

**KONFLIK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUNA TAHUN 2015**

***RE-VOTING CONFLICT IN THE 2015 ELECTION OF THE REGENT
AND DEPUTY REGENT OF THE MUNA REGENCY***

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Magister
Pada Program Studi Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**



Oleh

NASRULLAH

P4300215306

PROGRAM PASCASARJANA STUDI ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019

TESIS

**KONFLIK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015**

Disusun dan diajukan oleh

NASRULLAH

Nomor Pokok P4300215306

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **09 Agustus 2019**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat



Prof. Dr. M. Basir, M.Ag.

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,




Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.



Dr. Jayadi Nas, M.Si.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Armin, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasrullah
NIM : P4300215306
Program Studi : S2 Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2019

Yang Menyatakan



NASRULLAH

ABSTRAK

NASRULLAH Konflik pemungutan suara Ulang Dalam Pemilihan Dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 dibimbing oleh (M. Basir Syam, Jayadi Nas)

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstelasi perubahan dukungan masyarakat pada pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sehingga memunculkan konflik. Tujuan lain adalah untuk mengetahui penyebab atau akar konflik dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015..

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam data penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara dan kajian dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstelasi perubahan dukungan masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang memicu konflik. Diawali dengan gugatan pasangan calon L. M. Rusman Emba dan Malik Ditu atas hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap terjadi kecurangan dalam proses pemilihan setelah KPU Kab. Muna memenangkan Pasangan Calon dr. Baharuddin dan Lapili dengan selisih 33 suara. Konflik elit pemilihan bupati mencapai puncaknya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemungutan Suara Ulang dua kali di TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS I Desa Marobo dan Hasil Pemungutan Suara Ulang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 L.M Rusman Emba dan Malik Ditu dengan perolehan suara 47.587 suara atau 47,32% dengan selisih 33 suara dengan pasangan nomor urut 3 dr. Baharuddin dan Lapili. yang memperoleh suara 47.554 suara atau 47,29 %. Selanjutnya yang menjadi akar konflik pada pemungutan suara ulang adalah: pertama konflik elit yang dikarenakan adanya perebutan kekuasaan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna; Kedua, akurasi data pemilih yang banyak memunculkan data ganda, ketiga profesionalisme penyelenggara pemilih yang tidak cermat memahami regulasi Pemilu, keempat mobilisasi birokrasi oleh incumbent dan kelima adalah Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pemungutan Suara Ulang dua kali di TPS yang sama.

Kata Kunci: Konflik, Pilkada, Elit

ABSTRACT

NASRULLAH Re-voting conflict in the 2015 Election of the Regent and Deputy Regent of the Muna Regency (supervised by M. Basir Syam and Jayadi Nas)

This study aims to analyze the constellation of changes in public support in the Re-voting in the 2015 election of Regent and Deputy Regent of the Muna Regency so that conflict arises. Another objective is to determine the cause or root of the conflict in the Re-voting in the 2015 election of Regent and Deputy Regent of the Muna Regency.

This research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. In this research data using primary data and secondary data. Data was collected through several methods, namely interviews and study of documentation.

The results showed that the constellation of changes in community support for the Re-Voting triggered conflict. Beginning with the lawsuit of the candidate pair L.M. Rusman Emba and Malik Ditu over the election results to the Constitutional Court because it was considered to have been cheating in the election process after the General Election Commission of Muna Regency won the Candidate Pair Dr. Baharuddin and Lapili with a difference of 33 votes. The elite conflict in the district head's election reached its peak after the Constitutional Court ruled twice the Voting in the Polling Station number 4 of Raha I Village, the Polling Station number 4 of Wamponiki Village and the Polling Station number 1 of Marobo Village and the Voting Results won the candidate pair number 1 LM Rusman Emba and Malik Ditu with the acquisition votes 47,587 votes or 47.32% with a difference 33 votes with candidate pair number 3 dr. Baharuddin and Lapili who obtain 47,554 votes or 47.29%. Another result showed that the roots of the conflict in the re-voting: *firstly* elite conflict caused by a power struggle in the election of the Regent and Deputy Regent of Muna Regency; *Second*, the accuracy of the voters' data which gave rise to multiple data; *thirdly* the professionalism of the election organizer who did not carefully understand the Election regulations; *the fourth* was the mobilization of the bureaucracy by the incumbent and *the fifth* was the Constitutional Court's Decision on the Re-Voting twice at the same Polling Stations.

Keywords: Conflict, Local Election, Elites

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Konflik Politik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015”. Yang dimaksudkan Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan Strata 2 (S2). terselesaikannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan . ucapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah menakdirkan dan memberikan kesempatan saya untuk belajar mengenai ilmu dunia, yang memberikan keyakinan bahwa hanya kepadanya saya berserah atas segalanya.
2. Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddindan Prof. Dr. Armin, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
3. Prof. Dr. Muhammad Kausar Bailusi, MA (almarhum) selaku dosen pembimbing 1 yang meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama hidup beliau dalam penyusunan

tesis ini serta atas ilmu yang diberikan selama masa studi pada jurusan Ilmu Politik Program Magister Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Semoga almarhum senantiasa dilapang kuburnya dan kelak ditempatkan di Jannatul Firdaus, amin.

4. Prof. Dr. M. Basir Syam, MA selaku dosen pembimbing 1 yang menggantikan alm Prof. Dr. Muhammad Kausar Bailusi, MA meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini serta atas ilmu yang diberikan selama masa studi pada jurusan Ilmu Politik Program Magister Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Dr. Jayadi Nas, S.Sos, M. Si. Selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan semangat serta motivasi selama penyusunan tesis, termasuk memberikan begitu banyak pengetahuan dan pengalaman terkait tata kelola Pemilu selama perkuliahan berlangsung.
6. Prof. Dr. armin Arsyad, S.IP., M.Si, Prof. Dr. Muhammad, S.IP.,M.Si dan Dr. Gustiana Kambo, S.Ip., M.Si, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini. Serta Bapak Ibu dosen pengajar Ilmu politik atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi.
7. Kedua orang tuaku almarhum (Matike Dan Siti Manariah) yang senantiasa berjuang selama masa hidupnya menyekolahkan anak-anaknya kejenjang yang lebih tinggi, dengan satu tujuan agar anak-

anaknya kelak tidak mengerjakan pekerjaan yang mereka lakoni. Semoga almarhum kedua orang tua penulis, senantiasa dilapangkan dan diterangi alam kuburnya, dan kelak ditempatkan di Surga yang paling atas. Amin.

8. Permaisuriku tercinta Fitriani Ashar, SS, M.I.Kom dan anak-anakku **BaDeQaRa** tersayang (Muh. Bagas Atillah Mahardika (alm), Deandra Syafwatul Asiah , Qaireen Batrisyia Maheswari, Mahatma Abiraja Tsaqif Al Ashar) yang sudah sangat sabar menunggu Abi menyelesaikan studi, mohon maaf karena sudah merampas hak-hak kalian dan juga sudah meninggalkan kewajiban sebagai Ayah yang seharusnya selalu hadir dalam setiap situasi.
9. Saudara-saudariku Dra. Harmiah, Jurmiah, S.Pd. dan Ir. Saifullah yang senantiasa membantu dan memberikan kepercayaan, dan dukungan moril dan materi. Kalian adalah orang-orang yang paling berarti dalam perjalanan menahkodai hidup terutama kak Jurmiah yang senantiasa tulus membantu penulis. Kalian sudah menjadi pengganti orang tua yang sangat baik. Dan juga tidak luput pada ponakanku Al Qasim Abdullah, yang sudah membuang waktu luangnya menemani penulis menyelesaikan tesis ini.
10. Kedua Mertuaku almarhum (Drs. Ashar Pacing dan Saniati), yang begitu tulus selalu membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini, mohon maaf karena Penulis tidak mampu memenuhi ekspektasi kalian sebelum kalian menghadap kepangkuan Ilahi. Semoga Allah

SWT senantiasa melapangkan dan menerangi alam kubur almarhum, amin!

11. Saudara-saudaraku Magister Ilmu Politik Angkatan 2015 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Ardhy Asrar, Muh. Afif Ruslin, Agus Salim, Muhammad Fadli, Samsuar Saleh, Andi Irwan Manggabarani. Serta Magister Ilmu Politik Angkatan 2015 Tusriadi, Mutmainnah, Sufirman, Nugrah Yatna Utama, Indah Devitasari, Asriani, Masni Banggu, Tri Novitasari, Taufik Ihsan, Kaharuddin, Rahmat Muhadjir, Sunarwan Sulaiman. Terima kasih untuk persaudaraan yang telah kalian berikan.
12. Saudaraku Mulawarman, Tusriadi, Sita, Ardy, Kahar, Tata dan teman-teman lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya, kalian sungguh luar biasa telah membangkitkan semangat menyelesaikan tesis ini, tanpa bantuan kalian akan sulit terwujud.
13. Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan melanjutkan studi dalam bentuk beasiswa. Terkhusus buat teman-teman di KPU Kab. Konawe Utara (Rini, Ruslan, Norma dan Upik) dan KPU Kab. Muna (Anggota KPU dan Sekretariat) atas segala bantuannya selama proses studi dan penelitian.
14. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Muna, Partai Politik di Kabupaten Muna, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Para Narasumber, Masyarakat Muna,

terimakasih sudah diberikan kesempatan untuk mengenal Muna baik sebagai Pulau, Suku dan Bahasa. Dan terkhusus keluarga di Muna (KK Cece, KK Ombi , Om Parno, Muni) atas segala bantuannya selama penulis tinggal di Muna.

15. Semua pihak pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis semoga dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini telah berupaya dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari masih terdapat banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya isi tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan khususnya pada kajian Ilmu Politik serta dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini.

Makassar, 9 Agustus 2019

DAFTAR SINGKATAN

BAWASLU	= Badan Pengawas Pemilu	TMS	= Tidak Memenuhi Syarat
DKPP	= Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	SUKET	= Surat Keterangan
TPS	= Tempat Pemungutan Suara	KAB	= Kabupaten
DPC	= Dewan Pimpinan Cabang	KEC	= Kecamatan
DPD	= Dewan Pimpinan Daerah		
DPP	= Dewan Pimpinan Pusat		
DPS	= Daftar Pemilih Sementara		
DPT	= Daftar Pemilih Tetap		
KAB	= Kabupaten		
KEC.	= Kecamatan		
KEL	= Kelurahan		
KPPS	= Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara		
KPU	= Komisi Pemilihan Umum		
MA	= Mahkamah Agung		
MK	= Mahkamah Konstitusi		
MS	= Memenuhi Syarat		
PANWASCAM	= Panitia Pengawas Kecamatan		
PANWASLI	= Panitia Pengawas Pemilihan		
PANWASLU	= Panitia Pengawas Pemilihan Umum		
PAN	= Partai Amanat Nasional		
PASLON	= Pasangan Calon		
PDIP	= Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
PEMILU	= Pemilihan Umum		
P GERINDRA	= Partai Gerakan Indonesia Raya		
P. GOLKAR	= Partai Golongan Karya		
P HANURA	= Partai Hati Nurani Rakyat		
PKS	= Partai Keadilan Sejahtera		
P NASDEM	= Partai Nasional Demokrat		
PPP	= Partai Persatuan Pembangunan		
PPDP	= Petugas Pemutakhiran Data Pemilih		
PANTARLI	= Petugas Pendaftaran Pemilih		
PILBUP	= Pemilihan Bupati		
PILKADA	= Pemilihan Kepala Daerah		
PKPU	= Peraturan Komisi Pemilihan Umum		
PPK	= Panitia Pemilihan Kecamatan		
PPS	= Panitia Pemungutan Suara		
PSS	= Pemungutan Suara Susulan		
PSSU	= Penghitungan Surat Suara Ulang		
PSU	= Pemungutan Suara Ulang		
RASKIN	= Beras Rakyat Miskin		
SKTT	= Surat Keterangan Tempat Tinggal		

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	ii
<u>ABSTRAK</u>	iii
<u>ABSTRACT</u>	iv
<u>KATA PENGANTAR</u>	v
<u>DAFTAR SINGKATAN</u>	x
<u>DAFTAR ISI</u>	xi
<u>DAFTAR TABEL</u>	xiv
<u>DAFTAR SKEMA</u>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Teori Konflik	16
2.1.1 Penyebab Terjadinya Konflik	22
2.1.2 Bentuk Konflik.....	29
2.1.3 Dampak Konflik	30
2.2 Teori Elit Politik.....	34
2.3 Konsep Patronase.....	40

2.4 Konsep Lembaga Penyelenggara Pemilu.....	47
2.5 Konsep Pemungutan Suara Ulang	50
2.6 Penelitian Yang Relevan	59
2.7 Kerangka Pemikiran	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
3.1. Lokasi Penelitian	70
3.2. Penetapan Informan.....	70
3.3. Pendekatan dan Jeni Penelitian	73
3.4. Jenis Data	74
3.5. Teknik Pengumpulan Data	74
3.6. Teknik Analisis Data.....	76
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	78
4.1. Sejarah Politik dan Pemerintahan	78
4.2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	85
4.3. Dinamika Konflik Di Kab. Muna	94
4.3.1 Sejarah Konflik Muna	96
4.3.2 Akar Konflik.....	105
4.4. Konstelasi Politik Menjelang Pilkada 2015	109
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	125
5.1. Perubahan Konstelasi Dukungan Masyarakat Pada PSU.....	125
5.1.1 Perolehan Suara PILKADA 9 Desember 2015.....	128
5.1.2 Konstelasi Perolehan Suara PSU I	132
5.1.3 Konstelasi Perolehan Suara PSU II	156

5.2. Penyebab Konflik Pemungutan Suara Ulang.....	170
5.2.1 Konflik Elit	170
5.2.1.1 Konflik Antar Elit Peserta Pilkada	170
5.2.1.2 Konflik Antar Elit Partai Pengusung	186
5.2.2 Akurasi Data Pemilih.....	194
5.2.3 Mobilisasi Birokrasi	211
5.2.4 Profesionalisme Penyelenggara Pemilu	203
5.2.5 Keputusan Mahkamah Konstitusi	217
5.3. Implikasi Teoritik.....	225
BAB VI PENUTUP.....	232
6.1. Kesimpulan	232
6.2. Saran	234
DAFTAR PUSTAKA.....	236

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Kerangka Pikir	69
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Pilihan dengan sistem pemilu secara langsung untuk memaknai ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis¹, merupakan gagasan untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan kualitas demokrasi ditingkat lokal setelah masa transisi dari era otoritarian ke era reformasi.

Peregeseran dari sistem pemilihan yang tidak langsung ke pemilihan langsung untuk kepala-kepala eksekutif pemerintahan (presiden, gubernur, dan bupati/walikota) mendatangkan dampak bagi perpolitikan terutama di aras lokal, tidak hanya pada tataran elit tapi juga masyarakat pada umumnya. Dampak yang paling menonjol adalah munculnya berbagai sengketa yang berujung pada konflik mulai dari proses sampai hasil Pemilu. Bahkan dalam berbagai kasus, sengketa PEMILU terutama PILKADA berujung pada bentrok fisik. Hal ini dipicu

¹ Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 2000

oleh berbagai persoalan mendasar dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada.

Persoalan yang dimaksud meliputi; mekanisme pencalonan yang banyak menimbulkan dukungan ganda Partai, pemungutan dan penghitungan suara baik dalam bentuk *vote buying* maupun *vote trading*, penetapan calon terpilih, penegakan undang-undang pemilu yang lemah, pelaporan dana kampanye, kerangka hukum Pemilu yang masih menimbulkan multitafsir, profesionalisme dan independensi penyelenggara PEMILU, ataupun akurasi data pemilih, menjadi pemicu munculnya berbagai konflik. Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika politik. Karena Pemilu sendiri selalu memiliki peran ganda yaitu selain sebagai arena konflik juga sebagai instrument resolusi konflik.

PILKADA langsung yang dilaksanakan secara serentak dikhawatirkan oleh sejumlah pihak menimbulkan banyak konflik di 269 daerah. Sejarah konflik di PILKADA sebelumnya berlangsung mulai dari era transisi demokrasi sampai periode pelaksanaan PILKADA Langsung terutama di daerah-daerah yang memiliki sejarah konflik horizontal seperti Papua dan Maluku.² Dalam catatan *the Habibie Center*, selama kurun waktu 2005-2013, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menimbulkan konflik di berbagai daerah. Konflik PILKADA Kabupaten Padang Pariaman (2005), Kabupaten Tuban (2006), Provinsi Maluku Utara (2007), Kabupaten Gowa (2010), Kabupaten Ilaga (2011), Provinsi

² Perludem. Pemilu dan Demokrasi, Evaluasi PILKADA Serentak 2015. Jurnal 8, April 2016, hal.149

Aceh (2012) dan Kota Palopo (2013). Semua berujung pada terjadinya tindakan konflik dan kekerasan. Dalam rentang waktu yang sama, konflik kekerasan fisik menyebabkan korban jiwa sebanyak 70 orang, korban luka sebanyak 107 orang, 279 rumah rusak dan pertokoan dibakar.³

Konflik yang muncul di berbagai daerah dalam menghadapi mekanisme demokrasi langsung tersebut, sulit untuk dihindari. Setiap pergantian penguasa, maka peluang partisipasi masyarakat, kelompok penekan, *non-governing elite* dan *governing elite* sangat terbuka, sehingga ada peluang menimbulkan konflik elit karena calon-calon ikut dalam PILKADA meliputi penguasa lama dan kelompok elit lain bahkan masyarakat mulai dapat melakukan berbagai tekanan dan penilaian bersifat kritis terhadap calon-calon yang diusulkan.⁴

Proses pergantian penguasa seperti ini telah menimbulkan revalitas politik yang tajam. Kondisi ini terjadi bukan semata-mata perbedaan persepsi, tetapi sekaligus menunjukkan perbedaan kepentingan antar kekuatan politik dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan di tingkat lokal dalam mengisi kekuasaan yang kosong seiring dengan preodisasi penguasa lokal sudah berakhir seperti Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengisian jabatan-jabatan politik yang kosong tersebut secara tidak langsung merupakan upaya mengembangkan pemilikan kekuasaan. Perbedaan persepsi dan kepentingan antar kelompok seringkali berubah menjadi kericuhan dalam proses pergantian elit, karena adanya

³ Ibid.

⁴ Ibid., hal. 11

kekecewaan politik yang mendorong masing-masing kelompok melakukan kekerasan politik, demonstrasi, pengrusakan, dan tindakan-tindakan lainnya kepada lawan-lawan politik.

Perebutan kekuasaan ini merupakan hal yang laten, termasuk mempertahankan kekuasaan yang telah diraih. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut sehingga dalam proses pemilihan banyak terjadi konflik terutama dalam pergantian kekuasaan dari rezim lama ke rezim baru. Salah satu kabupaten yang menyelenggarakan PILKADA di Sulawesi Tenggara dan menimbulkan konflik adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna (PILBUP Muna) 2015 yang dilaksanakan secara serentak bersama dengan 268 daerah lainnya pada tanggal 9 desember 2015 menghadirkan fenomena berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan di daerah lain. Fenomena yang dimaksud adalah terjadinya pengumutan suara ulang (PSU) lebih dari sekali di tempat pemungutan suara (TPS) yang sama dan konflik yang mewarnai dalam penyelenggaraan PSU terutama setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan melakukan PSU tahap II di dua TPS.

PILBUP Muna 2015 menghadirkan tiga (3) pasangan calon. Pasangan calon yang memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

1. L.M.Rusman Emba, ST dan Ir. H. Malik Ditu, M.Si. dengan *tagline* RUMAH KITA (diusung oleh Partai Demokrat dan PDIP)
2. H. Laode Arwaha Ady Saputra, S.Ag., M.Si. dan La Ode Samuna dengan *tagline* RAHA-MUNA (diusung oleh PKB dan Partai Hanura).
3. dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes. dan H. Lapili, S.Pd., dengan *tagline* DOKTER PILIHANKU (diusung oleh PAN, PKS ,Partai Gerindra dan Partai Nasdem).⁵

Ketiga Pasangan calon yang berkontestasi tersebut sebelumnya pernah berkompetisi pada Pemilukada tahun 2010. Pada Pilbup 2015 terjadi perubahan pasangan calon wakil bupati masing-masing, jika pada Pemilukada 2010 L.M Rusman Emba berpasangan dengan P.Haridin, maka pada Pilkada 2015 berpasangan dengan Malik Ditu yang merupakan wakil bupati Muna Periode 2010-2015 sedangkan dr. Baharuddin berpasangan dengan Lapili yang merupakan lawan pada Pimilukada 2010 dari jalur perseorangan.⁶

⁵ Keputusan KPU Kab. Muna Nomor. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, www.kpu.go.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

⁶ Pasangan calon bupati dan wakil bupati Pemilukada tahun 2010, www.kpumunakab.go.id , diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

Pada PILBUP Muna 2015, indikasi munculnya konflik mulai terlihat sejak tahapan pencalonan berlangsung sampai pada penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Muna. Terjadi disharmonisasi antara bupati (dr.Baharuddin) dan Wakil Bupati (Malik Ditu) sehingga tidak lagi berpasangan dalam pencalonan PILKADA 2015 turut mewarnai proses pencalonan. Demikian juga dengan dukungan partai- partai politik pengusung mengalami dinamika dalam proses pencalonan. Seperti konflik internal Partai Golkar yang berimbas pada dukungan pasangan calon yang berbeda.⁷ Akibatnya Partai Golkar tidak bisa diterima sebagai partai pengusung karena merekomendasikan dua bakal pasangan calon yang berbeda. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 tahun 2015, pasal 6 ayat (1) "partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan calon.

Penetapan bakal pasangan calon menjadi peserta PILBUP Muna 2015 juga mengalami dinamika politik. Hal ini ditunjukkan dengan gugatan oleh dua pasangan calon yaitu nomor 2 dan 3 untuk menggugurkan pasangan calon nomor 1 ke PANWASLU Kab. Muna dan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN). Kedua pasangan calon tersebut menuntut pembatalan surat keputusan KPU Kab. Muna nomor 57/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang

⁷ <http://m.inilah.com/news/detail/2225736/golkar-tak-usung-calon-2-pilkada-di-sultra>, Pilkada Muna_kubu Abu Rizal Bakri Mengusung Baharuddin/La Pili sedangkan kubu Agung Laksosno mengusung Rusman Emba/Malik Ditu, 30 Juli 2015, diakses pada tanggal 21 Februari 2017

penetapan paslon calon bupati dan wakil bupati kabupaten Muna tahun 2015.

Kedua pasangan calon (Nomor 2 dan 3) menganggap bahwa pasangan calon nomor urut 1 tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Kelengkapan syarat pencalonan yaitu Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan dari Pengadilan Negeri tidak diserahkan sampai batas waktu tanggal 7 Agustus 2015 sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan KPU Muna No.03/Kpts/KPU-Kab.026026.433541/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 tidak diserahkan ke KPU.⁸

Indikasi Konflik semakin jelas setelah keluarnya keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Munda Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015. Kemenangan pasangan nomor urut 3 dengan perolehan suara 47.467 suara atau 47,32% atas pasangan nomor urut 1 yang memperoleh suara 47.434 suara atau 47,29%. Hasil perolehan suara dengan selisih 33 suara atau 0,07 persen antara pasangan nomor urut 3 dan pasangan nomor urut 1 membuat pasangan nomor urut 1 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.⁹

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor.6/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS. www.putusan.mahkamahagung.go.id, 2015

⁹ Hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, <https://PILKADA2015.kpu.go.id/munakab>, diakses pada 9 Januari 2017.

Tabel I. Pasangan Calon dan Perolehan Suara

PILKADA Muna 9 Desember 2015

No	Pasangan Calon	Dukungan	Perolehan Suara	
			Suara	%
1	LM. Rusman Emba, ST.	Partai Demokrat dan PDIP	47.434 suara	47,29%
	Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si.			
2	H.L.Arwaha Adi Saputra, S.Ag., M.Si.	PKB dan Partai Hanura	5.408 suara	5,39%
	La Ode Samuna			
3	Dr. La. Ode Baharuddin, M.Kes.	PAN,PKS, Partai Gerindra dan Nasdem	47.467 suara	47,32%
	La Pili, S.Pd.			
Jumlah			100.309	100,00%

Sumber. <https://pilkada2015.kpu.go.id/munakab>, 9 Januari 2017.

Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 ke MK pada prinsipnya adalah merupakan bagian dari proses hukum untuk mencapai keadilan Pemilu (*electoral justice*)¹⁰. Kerangka hukum pemilu telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa menurut UU No1 tahun 2015 dan UU No 8 tahun 2015. Dalam UU No 8 tahun 2015 pasal 142 mengatur tentang sengketa pemilihan, dan pasal 157 mengatur

¹⁰ Keadilan pemilu (*electoral justice*) mengandung pengertian memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah taat asas (hukum), dan bahwa pemenuhan hak pemilihan umum dilindungi dan ditegakkan, sehingga memberi orang-orang; yang percaya bahwa hak pemilu mereka telah dilanggar; kemampuan untuk membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima putusan. *Electoral Justice : The International IDEA Handbook, Stockholm, Sweden, 2010, p.1*

tentang perselisihan hasil pemilihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi hingga dibentuknya peradilan khusus.¹¹

Undang-undang No. 8 tahun 2015 pasal 158 ayat 2 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Kota dapat mengajukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan terdapat perbedaan prolehan suara paling banyak antara 0,5 - 2 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota¹². Sesuai perolehan suara, maka pasangan nomor urut 1 telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil perolehan suara karena selisih suara sebesar 0,07 % dari nomor urut 3. Batas selisih perolehan suara di Kabupaten Muna untuk mengajukan pembatalan adalah paling banyak 2% karena memiliki jumlah penduduk 225.035 Jiwa.¹³

Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dikabulkan sebagian dan memerithakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU dilakukan di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁴ Keputusan tersebut

¹¹ Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas undang-nndang Nomor 1 Tahun 2015 tentag penetapan tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹² Ibid

¹³ Data AgregatKependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Muna Tahun 2015

¹⁴ MK, Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 24 Februari 2016, hal. 251

menimbulkan penolakan oleh massa pendukung nomor urut 3, ditandai dengan demonstrasi berupa pengerahan massa untuk mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara melantik Baharuddin/La Pili sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna Periode 2016-2021.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016 . Hasilnya, pasangan dr. Baharuddin dan La Pili unggul 1 (satu) suara. Namun, berdasarkan data dari 321 TPS di seluruh Kabupaten Muna, setelah ditambah hasil PSU, pasangan nomor urut 1 unggul 93 suara. Hasil PSU ini selanjutnya digugat oleh pasangan dr. Baharuddin/La Pili dan MK menerima gugatan dengan mengeluarkan putusan selah yang memerintahkan dilakukan PSU di dua TPS, yakni TPS 4 Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha 1.¹⁵

PSU tahap II yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2016 di dua TPS yaitu TPS 4 Wamponiki dan TPS 4 Raha 1, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 375 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 355 suara. Bila diakumulasi seluruh TPS di Kabupaten Muna dengan hasil perhitungan PSU di dua TPS, maka pasangan Rusman/Malik Ditu menjadi unggul sebanyak 33 suara dari LM Baharuddin/La Pili.¹⁶

PSU yang dilaksanakan sebanyak dua kali dan memenangkan pasangan calon Rusman Emba dan Malik Ditu yang sebelumnya kalah

¹⁵ Idem.

¹⁶ <https://pilkada2015.kpu.go.id/munakab>, 2016, diakses pada 10 Februari 2017

dalam Pilkada 15 Desember 2015 menimbulkan penolakan dan konflik serta gesekan antara massa pendukung dari kedua belah pihak. Demonstrasi dan penyerangan Kantor KPU Kabupaten Muna oleh massa pendukung pasangan calon bahkan sampai pada pembakaran rumah lurah Wamponiki, rumah-rumah penduduk dilempari batu, pembakaran mobil dinas, pembakaran pasar Laiono, dan terror Bom Molotov diberbagai tempat terjadi.

PSU adalah mekanisme penyelesaian atas terjadinya serangkaian pelanggaran atau adanya gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. PSU dilaksanakan setelah proses pemungutan suara di TPS berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 112 undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 dan pasal 59 PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Makna yang terkandung dalam aturan ini adalah bahwa PSU dilakukan sebagai mekanisme koreksi atas pengabaian penyelenggaraan PEMILU yang LUBER dan JURDIL, sekaligus sebagai preventif terhadap munculnya konflik pemilu yang lebih besar. Namun kebanyakan kasus PSU yang terjadi justru tidak dilaksanakan setelah proses pemungutan suara berlangsung tetapi setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya pasca penyelenggaraan PILKADA pengajuan tuntutan PSU ke Mahkamah Konstitusi (MK) semakin banyak.

Penyelenggaraan PSU pasca putusan MK terjadi dinilai oleh beberapa pihak sebagai akibat gagalnya badan penyelenggara di tingkat bawah (PPK, PPS dan KPPS) mengidentifikasi setiap pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.¹⁷ Pelanggaran yang dimaksud berupa pemilih yang memilih tapi tidak terdaftar dalam DPT, pemilih dari TPS lain yang tidak memenuhi syarat, pemilih mencoblos lebih dari sekali atau pemilih yang menggunkan hak pilih orang lain. Akibatnya PSU yang esensinya merupakan bentuk penyelesaian sengketa hasil perolehan suara justru menjadi arena konflik terbuka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muna tahun 2015. Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, menarik untuk menelusuri lebih jauh bagaimana konflik yang terjadi pada arena pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Muna tahun 2015 dalam sebuah tema tentang **“Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan kepala daerah merupakan proses perebutan sumber kekuasaan yang langka di tingkat lokal. Seorang calon bupati/walikota akan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki baik ekonomi, sosial maupun politik dalam rangka meraih atau mempertahankan kekuasaan tersebut. Tarik menarik kepentingan dan perbedaan persepsi

¹⁷ Pramudya, Klik, Mewujudkan System Penyelesaian Hasil Pilkada yang Efektif dan Berkeadilan, Jurnal RechtsVinding, Volume 4 No.1, April 2015.

antar kekuatan politik dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan menjadi pendorong munculnya konflik. Akibatnya setiap penghelatan PEMILU atau PILKADA memunculkan banyak konflik terutama di daerah-daerah yang memiliki sejarah konflik sosial.

Fenomena menarik yang terjadi pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2015, dimana indikasi konflik mulai muncul dari proses pencalonan sampai pada penetapan hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan mencapai puncaknya pada keputusan MK yang memerintahkan PSU lebih dari sekali.

Pemungutan suara ulang yang pada perinsipnya adalah mekanisme untuk mencegah munculnya konflik terbuka dan sekaligus sebagai media penyelesain sengketa hasil pemilu telah menimbulkan konflik terbuka. Mekanisme PSU telah diatur dalam kerangka hukum pemilu tetapi justru menjadi arena konflik. Ketentuan pelaksanaan PSU telah diatur dalam undang-undang Pilkada dan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Dilain sisi tuntutan PSU seakan-akan dijadikan sebagai strategi untuk membalikkan keadaan dari kalah menjadi pemenang apalagi jika perbedaan perolehan suara sangat sedikit seperti di kabupaten Muna.

Keputusan MK yang memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang lebih dari sekali di TPS yang sama dianggap tidak memberikan penyelesain atas sengketa yang terjadi, bahkan berdampak terhadap konflik terbuka. Dampak yang ditimbulkan atas konflik tersebut

tidak hanya pada aspek pemerintahan tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat. Pada aspek pemerintahan yaitu tertundanya sirkulasi elit sehingga harus dipimpin oleh pejabat pelaksana selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan pada masyarakat yaitu terjadinya polarisasi dalam kehidupan masyarakat Muna.

Berdasarkan urain terkait konflik yang terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015, maka penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada dua pertanyaan mendasar yaitu:

1. Bagaimana perubahan konstelasi dukungan masyarakat pada Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015?
2. Apa Penyebab terjadinya konflik Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Menganalisis perubahan konstalasi dukungan masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015.
2. Menganalisis penyebab konflik dalam pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2015?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi akademik dalam studi ilmu politik khususnya terkait dengan tema konflik juga sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih jauh terkait obyek yang sama.
2. Secara peraktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara rinci atas konflik yang terjadi dalam suksesi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara.
 - b. Penelitian ini bisa menjadi referensi terhadap penyelenggara pemilu agar dapat mencegah atau mengatasi konflik yang terkjadi dalam PILKADA khususnya di Kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara.
 - c. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pada elit politik lokal yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya di kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan kepala daerah pada perinsipnya merupakan peroses untuk memperebutkan kekuasaan politik yang pada akhirnya melahirkan satu pemenang. Proses tersebut kerap menimbulkan pertentangan yang tajam antar aktor politik yang bersaing bahkan tidak jarang menimbulkan konflik yang berujung pada kekerasan. Konflik dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Muna adalah buah dari pertentangan kepentingan politik antar elit politik lokal yang memperebutkan kursi kekuasaan untuk memimpin daerah. Dalam menganalisa hal tersebut penulis menggunakan teori dan konsep yaitu teori konflik, teori elit, Konsep Patronase dan Klientalisme, konsep kelembagaan dan konsep pemungutan suara ulang. Teori dan konsep tersebut merupakan alat analisis yang dianggap relevan dalam membedah konflik di Kabupaten Muna.

2.1 Teori Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap

kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Teori konflik merupakan salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai salah satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.¹⁸

Pengertian konflik sangat bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. Maswadi Rauf mendefinisikan konflik sebagai sebuah gejala sosial yang selalu terdapat dalam masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (*social relation*). Konflik juga dapat diartikan sebagai pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok yang

¹⁸

Soerjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press Press, 2009. Hal 57

memiliki kepentingan yang tidak sejalan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki sasara-sasaran yang tidak sejalan.¹⁹

Menurut Lewis Alfred Coser konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa (kekuasaan) dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi /memenuhi dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan, melemahkan lawan mereka.²⁰

Konflik dapat juga diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.²¹ Kajian tentang konflik merupakan kajian yang sudah lama dan sangat kaya. Berbagai konstruksi teori telah dimunculkan dari yang paling sederhana sampai yang paling konfleks. Konflik merupakan konsep sosial yang sering dimaknai secara berbeda, pandangan seperti ini diwakili oleh dua prespektif perubahan sosial. *Petama*, prespektif *structural fungsional* cenderung memandang konflik sebagai gejala patologi sosial yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dari sub system dalam proses adaptasi menuju perubahan. Pandangan ini menyatakan bahwa sumber konflik yang terjadi karena salah satu sub system tidak berfungsi,

¹⁹ Maswadi Rauf sebagaimana dikutip Jayadi Nas. Konflik Elit Di Sulawesi selatan; analisis pemerintahan dan politik Lokal., Makassar: LEPHAS, 2009, hal. 31

²⁰ Paul Conn dalam Decki Natalis Pigay Bik, Evolusi dan Sejarah Konflik Politik di Papua, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 200, hal.70

²¹ Ralph Dahredorf , Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri. Jakarta, CV. Rajawali 1986, hal.195.

sehingga konflik dipahami sebagai penghambat perubahan sosial. Dan pada akhirnya perspektif struktural fungsional memandang konflik sebagai gejala yang traumatic dan perlu dihindari.

Kedua, perspektif kelas cenderung memandang konflik sebagai gejala yang sehat dalam masyarakat, bahkan menunjukkan berjalannya fungsi dari sub system masyarakat, sehingga konflik bukan sebagai gejala patologi, tetapi sebagai gejala dinamika dalam proses perubahan. Energi konflik ini yang dianggap sebagai embrio perubahan, bahkan jika tidak ada konflik dalam masyarakat dianggap sebagai masyarakat yang tidak sehat.

Lewis Alfred Coser berpendapat bahwa perubahan sosial tidak semata terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Coser mengajukan konsepsi teori konfliknya bahwa suatu fakta konflik diperbaiki dengan cara menekankan pada sisi konflik yang positif yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan pada tatanan dan adaptasi dari kelompok, interaksi dan sistem sosial atau ia sebut dengan istilah konflik fungsional.²²

Konflik bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional (perpecahan) bagi hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Coser mengatakan

²² Lewis Coser dalam Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010, hal.45-52

bahwa konflik dapat mengubah bentuk interaksi. Suatu konflik yang terjadi dipandang fungsional positif sejauh konflik tersebut memperkuat kelompok dan sebaliknya memiliki fungsional negatif sejauh konflik tersebut bergerak melawan struktur. Sebab, konflik secara positif dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok yang memantapkan keutuhan dan keseimbangan. Coser menjelaskan dari hasil pengamatan terhadap masyarakat dimana ternyata terdapat adanya hubungan antara peningkatan konflik dalam kelompok dengan peningkatan interaksi dengan dan ke dalam masyarakat secara keseluruhan.²³

Suatu konflik menurut Coser merupakan bentuk kesadaran yang mencerminkan semangat pembentukan, pembaharuan dan penyatuan di dalam masyarakat terhadap lingkungan di sekelilingnya. Karena itu, konflik dapat berarti instrumen perubahan, penyelamatan dan pemeliharaan struktur sosial yang ada atau diperjuangkan oleh masyarakat untuk kehidupannya. Karena itu, konflik yang terjadi sebagai instrument untuk mendapatkan kembali keadilan yang hilang tersebut.²⁴

Sejalan dengan Lewi Alfred Coser, teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahendorf bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Masyarakat tak akan ada tanpa consensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

punya konflik kecuali konsensus sebelumnya.²⁵ Teori ini terkait dengan otoritas dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut. distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Otoritas tidak terletak pada diri individu tetapi di dalam posisi.²⁶

Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang memiliki posisi dan otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan dalam masyarakat.²⁷ Otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. Saat kekuasaan merupakan tekanan (*koersif*) satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimate dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan "*authority*", dimana beberapa posisi mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lain.

²⁵ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.148.

²⁶ Ibid., hal.149

²⁷ Ibid.

Kekuasaan selalu memposisikan secara tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan *status quo* sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti *status quo*.²⁸

2.1.1 Penyebab Terjadinya Konflik

Penyebab konflik menurut Dahrendorf adalah kepemilikan wewenang (otoritas) dalam kelompok yang beragam. Jadi, konflik bukan hanya materi (ekonomi saja). Dahrendorf memandang bahwa konflik muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik. Maka dari itu, unit analisis konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial.

Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan masyarakat. Seperti,

²⁸ Ibid., hal.151

kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang konstruktif maupun yang destruktif.

Menurut Maurice Duverger, penyebab terjadinya konflik adalah: *Pertama*, sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. *Kedua*, Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.²⁹

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi dan politik. Perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam

²⁹ Maurice Duverger,. 2014, Sosiologi Politik. (edisi terjemahan) Jakarta: Rajawali Press. Hal.159

masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya.³⁰

Beberapa sosiolog menjabarkan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.³¹ Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya.
2. Perbedaan kebudayaan.³² Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik.

³⁰ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 361.

³¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.

³² Ibid.

3. Perbedaan kepentingan.³³ Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.

Selanjutnya Simon Fisher melakukan identifikasi sebab-sebab terjadinya konflik dalam enam ranah: *Pertama*, teori hubungan masyarakat, teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena polarisasi yang senantiasa dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan. *Kedua*, teori negosiasi prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

Ketiga, teori kebutuhan manusia, berasumsi bahwa konflik bahwa yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. *Keempat*, teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam oleh pihak lain atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. *Kelima*, teori kesalahpahaman budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. *Keenam*, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah

³³ Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hal.70

ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.³⁴

Selain faktor-faktor terjadinya konflik sebagaimana yang diurai di atas, Maswadi Rauf menyatakan bahwa terjadinya konflik disebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam memperebutkan sumber-sumber, posisi atau kedudukan atau jabatan yang dianggap langka dalam masyarakat. Penyebab lain adalah kecenderungan manusia untuk menguasai orang lain. Hal ini berarti kecenderungan manusia untuk berkuasa menjadi salah satu penyebab konflik.³⁵

Sejalan dengan asumsi Getano Mosca yang mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat ditemui kelas yang memegang kekuasaan politik (*the ruling class*). Kelompok ini menjalankan fungsi-fungsi politik dan menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kekuasaan politik dan merupakan kelompok yang minoritas, jauh lebih sedikit dibanding dengan kelompok yang menjadi obyek kekuasaan (*the ruled class*).³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penyebab konflik adalah; *Pertama*, adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai. Struktur ini menyebabkan bahwa konflik politik yang utama adalah konflik antara penguasa politik dan sejumlah orang yang menjadi objek kekuasaan politik.

³⁴ Simon Fisher dkk., Mengelola Konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak, Jakarta, The british Council, 2004.

³⁵ Maswadi Rauf sebagaimana dikutip Jayadi Nas, Op.cit., hal.32

³⁶ Gaetano Mosca sebagaimana dikutip oleh Maswadi Rauf: Konsesus Politik; sebuah peninjauan teoritis, Jakarta., Dikti, 2010 hal.23

Kedua, adanya keterbukaan yang lebar untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang langka. Semakin tinggi tingkat kelangkaan dan semakin besarnya peluang untuk mendapatkannya, maka semakin besar kemungkinan terjadinya gesekan atau konflik. *Ketiga*, adanya prinsip kesenangan yang menjadi salah satu tujuan terpenting dari manusia. Kecenderungan ini sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes, manusia dikendalikan oleh keinginan untuk meningkatkan kesenangan (*pleasure*) dan kenikmatan hidup dan sebaliknya menjauhi penderitaan (*pains*). Atas dasar itu manusia cenderung mempertahankan kenikmatan yang sudah dimiliki dengan berbagai cara sehingga dalam konteks kekuasaan maka naluri penguasa politik mempertahankan kekuasaannya sekuat mungkin dan hal ini dapat menghasilkan konflik politik antar penguasa yang ingin mempertahankan dengan pihak-pihak yang ingin merebutnya atau menentangnya.³⁷

Konflik dalam pemilihan kepala daerah merupakan konflik politik karena dalam PILKADA terjadi pertarungan atau perebutan kekuasaan secara legal yang diatur dalam undang-undang dan melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Menurut Agustino ada lima sumber konflik potensial dalam pemilihan kepala daerah³⁸:

1. Konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah/wilayah, dan darah;

³⁷ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik; sebuah penjajagan teoritis*, Jakarta, Dikti, 2000., hal 25-27.

³⁸ Agustiono Leo, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 150-152.

2. Konflik yang bersumber dari kampanye negative antara pasangan calon kepala daerah;
3. Konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Premanisme politik dan pemaksaan kehendak bisa muncul pula setelah PILKADA usai dan hasilnya diumumkan KPU, dan elit yang tidak siap menerima kekalahan memprovokasi massanya;
4. Konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil PILKADA;
5. Konflik yang muncul dari perbedaan penafsiran atas kebijakan dan aturan penyelenggaraan pemilukada itu sendiri.

Penyebab konflik dalam setiap PILKADA bervariasi dan cenderung tidak sama tergantung pada dinamika politik pada tingkat lokal. Bisa bersumber antara calon yang bersaing, proses kandidasi di internal partai, pencalonan, kampanye, pemutakhiran data pemilih maupun hasil perolehan suara. Sebagaimana dengan indeks kerawanan pemilu yang dikemukakan oleh BAWASLU RI bahwa ada tiga dimensi yang memiliki titik rawan dalam penyelenggaran PILKADA yaitu dimensi penyelenggaraan, dimensi kandidasi dan dimensi partisipasi. Ketiga dimensi tersebut berpeluang menjadi sumber konflik politik dalam PILKADA.³⁹

³⁹ BAWASLU RI, 2016, Indeks Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun, Hal.5

2.1.2 Bentuk Konflik

Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realitis dan non realitis. Pembagian ini menjadi dasar atau kunci pembuka untuk menggunakan berbagai instrument teori konflik fungsional Coser. Coser membedakan dua tipe dasar konflik yang realistik dan non-realistik. Menurutnya, konflik realistik memiliki sumber yang kongkrit atau bersifat material, seperti sengketa sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber sengketa itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik non realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis. Konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Antara konflik yang pertama dan kedua, konflik yang nonrealistiklah cenderung sulit untuk menemukan solusi konflik atau sulitnya mencapai konsensus dan perdamaian.⁴⁰

Menurut Fisher, pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk : (1) Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. (3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena

⁴⁰ Ibid.

kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Sejalan dengan Fisher, ada tiga bentuk konflik Menurut Maurice Duverger yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik adalah; *Pertama*, Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar prinsipil, bentuk konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok. *Kedua*, Konflik yang lebih menitik beratkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat. *Ketiga*, Konflik yang menitik beratkan kepada permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.

2.1.3 Dampak Konflik

Secara sosiologi munculnya konflik bersifat disosiatif atau menceraikan yaitu mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya, namun dampak konflik tidak selalu dipandang bersifat disosiatif atau menghancurkan atau menceraikan masyarakat tetap juga bersifat assosiatif atau mempersatukan masyarakat yaitu terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan dan solidaritas.

Menurut Simon Fisher konflik tidak selalu dipandang menimbulkan dampak negative tetapi juga positif yaitu konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Adnya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Konflik dapat membangkitkan solidaritas di dalam anggota kelompok. Konflik juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap individu atau kelompok serta dapat memunculkan kompromi baru.

Konflik mempunyai dua wajah, pertama, memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial. Kedua, mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.⁴¹ Konflik dengan satu kelompok dapat membantu menciptakan kohesi atau hubungan melalui aliansi dengan kelompok lain. Dalam satu masyarakat, konflik dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.

Lewis Coser dalam teori fungsional konflik menyebutkan bahwa konflik dapat menimbulkan fungsi positif yaitu; *pertama*, konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar. Dalam masyarakat apabila terjadi pertentangan antara kelompok solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar. *Kedua*, konflik di dalam masyarakat biasanya akan

⁴¹ Abdul Munir Mulkhan dkk. *Membongkar Praktir Kekerasan Mengagas Kultur Nir Kekerasan*, (Yogyakarta: Sinergi Press, 2002), hal. 7

menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat. *Ketiga*, konflik bisa berfungsi sebagai wadah komunikasi. Sebelum terjadi konflik anggota masyarakat akan berkumpul dan merencanakan apa yang akan dilakukan.⁴²

Coser berpandangan bahwa suatu konflik dalam masyarakat merupakan tanda-tanda adanya hubungan-hubungan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan ketiadaan konflik dapat berarti persoalan-persoalan yang terjadi cenderung untuk dilupakan atau suatu pertanda strategi pembiaran persoalan yang kelak akan menimbulkan kekacauan dan penderitaan. Menurut Coser, kekerasan yang terjadi merupakan bentuk konflik yang memiliki makna positif bagi struktur sosial dan kelompok sosial. Salah satunya adalah fungsi pendefinisian kelompok. Dengan adanya konflik, maka akan memperjelas identitas dan batas dengan kelompok sosial lainnya.⁴³

Pada sisi lain dalam banyak hal konflik juga menghasilkan disfungsi, artinya fungsi-fungsi yang ditimbulkan sebagaimana disebutkan oleh Lewis Coser didominasi oleh ketidakstabilan atau kehancuran yang disebabkan oleh konflik. Ada lima dampak negative yang ditimbulkan oleh konflik yaitu:

⁴² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., Loc.cit., hal.68

⁴³ Coser dalam Novri Susan, Op.Cit., hal.46

1. Bertambah kuatnya solidaritas kelompok pada saat terjadi konflik dengan pihak lain yang memicu timbulnya antagonism diantara pihak yang bertikai..
2. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
3. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah.
4. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.
5. Hilangnya harta benda (material) dan korban manusia. Jika konflik tidak diselesaikan hingga terjadi tindakan kekerasan atau perang, maka pasti akan berdampak pada hilangnya material dan korban manusia.⁴⁴

⁴⁴

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Op.cit., hal 377.

2.2 Teori Elit Politik

Robert Van Niel mengemukakan bahwa secara struktural elit terbagi menjadi dua yaitu elit fungsional dan elit politik.⁴⁵ Elit fungsional adalah pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalu maupun masa sekarang mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-orang yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik. Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa ditafsirkan, menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa perubahan, sedangkan golongan ke dua lebih mempunyai arti simbolis daripada praktis.⁴⁶

Pengertian elit politik menurut Susanne Keller adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik.⁴⁷ Suzanne Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron).

⁴⁵ Robert Van Niel. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka jaya. Hal. 12

⁴⁶ Ibid, hal 12-13.

⁴⁷ Jayadi Nas. 2007 *Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*, Jakarta: Yayasan Masale dan LEPHAS. Hal.33

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.⁴⁸

Vilfredo Pareto (1848 - 1923) menggunakan kata elit untuk menjelaskan adanya ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial (T.B. Bottomore, 1996). Pareto menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehidupan mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang - orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Lebih jauh, Pareto membagi kelas elit kedalam dua kelas yaitu pertama, elit yang memerintah (*governing elite*) yang terdiri dari individu - individu yang secara langsung dan tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. Kedua, elit yang tidak memerintah (*non - governing elite*). Jadi menurutnya, dalam lapisan masyarakat memiliki dua lapisan, lapisan yang

⁴⁸ Ibid, hal.33-34

rendah dan lapisan yang tinggi yang dibagi menjadi dua, elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.⁴⁹

Kajian tentang elite politik yang dilakukan oleh Gaetano Mosca memberikan gambaran teori elite sebagaimana Pareto kemukakan, ia mengatakan bahwa dalam semua masyarakat mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar perdaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas atau terbagi dalam dua kategori : 1) Sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan mereka disebut : (a.) Elite yang berkuasa dan (b.) Elite yang tidak berkuasa atau biasa disebut *the ruling class*. 2). Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah atau *the ruled class*.⁵⁰

Elite yang berkuasa jumlahnya relatif sedikit, mereka memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan, mereka memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan sehingga dengan mudah memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang baik, misalnya : kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan rakyat dan lain-lain, tetapi, kekuasaannya itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya : memperkaya diri sendiri, memperkuat posisi oligarki, memasukkan klan dan keluarganya dalam pemerintahan, menggalang

⁴⁹ Pareto sebagaimana dikutip oleh T.B. Bootomore, *Elite dan Masyarakat*, Jakarta, Akbar Tandjung Institue, 2006., hal.2-3

⁵⁰ Pareto sebagaimana dikutip oleh S.P.Varma, 1987, *Teori Politik Moderen*, Jakarta Rajawali Pers,hal.204-205.

kekuatan untuk memberangus oposisi dan lain-lain. Disamping itu juga terdapat elite yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan elite, lapisan elite ini akan menjadi pengganti elite di atasnya jika sewaktu-waktu elite pemegang kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan, elite ini juga menjadi elite tandingan apabila elite yang berkuasa tidak mampu menjalankan tugas mengendalikan kekuasaan.⁵¹

Pemahaman elite sendiri terletak pada kemampuan mereka dalam memberikan peran dan pengaruh lebih besar pada masyarakat berkat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Secara sederhana, elite sendiri dapat dikategorisasikan sebagai pemuncak dalam hirarki masyarakat berkat keistimewaan yang mereka miliki. Oleh karena itulah, sejatinya kelompok bernama elite ini merupakan minoritas dalam masyarakat, namun yang kemudian memiliki kekuasaan besar. Melalui kemampuannya tersebut, mereka bisa memaksa orang lain untuk mengakui pengaruh politisnya. Pengertian elite bukanlah pengertian yang tunggal saja, melainkan memiliki tingkatan atau jenjang seperti elite sebagai penguasa (*governing elite*), elite yang tak memerintah (*non governing elite*), dan terakhir adalah masyarakat (Haryanto, 2007).⁵²

Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi

⁵¹ Pareto sebagaimana dikutip oleh T.B. Bootomore, 1996, Ibid, hal.3-4

⁵² Haryanto., sebagaimana dikutip oleh Wasisto Rahajo Jati, 2014., Pemilu 2014; Kartelisasi Elit Versus Representase Publik. *Jurnal Ultima Humaniora*, Vol.II No.1., hal.45.

ini kemudian didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apa pun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pluralistis. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri berganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting.⁵³

Seorang atau sekelompok orang yang dulunya berada pada posisi sosial yang rendah terbuka kemungkinan akan berada pada posisi yang lebih tinggi (*elite*), demikian sebaliknya. Dalam masyarakat seperti itu, kedudukan yang hendak dicapai semuanya tergantung kepada kemampuan serta usaha dari individu yang bersangkutan. Kelompok elite dalam masyarakat seperti ini didirikan oleh suatu charisma murni yang diperoleh berdasarkan usaha dan kemampuan yang bersangkutan.⁵⁴

Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elit. Pertama, dalam tradisi yang lebih tua, elit diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Elit dipandang sebagai

⁵³ Jayadi Nas, Op.Cit, hal.34-35

⁵⁴ *Ibid*, hal.35.

kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang lebih baru, elit dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral.⁵⁵

Lipset dan Solari menunjukkan bahwa elit adalah mereka yang menempati posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan. Pernyataan seiring dikemukakan oleh Czudnowski bahwa elit adalah mereka yang mengatur segala sesuatunya, atau aktor-aktor kunci yang memainkan peran utama yang fungsional dan terstruktur dalam berbagai lingkup institusional, keagamaan, militer, akademis, industri, komunikasi dan sebagainya.⁵⁶

Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa elit adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Menurut Marvick, meskipun elit sering dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi sesungguhnya di antara anggota-anggota elit itu sendiri, apa lagi dengan elit yang lain sering

⁵⁵ *Ibid*, hal.35-36

⁵⁶ *Ibid*, hal.36.

bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan kepentingan antar elit itu kerap kali terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi elit.⁵⁷

Sirkulasi elit yang berlangsung, konflik bisa muncul dari dalam internal itu sendiri maupun dengan kelompok elit lainnya yang bersaing satu sama lain. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: *Pertama*, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan *Kedua*, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa perekrutan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk kedalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.⁵⁸ Sementara Mosca melihat bahwa pergantian elit terjadi apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.⁵⁹

2.3 Konsep Patronase

Patronase dan Klientalisme adalah dua hal yang berbeda. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Pareto sebagaimana dikutip S.P Varma, *Op.Cit.*, hal.203

⁵⁹ Mosca sebagaimana dikutip oleh S.P Varma, *Ibid.* hal.205-206

didistribusikan oleh politisi kepada pemilih dan pendukung. Sebaliknya klientelisme merujuk pada karakter relasi antara politisi atau pendukung.⁶⁰ Klientelisme merupakan relasi kekuasaan yang personalistik dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik.⁶¹

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.⁶² Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/ komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang di biayai oleh pemerintah).

Perbedaan antara patronase dan klientelisme juga dapat ditilik dari karakteristiknya masing-masing. Karakteristik yang memberikan ciri spesifik dari patronase adalah relasi patron-klien yang bersifat personal,

⁶⁰ Edward Aspinal dan Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia, patronase dan klientelisme pada PEMILU LEGSLATIF 2014*, hal 4.

⁶¹ Hutchcroft, 2014 dalam buku Edward Aspinal dan Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia, patronase dan klientelisme pada PEMILU LEGSLATIF 2014*, hal 4.

⁶² Shefter, 1977 dalam buku Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, *ibid* hal 3.

informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah (Eisenstadt & Roniger, 1984). Sedangkan karakteristik utama dari klientelisme adalah bersifat timbal-balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja). Ada juga keterangan bahwa relasi dua arah (dalam patronase) bisa saja berubah menjadi tiga arah jika si patron berubah menjadi Perantara yang menjembatani klien mereka dengan komunitas di luarnya, inilah yang kemudian di sebut sebagai klientelisme (Tomsa & Ufen, 2012).

Namun, tidak setiap praktek patronase juga bersifat klientelistik. Kandidat yang memberikan sumber daya baik berupa barang maupun jasa kepada pemilih yang tidak pernah ditemui oleh sang kandidat atau tidak akan ditemui lagi tidak dapat dipahami sebagai klientelisme. Sebab, karakter lain yang melekat pada relasi klientelistik adalah adanya relasi berulang (*iterative*) dan bukan relasi tunggal (*one-off*). Dengan demikian, dalam sebuah relasi, elemen timbal balik kadang tidak terjadi karena si penerima pemberian tidak merasa terbebani untuk membalas pemberian sang patron dengan cara si penerima memilih sang patron dalam pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2016). Oleh sebab itu, bagi kajian tersebut, relasi pertukaran sumber daya yang saling menguntungkan dapat menjadi relasi patronase, namun tidak semua relasi patronase memiliki karakter relasi klientelistik.

Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang didalamnya mengandung elemen

iterasi, *status inequality* dan resiprokal. Kemudian, klientelisme juga adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi. Maka dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya. Dari pendapat ahli ini dapat diketahui bahwa klientelisme memiliki beberapa elemen kunci. Tiga elemen klientelisme yaitu *iterasi, asimetri, dan resiprositas* (Tomsa & Ufen, 2012). Selain itu, menurut ahli lain empat komponen klientelisme yaitu *personalistik, resiprositas, hirarki dan iterasi* (Aspinall, 2015). Namun dari dua ahli tersebut, setidaknya dapat ditarik benang merah bahwa klientelisme memiliki empat elemen karakteristik: iterasi, asimetris, resiprositas dan personalistik.

Patronase dan Klientelisme adalah konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain.⁶³ Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Singkatnya, praktek patronase dibangun dari adanya perbedaan kondisi ekonomi serta perbedaan kapasitas penguasaan sumber daya sehingga menghasilkan relasi saling ketergantungan; patron

⁶³ Leo Agustino, Politik Lokal. dan Otomi Daerah, hal 173

membutuhkan klien untuk membantu patron menjaga sumber daya yang dimiliki. Sedangkan klien membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan dari patron. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang. Dalam konteks seperti ini Scott (1972:92) berargumen bahwa:

The patron-client relationship—an exchange relationship between roles—may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a large instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron.

Scott menyebut bahwa seorang patron memiliki kekuasaan sosial dan ekonomi lebih tinggi yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber kebutuhan hidup yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan keuntungan bagi orang lain (klien) yang membalasnya dengan memberikan dukungan dan bantuan termasuk pelayanan pribadi bagi patron. Lebih lanjut, kelompok patron klien bisa berbentuk hubungan seorang patron dengan beberapa orang klien (*patron client cluster*) atau bisa juga berupa gabungan dari beberapa gugus patron-klien yang dipimpin seorang patron sebagai patron tertinggi yang disebut dengan patron klien piramida (Maswadi Rauf, 2001).

Sedangkan, Lande (1977:xx) mendefinisikan relasi patron klien ini sebagai berikut:

A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client.

Merujuk pada uraian di atas, patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Di satu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang patron.

Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron.

Salah satu karakteristik patron-klien adalah adanya pertukaran sumber daya yang khas melalui praktek terintegrasinya patronase ke dalam setting budaya dan politik dalam masyarakat di mana praktek tersebut berlangsung. Kondisi ini menjelaskan bahwa patron-klien dikunci oleh suatu tata nilai sebagai tatanan etis-moral tertentu. Oleh karena itu,

hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan pertukaran kepentingan.

Dalam kajian sosiologi pola pertukaran sangat erat dengan kehidupan keseharian manusia yang dijelaskan dalam teori pertukaran sosial. Blau salah satu tokoh sosiolog menyebut bahwa pertukaran sosial adalah pertukaran sangat dipengaruhi oleh sistem nilai individu dan sistem nilai lingkungan sosialnya. Lebih lanjut Blau menyebut bahwa pertukaran sosial terjadi dalam bentuk pertukaran gift dan services. Gift yang diterima tidaklah secara sukarela, namun diberikan dibawah *obligation*. Lebih jauh lagi, sesuatu yang dipertukarkan tidak hanya dalam bentuk *goods* dan *wealth, real and personal property* dan *economic value*, namun juga kesopanan, hiburan dan lain-lain.

Kendati hubungan patron klien berlandaskan pada nilai pertukaran kepentingan, tetapi pertukaran tersebut tetaplah tidak seimbang. Hal ini dikarenakan oleh penguasaan secara langsung terhadap sumber-sumber daya utama yang terdapat dalam lingkup masyarakat ataupun negara. Sumber-sumber ini bisa berupa jabatan, pekerjaan, lisensi dan lain-lain. Sejalan dengan fenomena ini, maka muncul yang namanya patron lapis kedua yang tidak memiliki sumber-sumber daya utama atau strategis, tetapi memiliki akses terhadap sumber daya utama tersebut. Patron lapis kedua ini disebut sebagai broker. Para broker yang menjadi prantara antara Patron utama dengan klien.

Sejalan dengan konsep tersebut diatas, transformasi politik yang terjadi di Indonesia dimana Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dipilih langsung oleh rakyat, telah menunjukkan dampak negatifnya tersendiri bagi proses demokratisasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah membuka ruang bagi patronase yang lebih dalam lagi. Para kepala daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai sumber utama. Melalui kedudukan, para kepala daerah mempunyai banyak peluang untuk menggunakan institusi public sebagai domain kekuasaannya, serta mendistribusikan *public resources* yang berada dibawah kendalinya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu. Tim sukses yang dibentuk berubah menjadi broker politik (patron lapis dua atau patron prantara) karena dianggap memiliki akses pada sumber daya utama.

2.4 Konsep Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pemilu merupakan ajang kontestasi politik yang memberikan ruang bagi keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Salah satu institusi penting yang menghantarkan Pemilu demokratik adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu (*electoral management bodies*) yang independen yang didukung legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas.

Lembaga penyelenggara Pemilu *atau Electoral Management Body* (EMB) merupakan institusi yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan

penyelenggaraan pemilihan umum⁶⁴. Di semua negara demokrasi, keberadaan EMB menjadi sangat penting dalam seluruh proses pemilihan umum dari aspek regulasi hingga teknis penyelenggaraan pemilu. Secara umum, lingkup kerja EMB meliputi *pre-electoral period*, *electoral period*, hingga *post-electoral period*. Kegiatan tersebut antara lain: penentuan pemilih, penjaringan dan validasi calon kandidat, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, pembuatan tabulasi hingga penentuan pemenang pemilu.⁶⁵

Konsep tentang Lembaga penyelenggara Pemilu merujuk pada badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih para penyelenggara negara legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Konsep penyelenggara Pemilu menjadi lebih jelas setelah keluar Deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1993 yang sepakat menetapkan lima kriteria mengenai Lembaga Penyelenggara Pemilu⁶⁶ adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenang mengorganisir dan melakukan secara periodik Pemilu yang bebas dan jujur;
- 2) Mandat untuk menyelenggarakan Pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan Pemilu, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan Pemilu, prosedur Pemilu, dan cara menyelesaikan perselisihan Pemilu;
- 3) Keanggotaan yang non partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen;

⁶⁴ Wall, Alan, at.al., 2006, Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, Stcokholm, International IDEA, hal.5

⁶⁵ Ibid, hal. 22

⁶⁶ Ibid, hal. 32

- 4) Agensi Pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan birokrasi pemerintah;
- 5) Adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi Pemilu memobilisasi aparat(staf) dan sumber-sumber lain untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu.

Dari lima kriteria di atas, tugas utama penyelenggara Pemilu adalah menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diperkuat oleh landasan konstitusional masing-masing negara. Substansi utama penyelenggara Pemilu juga jelas yakni agensi yang berwenang mengkonversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara.

Keberadaan lembaga penyelenggara pemilu sangat penting dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas.⁶⁷ Untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan menjamin terjadinya partisipasi politik, terdapat beberapa prinsip yang harus melekat dalam EMB, yaitu:

- a. Prinsip Independensi. EMB harus independen dan tidak terlibat dalam kepentingan politik.
- b. Prinsip Imparsialitas: EMB tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil, tapi juga menjaga sikap untuk tidak memihak mereka secara nyata.
- c. Prinsip Integritas: EMB dapat dikatakan memiliki integritas jika mereka dapat mengontrol seluruh tahapan pemilu dan mengambil keputusan secara independen.

⁶⁷ Ramlan Surbakti dan Kris ugroho, 2015, Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif, Kemitraan Partnership, Jakarta, hal.9

- d. Prinsip Transparansi: EMB dituntut untuk transparan baik secara operasional maupun keuangan.
- e. Prinsip Efisiensi: EMB dan pemerintah pada umumnya dituntut untuk menggunakan dana publik seefisien mungkin.
- f. Prinsip Profesionalisme: EMB harus memastikan semua elemen penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Kompleksitas yang terjadi dalam proses pemilihan umum membuat anggota EMB bersikap profesional.
- g. Prinsip *Service-mindedness*: EMB bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga EMB bertugas untuk melayani masyarakat dan harus memiliki *service-oriented* atau *service-mindedness*.

2.5 Konsep Pemungutan Suara Ulang

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan perwujudan dari hak asasi manusia terutama hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Komunitas Hak Asasi Internasional telah mengidentifikasi dalam pemilu ada beberapa aspek hak asasi manusia yang merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari hak untuk hidup seperti kebebasan dan keamanan serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih secara adil.

Sebagai sarana perwujudan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pemilu mempunyai tujuan untuk menghasilkan pemerintahan dan parlemen yang representatif serta yang mendapat

legitimasi dari rakyat. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pemilu yang kompetitif sering terjadi konflik atau sengketa baik sengketa akibat proses maupun sengketa terhadap hasil pemilihan umum.⁶⁸ Hal ini muncul disebabkan oleh banyak factor salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu yang kurang konsisten dengan prinsip-prinsip integritas baik dari aspek penyelenggara, kontestan maupun partisipasi publik.

Sengketa pemilu yang muncul harus diselesaikan sesuai mekanisme yang telah diatur karena penyelesaian sengketa merupakan inti tercapainya keadilan pemilu. Dalam hal ini memiliki dua fungsi yang utama yakni korektif dan punitif. Tindakan korektif ditujukan untuk menangani keberatan-keberatan pemilu dengan tujuan untuk pembatalan atau memodifikasi atau mengakui setiap penyimpangan tindakan pemilu, dan memberikan perlindungan hak-hak pemilu atau memulihkan dan memenuhi hak pemilu yang dilanggar.⁶⁹ Sedangkan fungsi punitif yakni pemberian sanksi hukuman pada orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran pemilu dan kejahatan pemilu.⁷⁰

Area utama keberatan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu meliputi: penyusunan daftar pemilih, gugatan terhadap para kandidat, penunjukan badan penyelenggara pemilu dan panitia ad hoc, intimidasi, pelanggaran kampanye, pelanggaran pemungutan dan penghitungan

⁶⁸ IDEA International, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook, Stockholm, Sweden, 2010, p.1*

⁶⁹ IDEA International, *Electoral Justice, ...Ibid, p 37*

⁷⁰ IDEA International, *Electoral Justice, Op.Cit.,p.38.*

suara, pelanggaran tabulasi suara maupun alokasi kursi.⁷¹ Salah satu bentuk korektif atas keberatan-keberatan pemilu yang muncul adalah diadakannya pemungutan suara ulang agar memberikan rasa adil terhadap pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas hasil pemilu.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau populer dengan istilah *revoting* pada hakekatnya merupakan hasil dari penyelesaian sengketa pemilu atau *Electoral Disputes* dalam bentuk komplain (pernyataan keberatan), protes, klaim – klaim (pernyataan-pernyataan yang bertentangan), pembatalan, dan kontestasi terkait proses kepemiluan.⁷² PSU merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul baik dalam proses maupun hasil pemilu agar mencapai keadilan pemilu sebagai tujuan dari penyelesain sengketa pemilu. *Revoting* juga merupakan strategi untuk menghindari tekanan karena akibat adanya *electoral fraud*. *Revoting as a strategy for evading coercion*. Pemungutan suara ulang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pemilih yang menggunakan dua kali hak pilihnya atau menggunakan hak pilih orang lain.⁷³

Pemungutan suara ulang diatur secara berbeda dalam penerapannya di setiap Negara yang menerapkan system pemilu. PSU merupakan cara menyelesaikan sengketa pemilu yang terjadi atau

⁷¹ Chad Vickery (ed), Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu, IFES, 2011, hal 122 – 125.

⁷² Ibid.

⁷³ Volkamer and Grimm 2006 dalam *USENIX Journal of Election Technology and Systems (JETS)* Volume 3, Number 2 • August 2015 www.usenix.org/jets/issues/0302, p.27

sebagai media untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat menghambat berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan waktu penyelenggaraannya. Misalnya terjadinya bencana alam, kerusuhan, perang yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak bisa digunakan atau terjadinya manipulasi dalam proses penyelenggaraan pemilu sehingga berpengaruh pada hasil pemilu, seperti manipulasi surat suara, mobilisasi pemilih, rusaknya surat suara, kotak suara hilang, kerusakan teknologi pemungutan suara yang berakibat pada gagalnya system menghasilkan pemungutan suara yang *fair* dan lain-lain.

Beberapa Negara yang telah mengatur secara detail dalam undang-undang pemilu tentang Pemungutan Suara Ulang atau *Revoting* yaitu:

1. **Korea Selatan**, adalah Negara yang menerapkan system pemilu campuran atau *Mix Member Constituency Electoral System* dalam memilih *National Assembly* (Majelis Nasional) dan *Local Council* (*SI/DO Council* dan *Gu/Si/Gun Council*) yang dituangkan dalam undang-undang Pemilu Korea (*Public Official Election Act Of Republik Of South Korea, Act No.4739, Mar, 16, 1994, last amended by Act No. 13334, Jun.19, 2015*) menjelaskan pada *Article 198* bahwa *Revoting* atau *Re Election* diselenggarakan karena beberapa alasan yaitu bencana alam, kerusuhan, rusaknya surat suara atau kotak suara yang hilang, maka PSU harus dilaksanakan untuk kemudian menentukan siapa yang memperoleh kursi. Meskipun

demikian jika PSU tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi pada district tersebut maka *Revoting* tidak perlu diselenggarakan.

- (1) *Where the voting in a voting district is not held due to a natural disaster or terrestrial upheaval or for other unavoidable reasons, or a ballot box lost or destroyed, the competent constituency election commission shall hold a revoting for the voting district concerned, and then decide the elected person for the election district. (Amended by Act No. 4947, Apr. 1, 1995; Act No. 6663, Mar. 7, 2002; Act No. 7189, Mar. 12, 2004);*
- (2) *If the revoting as provided for in paragraph (1) is deemed to have no effect on the result of the election for the relevant election district, the elected person shall be decided without holding the revoting. (Amended by Act No. 6663, Mar. 7, 2002; Act No. 7189, Mar. 12, 2004)*⁷⁴

2. **Austria**, menerapkan system pemilihan proporsional (*Multi Member Constituency Electoral System*) untuk memilih 183 Kursi Dewan Nasional (*Nationalrat*) setiap 5 (lima) tahun sekali dan juga pemilihan kepala negara (*Federal President*) setiap enam tahun. Pemungutan Suara Ulang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Austria dan harus berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi Austria yang didasari atas fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya kesalahan prosedur dalam penyelenggaraan Pemilu. Mekanisme PSU diatur dalam Article 115 (§ 115) *Federal Law on the Election of the National Council (National Council Election Regulation 1992 – NRWO)*.

- (1) *The provisions of Part I to VI and VIII shall be applied accordingly if or the organisation of the complete or partial repetition of the*

⁷⁴

Public Official Election Act Of Republik Of South Korea, Act No.4739, Mar, 16, 1994, last amended by Act No. 13334, Jun.19, 2015, www.nec.go.kr

election procedure of a National Council election following a decision of the Federal Constitutional Court unless otherwise specified in the following.

(2) When repeating an election procedure, the electoral authorities are bound by the actual facts stated and the legal opinion of the Federal Constitutional Court when making its decision (§ 70 al. 4 of the Law of the Federal Constitutional Court 1953).

3. **Zambia**, adalah Negara yang menerapkan system pemilu mayoritas atau *single member constituency electoral system* dengan varian *First-Past-the-Post* untuk memilih 156 anggota Majelis Nasional (*National Assembly*⁷⁵), dan pemilihan presiden dengan *popular vote* dan *two round system*.⁷⁶ Dalam undang-undang pemilu Zambia mengatur secara detail terkait mekanisme pemungutan suara ulang atau dikenal dengan *Revote* yang terkait dengan situasi atau kondisi yang mengakibatkan proses pemilu tidak bisa dilaksanakan atau karena hilangnya surat suara yang telah dicoblos di *Polling Station*, atau surat suara rusak sebelum hasil pemungutan suara diumumkan, maka *Revote* harus dilakukan. Keputusan pelaksanaan PSU sepenuhnya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan setempat namun jika terjadi konflik atau *electoral disputes* maka diselesaikan melalui komite penanganan konflik (*conflict management committee*) melalui

⁷⁵ Constitution 1996, Articles 47(2),(4), 64, 81, 82. In addition to elected members, eight members are nominated by the President, a Speaker, Deputy and Second Deputy Speaker are elected from outside the Assembly by the Assembly and the Vice-president is an *ex officio* member. The qualifications for a National Assembly election candidate are laid out in Article 70.

⁷⁶ Constitution 1996, Articles 45-47, 101, 106(1)-(3). The qualifications for a presidential candidate are laid out in Article 100; notably, candidates must be at least 35 years old and may not hold dual citizenship. The Vice-President assumes the office of President if the office is vacated and completes the term (106(6)).

mekanisme konsiliasi dan mediasi⁷⁷. System PSU diatur dalam article 75 undang-undang the Electoral Process act, No. 35, 2016, 705:

(1) If ballot papers used in an election at a polling station are lost, destroyed or unlawfully removed before the votes cast at the polling station have been counted and announced, the Commission shall allow a revote at that polling station.

4. Germany, menerapkan system pemilu campuran atau *Mix Member Constituency* dengan varian *Multy Member Proportional* untuk memilih 598 kursi di parlemen Jerman atau *Bundestag*. Terkait dengan pemungutan suara ulang, diatur dalam Undang-Undang pemilihan Federal Jerman yang disebut dengan *Repeat Election*. Pelaksanaan *Repeat Election* apabila surat suara tidak memenuhi standar yang telah ditentukan dalam undangng-undang *Federal Electoral Regulations (Federal Law Gazette I p. 1255)* atau terjadi kerusakan pada surat suara yang telah digunakan sebelem proses penghitungan suara dilkakukan dan hanya dilakukan pada district tertentu setelah dilakukan penelitian secara cermat. Atau PSU dilakukan karena terjadinya penyimpangan aturan seperti pendaftaran daftar pemilih, penggunaan suara yang tdiak memenuhi syarat dll. Hal ini diatur dalam section 83 tentang *Repeat Election*;

(1) The electoral process shall only be repeated to the extent deemed necessary resulting from the decision reached in electoral scrutiny proceedings.

(2) If the election is repeated in isolated polling districts only, the boundaries of these districts must not be altered. In other cases also, the election should, wherever possible, be repeated in the

⁷⁷

Constitution 1996, 229(2)(d); Electoral Process Act, 2016, 113; Code of Conduct, 13

*same polling districts used for the general election. New Electoral Boards may be appointed and new polling stations designated.*⁷⁸

Pemungutan suara ulang dalam konteks Pemilu di Indonesia diatur dalam regulasi Pemilu maupun PILKADA yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 112 Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, jo. Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, secara teknis mengenai penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yaitu:

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan per undang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menanda tangani atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan Pemilih sehingga suara tersebut menjadi tidak sah;

⁷⁸ <http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/DE/germany-federal-elections-act-1993/view>

- d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Selanjutnya dalam pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7) berbunyi:

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Jika dilihat dari sebab-sebabnya, maka kita akan melihat bahwa pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila ada kejadian yang sifatnya terstruktur atau sistematis di tingkat TPS. Hal ini bukan saja dilihat dari subyek atas kejadian tersebut, yakni KPPS akan tetapi juga situasi, atau kondisi yang dipersyaratkan oleh undang -undang, seperti Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan

suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan.

Untuk syarat formil, sebagaimana telah digambarkan di atas maka *locus* yang dapat menjadi dasar, atau landasan dikeluarkannya rekomendasi untuk pemungutan suara ulang adalah di TPS.

Dengan pengaturan di atas, maka jelas bahwa usulan, atau rekomendasi untuk pemungutan suara ulang (seharusnya) hanya dapat diajukan ketika pemungutan suara masih berlangsung di TPS. Namun terdapat beberapa penyimpangan terhadap tata cara pemungutan suara ulang. Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini PPK tidak memerintahkan pemungutan suara ulang untuk TPS yang menggunakan surat suara dari daerah pemilihan lain.

Praktik pemberian suara oleh pemilih yang tidak sah sebagaimana dikemukakan di atas seharusnya ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang lebih banyak terjadi karena putusan selah Mahkamah Konstitusi ketimbang karena keputusan PPK. Hal ini mengakibatkan banyaknya sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

2.6 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang mengkaji tentang konflik dalam PILKADA sudah banyak dilakukan, bahkan isu konflik PILKADA diteliti berbagai pihak sejak PILKADA dilaksanakan secara demokratis pasca rezim orde baru.

Harus diakui bahwa konflik pemilu memang kerap mewarnai prosesi kontestasi pemilu di Indonesia dan sudah menjadi bagian yang inheren.

Konflik dan Pemilu ibarat dua sisi mata uang yaitu satu sisi sebagai instrument penyelesaian konflik dan dilain sisi sebagai arena konflik, sehingga hampir disetiap *event* pemilu terutama di tingkat lokal memunculkan konflik. Berikut ini penulis uraikan beberapa penelitian yang terkait dengan konflik elit dalam PILKADA adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh M. Rahmi Husen (2016), *Konflik Elit Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*, penelitian dilakukan oleh Program Studi Antropolgi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2007 menemukan: *Pertama*, konflik mulai terlihat sejak tahap pendaftaran calon, di mana pasangan calon H. Mudaffar Syah-H. Rusdi Hanafi dibatalkan oleh KPUD provinsi Maluku Utara karena tidak memenuhi ketentuan 15% suara sah dan dukungan kursi. *Kedua*, masa kampanye, konflik juga dapat terlihat karena ketiga pasangan calon dan tim suksesnya protes terhadap jadwal kampanye karena beberapa hari di antaranya telah masuk Ramadhan dan Idul Fitri, namun pada saat sosialisasi jadwal kampanye semua pihak menerima dengan baik. *Ketiga*, tahap perhitungan dan rekapitulasi suara, di mana konflik lebih terbuka dan berkepanjangan menyebabkan elit politik lebih mementingkan

kepentingan masing-masing tanpa ada ruang negosiasi untuk resolusi konflik. *Keempat*, Tahap Resolusi Konflik, difasilitasi oleh aparat keamanan dengan pendekatan keamanan. Meskipun diakui, selama konflik elit politik tidak pernah mau duduk melakukan dialog untuk menemukan resolusi konflik. Konflik elit politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Maluku Utara pada tahun 2007 berakhir setelah keluarnya keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait pemenang dan penolakan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Bibit Wahyudi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan judul *Dinamika Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Pekanbaru Tahun 2011*. Penelitian berfokus pada penyebab terjadinya konflik dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pemilu di Pekanbaru karena beberapa faktor yaitu regulasi PILKADA yang memunculkan banyak celah sehingga dimanfaatkan oleh kontestan untuk kepentingan kelompoknya seperti pada kampanye, partai politik dan calon berkampanye diluar dari jadwal yang ditentukan karena tidak tegasnya batasan kampanye. Konflik juga disebabkan oleh dukungan partai politik terhadap calon, terjadi konflik di internal partai seperti dukungan Partai Demokrat dan PDIP yang berbeda antara pengurus DPP dan DPD Kabupaten yang berujung pada pemecatan Pengurus DPD Kabupaten karena tidak sejalan dengan DPP,

sementara dalam regulasi surat pencalonan harus di tanda tangani oleh Pengurus DPD Kabupaten yang sah berdasarkan keputusan DPP yang telah didaftarkan di Depkumham.

Faktor akurasi Daftar Pemilih Tetap juga menjadi masalah krusial sehingga menjadi pemicu konflik, money politik, konflik mencapai puncaknya pada saat pencoretan oleh KPUD Pekanbaru atas salah satu calon yaitu Firdaus MT yang sudah sudah di tetapkan sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 21 Desember 2011 dengan alasan bahwa Firdaus MT tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Walikota Kota Pekanbaru 2011 berdasarkan temuan Panwaslu Kota Pekanbaru. Keputusan ini ditolak oleh MK dan selanjunya MK memerintahkan PSU diseluruh TPS dan hasilnya adalah pasangan calon Firdaus-Ayat Cahyadi sebagai pemenang yang sebelumnya sudah dinyatakan TMS oleh KPU Kote Pekanbaru sekaligus menandai berakhirnya konflik.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Abdoel Fatah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional dengan judul *Konflik Pasca PILKADA; Kasus PILKADA Depok Tahun 2008*, Penelitian berfokus pada penelusuran munculnya konflik setelah PILKADA diselenggarakan, dimana dalam proses tahapan penyelenggaraan berjalan normal, namun setelah penghitungan suara dan penetapan pemenang konflik baru muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul diawali oleh kekalahan

Badrul Kamal-Syhabuddin sebagai Incumbet oleh pasangan calon Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra dan melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Penolakan hasil pemungutan suara ini juga ditolak oleh Panwaslu Depok yang menganggap bahwa hasil keputusan KPUD Depok tidak sah karena banyak pelanggaran yang diabaikan selama proses penyelenggaraan PILKADA seperti massipnya money politik. Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengabulkan gugatan Badrul Kamal dan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD Depok pada tanggal 6 Juli 2016. Keputusan tidak mengakhiri konflik dan KPU Depok mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hasilnya MA membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Hasil keputusan MA mengakhiri konflik.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sari, Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan judul Konflik Tiga Elit Penentu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Pemilukada Makassar terjadi akibat tajamnya kepentingan elite yang melahirkan polarisasi kepentingan tiga elite penentu secara internal maupun eksternal partai untuk saling berebut menjadi distributor utama dalam kekuasaan politik. Polirasaki elit eksternal terjadi akibat gagalnya konvensi antarelit yang dibentuk oleh sejarah pertarungan antar elit maupun faktor pencapaian ambisi kekuasaan politik pribadi yang

mengabaikan fungsi institusi resmi kepartaian, bahkan mengarah pada dominasi kekuasaan keluarga maupun kedekatan pribadi yang direpresentasikan dari tiga calon yang didukung. Motif yang melandasi konflik ketiga elit adalah upaya untuk tetap menjadi kelas pemimpin sebagai bagian dari strategi mempertahankan sumber kekuasaan politik dan ekonomi tetap berada pada kendali penuh jejaring elit yang mereka miliki.

Penelitian yang dikemukakan di atas terkait dengan konflik elit dalam pemilihan kepala daerah, oleh karena itu ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya berupa; Tema penelitian yang diambil adalah terkait konflik dalam PILKADA. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah:

1. Lokus penelitian diantara ke empat penelitian yang telah diurai berbeda.
2. Pada penelitian pertama lebih berfokus pada penyebab munculnya dan proses terjadinya konflik elit dalam PILKADA Maluku utara
3. Penelitian ke dua dan ketiga lebih focus pada penyebab terjadinya konflik pada PILKADA.
4. Penelitian ke empat focus membahas terkait dengan konflik elit penentu pada Pilwali Kota Makassar.
5. Sedangkan penelitian yang penulis ajukan selain terkait penyebab munculnya konflik dan pola konflik, juga dampak yang ditimbulkan oleh konflik PSU PILKADA Muna Tahun 2015 terhadap masyarakat.

2.7 Kerangka Pemikiran

PILKADA adalah sarana perwujudan demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di tingkat daerah atau sebagai sarana peningkatan kualitas demokrasi, meskipun bukan menjadi jaminan (*taken for granted*), tetapi jelas membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi melalui partisipasi politik rakyat secara langsung untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin daerah. Untuk mencapai hasil tersebut maka dibutuhkan serangkaian penyelenggaraan PILKADA yang jujur dan adil atas seluruh rangkaian proses mulai dari pra pemilihan, pemilihan sampai pasca pemilihan secara transparan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemilu berintegritas (*electoral integrity*).

Perkembangan penyelenggaraan PILKADA sampai saat ini memunculkan banyak perseoalan mulai dari integritas penyelenggara pemilu yang kerap mencederai proses penyelenggaraan, kontestan PILKADA yang sering kali mengedepankan kepentingan berkuasa daripada kepentingan menciptakan pemilu yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik yang belum maksimal dalam mengawal seluruh rangkaian penyelenggaraan PILKADA bahkan mengalami pergeseran dari partisipasi politik murni menjadi pola dukung-mendukung yang tidak jarang menimbulkan konflik horizontal.

Konflik dalam penyelenggaraan PILKADA pada perinsipnya sulit terhindarkan karena merupakan arena kontestasi politik demokratis yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan baik

berupa jejaring sosial, kultural, maupun sumber daya ekonomi yang seakan-akan menjadi generator dinamika konflik. Bahkan konflik sudah inheren dalam PILKADA itu sendiri. Isu-isu teknis seperti masalah pencalonan, surat panggilan memilih, daftar pemilih atau penghitungan suara walaupun bisa diselesaikan secara yuridis dan transparan, namun konflik tetap tidak padam karena penyelesain teknis tidak dibarengi dengan pengelolaan sumber daya kekuasaan secara baik. Deklarasi damai selama masa kampanye tidak lebih menjadi pelengkap dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan PILKADA, pada hal deklarasi damai sangat relevan dan penting dalam konteks ke Indonesiaan dimana karakter sosial masyarakat masih rentan aksi kekerasan. Elit politik memiliki komitmen menjalankan norma-norma perdamaian jauh lebih kecil dibandingkan dengan komitmen mencapai kekuasaan sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menggapai kursi singgasana.

Tidak mengherankan jika dalam PILKADA Serentak 2015 masih diwarnai dengan berbagai konflik bahkan kekerasan muncul dari konflik vertikal antara masyarakat dengan penyelenggara demikian juga dengan pasangan calon. Meskipun jumlahnya jauh relatif kecil dari konflik yang muncul pada periode PILKADA sebelumnya. Kabupaten Muna sebagai daerah yang menyelenggarakan PILKADA serentak mengalami serangkaian konflik mulai dari pencalonan, penetapan hasil PILKADA sampai pada hasil putusan MK.

Konflik PSU yang terjadi di PILKADA Muna tahun 2015, jika ditelusuri pola konfliknya merupakan konflik antar elit yang telah lama terjadi sejak PILKADA Tahun 2010 dan kembali menemukan momentumnya pada PILKADA 2015. Indikasi Konflik mulai muncul pada proses pencalonan di internal partai. Konflik internal partai Golkar yang mencalonkan dua pasangan calon berujung tidak diterimanya sebagai partai politik pengusung karena dualisme kepengurusan yang mencalonkan secara berbeda, kemudian konflik antara elit pemerintah yaitu antara Bupati (Baharuddin) dan Wakil Bupati (Malik Ditu).

Disharmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati berujung pada pencalonan PILKADA 2015 yang tidak lagi berpasangan dan memilih pasangan calon masing-masing yang notabene merupakan rival politik mereka pada PILKADA sebelumnya. Dukungan partai-partai pengusung mengalami polarisasi seperti Partai Nasdem yang sebelumnya mengusung Rusman Emba dan berbalik mendukung Baharuddin, demikian juga dengan PDIP yang merupakan pengusung Baharuddin berbalik mendukung Rusman Emba.

Konflik mencapai puncaknya pada penolakan hasil Keputusan KPU yang memenangkan pasangan Baharuddin dan La Pili atau populer dengan *tagline* “Dokter Pilihanku” dan Mahkamah Konstitusi yang memberikan amar putusan pada sengketa PILKADA Muna dengan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Tiga TPS di dua Kecamatan.


Pemungutan suara ulang yang pada perisipnya adalah mekanisme koreksi atas pengabaian PEMILU yang LUBER dan JURDIL sekaligus untuk mencegah munculnya konflik terbuka dan sekaligus sebagai sarana penyelesaian sengketa hasil pemilu yang telah diatur dalam kerangka hukum pemilu justru menjadi arena konflik. Hal ini disebabkan absennya penyelenggara PEMILU mendeteksi secara dini segala bentuk pelanggaran selama proses pemungutan suara yang dapat memenuhi syarat pelaksanaan PSU di TPS sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Dilain sisi tuntutan PSU seakan-akan dijadikan sebagai strategi untuk membalikkan keadaan dari kalah menjadi pemenang apalagi jika perbedaan perolehan suara sangat sedikit. Keputusan MK yang memerintahkan untuk melakukan PSU seakan tidak memberikan penyelesaian atas sengketa yang terjadi. Gugatan yang awalnya dilakukan pasangan Rusman Emba-Malik Ditu terhadap hasil PILKADA yang memenangkan Baharudin-La Pili kemudian MK memutuskan PSU yang akhirnya memenangkan Rusman Emba-Malik Ditu. Dari hasil tersebut, Rusman Emba akhirnya digugat balik Baharudin di MK dan MK menerima gugatan tersebut. Hasilnya MK mengeluarkan putusan PSU Kedua.

Penyelenggaraan PSU sebanyak dua kali dalam PILKADA Muna, mengakibatkan konstalasi perubahan dukungan suara terhadap kedua pasangan calon, sehingga Paslon nomor urut 3 kalah dari Paslon nomor urut 1. Hal ini memicu konflik terbuka bahkan berujung pada tindakan

kekerasan dan pengrusakan berbagai fasilitas public. Termasuk polarisasi di masyarakat terutama antar pendukung Paslon yang saling berhadapan hingga konflik horisontal tidak terhindarkan.

Pemahaman atas alur berpikir yang diurai diatas tergambar dalam skema dibawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh data guna menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian ini penulis akan menguraikan aspek- aspek dari metodologi penelitian, yaitu lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kelima aspek tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya kegiatan penelitian baik berupa wilayah geografis tertentu atau bisa juga berupa lembaga atau organisasi politik. Lokus penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dilingkungan Pemerintahan Kab. Muna, Masyarakat dan partai-partai politik. Alasan memilih Kabupaten Muna sebagai lokasi penelitian karena konflik yang terjadi berlangsung selama penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Muna dan mencapai puncaknya dalam bentuk konflik terbuka pasca putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang.

3.2 Penetapan Informan

Menurut Bungin (2007), informan penelitian adalah merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun

orang lain yang memahami objek penelitian. Lebih lanjut Sugiyono (2008) mengatakan bahwa dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif penentuan besarnya jumlah informan tidak ada ukuran yang mutlak. Informan dipilih dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sebagai sampling bertujuan (*purposive sampling*).

Berdasarkan pendapat di atas, maka informan dalam penelitian ini ialah mereka yang memahami konflik pada Pilkada Muna Tahun 2015.

1. Pengurus Partai Politik pengusung pasangan calon yang pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Muna:
 - Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kab. Muna dr. Baharuddin,
 - Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Muna Kamaruddin Tonsibar,
 - Ketua DPC PDIP Kabupaten Muna yaitu La Ode Sefu
 - Ketua DPD Partai Golkar Kab Muna Muhammad Natsir Ido
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Akademisi, Tim Sukses, Masyarakat:
 1. L.M. Rusman Emba (Calon Bupati Nomor Urut 1);
 2. Dr. L.M. Baharuddin (Calon Bupati Nomor Urut 3 dan Ketua DPD PAN Kab. Muna);

3. Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Muna);
4. *Government Elit* di Kabupaten Muna yaitu Muhammad Zayat Kaimoeddin-Pjs Bupati Muna;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yaitu Andi Arwin sebagai Ketua Devisi Teknis KPU Kabupaten Muna;
6. Sekretaris KPU Kabupaten Muna yaitu Halisi;
7. Akademisi dari Universitas Halu Oleo-FISIP, Prof. Dr. Eka Suaib, S.Ip., M.Si.;
8. Akademisi dari Universitas Halu Oleo-FISIP, La Ode Husen Zuada;
9. Lurah Wamponiki yaitu Jaffaruddin;
10. Masyarakat Lokal di Kabupaten Muna, Suparinto;
11. Masyarakat Lokal di Kab. Muna, Ardin;
12. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu La Ode Andi Marsudi;
13. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kamaruddin Tonsibar dan Ketua DPC Partai GERINDRA Kab. Muna
14. La Ode Sepu. Ketua DPC PDIP Kab. Muna

3.3 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan berbagai metode. Umum diketahui, metode ini berbeda jauh dengan kuantitatif yang menggunakan pendekatan probabilitas ilmu statistik. Pendekatan kualitatif lebih dititikberatkan pada pertimbangan subyektif peneliti yang didasarkan pada kedalaman masalah dan kemampuan menerjemahkan fenomena ke dalam analisis yang dalam serta sistematis.

Penelitian kualitatif tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan suatu populasi melainkan untuk mempelajari karakteristik yang diteliti, baik itu orang ataupun kelompok sehingga keberlakuan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang atau kelompok yang sedang diteliti tersebut. Konsekuensi dari dasar pemikiran tersebut ialah pemilihan sampel tidak bergantung pada kuantitas tetapi lebih pada kualitas orang yang akan diteliti yang biasa kita sebut sebagai informan. Banyak sedikitnya orang yang akan digunakan menjadi informan dalam penelitian, tergantung pada cakupan masalah penelitian yang akan dilakukan.⁷⁹

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Data diambil dengan memilih informan dan sumber-sumber lainnya yang dianggap oleh peneliti, sesuai rumusan masalah dalam objek penelitian ini. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan hasil wawancara atau data yang diperoleh dan

⁷⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2006, hl 22

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan peneliti.

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan sesuai dengan obyek penelitian yang dapat memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini terdiri atas dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan atau narasumber ditetapkan berdasarkan teknik tertentu sebelumnya. Untuk memperoleh data primer yang akurat, selain mencatat, peneliti juga akan merekam komunikasi dua arah yang berlangsung dengan informan.
2. Data Sekunder, yaitu data-data tersedia sebelumnya yang dapat diperoleh peneliti dari penelusuran dokumen-dokumen, baik yang berbentuk kepustakaan, karya ilmiah, dokumen pemerintah, video, rekamana suara, baliho, dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus memahami kriteria data yang baik dan mampu menentukan teknik yang tepat dalam mengumpulkan data. Jika tidak maka data yang dikumpulkan tidak akan diperoleh secara sempurna. Adapun syarat-syarat data yang baik adalah (Sopiah, 2010 : 190):

- 1) Data harus akurat; yaitu data harus sesuai dengan indikator yang diuraikan dalam jabaran variabel penelitian. Jangan sampai data yang diambil tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

- 2) Data harus relevan; yang dimaksudkan dengan relevan adalah data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian agar kesimpulan penelitian yang akan diambil mempunyai ketepatan tingkat tinggi.
- 3) Data harus *up to date*, yaitu jangan sampai data penelitian yang dikumpulkan sudah kadaluarsa atau sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian.

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2005 : 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sebagai upaya memperoleh data yang mendalam dan akurat, maka dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut, yakni :

1. Studi Kepustakaan dan dokumen

Pengumpulan data melalui teknik kepustakaan dilakukan pada awal penelitian hingga penyusunan hasil penelitian lapangan. Sumber kepustakaan yang di maksud adalah karya ilmiah (tesis, disertasi, buku, buletin, jurnal, laporan-laporan penelitian, makalah-makalah seminar). Di samping itu, peneliti juga memperkuat dan melengkapi data dengan dokumen yang bersumber dari pemerintah, seperti persuratan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan lain sebagainya. Dokumen lain yaitu dapat pula ditelusuri pada liputan atau pemberitaan dari media massa, seperti media cetak maupun media elektronik yang relevan dengan kajian studi.

2. Wawancara Mendalam.

Penulis melakukan wawancara mendalam langsung dengan informan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan wawancara terbuka agar penulis mampu mengelaborasi setiap pertanyaan menjadi lebih spesifik sesuai rumusan masalah, dan menghindari jawaban atau keterangan yang dangkal dari informan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transcript wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.

Prinsip pokok dari teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah, yaitu:

- 1) Mengorganisasi data: Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai;
- 2) Membuat kategori, menentukan tema, dan pola: langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada

kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas;

- 3) Menguji hipotesis yang muncul dengan menggunakan data yang ada: setelah proses pembuatan kategori maka peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia;
- 4) Mencari eksplanasi alternatif data: proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada, dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut;
- 5) Menulis laporan: penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata, frasa dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian bertujuan memberikan gambaran mengenai objek penelitian penulis mengenai konflik pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Dalam memahami konflik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna pada tahun 2015, penulis akan mengurai terlebih dahulu terkait lokasi penelitian dari beberapa aspek yaitu; sejarah politik dan pemerintahan, Kondisi Sosial Ekonomi, Dinamika Konflik di kabupaten Muna dan Dinamika Politik pada Pilkada Muna Tahun 2015.

4.1 Sejarah Politik dan Pemerintahan

Sejarah penemuan Muna sampai terbentuk menjadi kabupaten adalah sejarah yang menjadikan Muna sebagai sebuah nama dengan beragam penanda. Secara geografis, Muna merupakan nama sebuah pulau, secara administratif Muna adalah nama sebuah kabupaten, secara kultur, Muna adalah nama sebuah etnik yang memiliki budaya dan bahasa yang khas, dan secara historis Muna adalah nama sebuah kerajaan yang pernah eksis dan berkembang di masa lampau.

Secara historis Muna adalah sebuah kerajaan yang dalam buku catatan sejarah dan kebudayaan kerajaan Muna yang ditulis oleh J.

Couvreur⁸⁰ dalam bahasa Belanda pada tahun 1935 dengan judul asli *Ethnografisch overzicht van Moena* dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh René van den Berg, Ph.D.,⁸¹ pada tahun 1990, disebutkan bahwa Muna pada awalnya dikenal dengan nama 'WUNA', yang dalam Bahasa Muna berarti 'bunga'. Nama tersebut memberi makna spiritual kepada kejadian alamnya, dimana terdapat gugusan batu yang berbunga yang menyerupai batu karang. Gugusan batu tersebut pada waktu-waktu tertentu kerap mengeluarkan tunas-tunas yang tumbuh seperti bunga karang. Oleh karena kejadian itulah maka masyarakat Muna menyebutnya sebagai 'Kontu Kowuna' artinya Batu Berbunga . Gugusan batu berbunga tersebut terletak di dekat Masjid tua Wuna di Kota Muna yang bernama bahutara (bahtera).⁸²

Sumber sejarah lainnya menyatakan bahwa pulau Muna telah dihuni manusia sejak zaman pra sejarah. Secara ilmiah dapat dibuktikan dengan penemuan berbagai lukisan (lukisan kuda, gajah, kerbau, rusah, lukisan matahari, pohon kelapa dll) di dinding batu Liang Kobori dan Gua Metanduno yang terletak di desa Liang Kobori Kecamatan Lohia.⁸³ Lukisan tersebut menggambarkan cara hidup masyarakat suku muna

⁸⁰ Jules Couvreur (1900-1970) adalah orang Belanda yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan kolonial di Indonesia. Di pulau Muna dia menjabat sebagai kontrolir (setingkat bupati) dari tahun 1933-1935.

⁸¹ René van den Berg, Ph.D., adalah dosen linguistic dan peneliti bahasa Muna yang berdomisili di Darwin, Australia.

⁸² Jules Couvreur, 1935 Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna, hal 2-5. Bahutara (bahtera) adalah Tempat dimana Kontu Kowuna tersebut berada dipercaya sebagai tempat terdamparnya kapal Sawerigading, Putra Raja Luwu di Sulawesi Selatan yang melegenda. Kendatipun tradisi lisan tersebut dibumbui dengan miros-mitos namun banyak digunakan sebagai referensi para sejarawan dalam menulis Sejarah Muna.

⁸³ La Oba dalam buku Muna dalam Lintasan Sejarah, Bandung: Sinyo M.P.Tiara Wacana, hal.10

mulai dari bercocok tanam, beternak, berburu sampai peperangan. Namun manusia yang berkembang di Muna sampai saat ini bukanlah keturunan manusia Liang Kobori melainkan keturunan dari Sawerigading.⁸⁴

Menurut tradisi lisan masyarakat Muna, dikisahkan bahwa Pulau Muna ditemukan oleh Sawerigading, pelaut dari kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan dan pengikutnya sebanyak 40 orang. Mereka terdampar di sebuah wilayah yang saat ini bernama BAHUTARA (Bahtera). Terdamparnya Kapal Sawerigading tersebut akibat munculnya pulau dari dasar laut.

Sawerigading dan para pengikutnya, kemudian berbaur dengan penduduk yang telah dahulu menetap dan membentuk komunitas di Pulau Muna. Sawerigading dan empat puluh pengikutnya di daratan Muna telah membawa nuansa baru dalam pembangunan peradaban dalam kehidupan Orang Muna. Karena komunitas semakin berkembang, maka dipilihlah suatu pemimpin untuk memimpin komunitas tersebut. Pemimpin yang dipilih adalah yang dianggap sebagai *primus inter pares*.⁸⁵ Dan dipilih La Elli atau Baidhul Zamani dengan gelar *Bheteno ne Tombula*

⁸⁴ Sawerigading adalah nama seorang putera raja Luwu dari kerajaan Luwu Purba, Sulawesi Selatan Indonesia yang dalam bahasa setempat arti nama Saweregading berasal dari dua kata Sawe artinya menetas (lahir) dan Rigading artinya diatas bamboo betung. Jadi nama Sawerigading berarti keturunan dari orang yang menetas (lahir) di atas bamboo betung.

⁸⁵ Primus Inter Pares adalah pemilihan pemimpin melalui musyawara diantara sesamanya berdasarkan kelebihan yang dimiliki baik secara fisik ataupun secara spiritual.

sebagai Raja Muna pertama.⁸⁶ La Elli berkuasa selama kurang lebih 50 tahun (1417-1467) dan dipercaya sebagai keturunan dari Sawerigading.

Selanjutnya Muna berkembang menjadi salah satu kerajaan di jazirah tenggara pulau Sulawesi yang dipimpin oleh Raja keturunan dari La Elli. Sistem Peralihan kekuasaan raja Muna dilakukan secara *sampuha* (turun temurun) seperti lazimnya dalam peralihan kewenangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul Conn⁸⁷ bahwa terdapat tiga cara peralihan kekuasaan yaitu secara turun temurun, pemilihan dan paksaan. Penentuan raja yang dilakukan secara *sampuha* melalui mekanisme pemilihan oleh Sara' Muna (Dewan Adat Muna) yang memilih raja dari keturunan Beteno ne Tombula.

Dalam perjalanannya Muna berkembang menjadi kerajaan yang cukup disegani, terutama pada masa kepemimpinan raja Sugi Manuru dan raja Laki Laponto⁸⁸. Keduanya terkenal bijaksana dan memiliki wawasan luas dan sangat ahli dalam ilmu ketatanegaraan. Keberhasilan raja muna

⁸⁶ La Elli atau Beteno Ne Tombula juga dikenali sebagai Baidul Dhamani dalam catatan Sejarah dan Kebudayaan kerajaan Muna yang ditulis oleh J. Couvreur pada tahun 1935 hal 8 adalah To Manurung adalah orang yang keluar dari ruas Bambu dan mejadi Raja Pertama di Muna juga dipercaya sebagai orang pertama yang memulai beradabaaan baru dalam sistem sosial kemasyarakatan di Muna. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Bheteno Ne Tombula Muna menjadi sebuah kerajaan dengan struktur pemerintahan dan struktur sosial yang lebih moderen. Sebagai seorang raja Sugi manuru juga melakukan penataan dalam sistem administrasi pemerintahan, walaupun pada waktu itu masyarakat Muna termasuk raja belum mengenal tulisan.

⁸⁷ Paul Conn dalam Ramlan Surbakti, memahami ilmu politik, Grasindo, Jakarta 2010 hal.114
⁸⁸ Sugi Manuru adalah Raja Muna ke VI bergelar *omputo mepasokino Adhati* artinya Raja yang menetapkan Hukum , adat, nilai-nilai dan falsafa dasar berbangsa dan bernegara. Gelar tersebut diberikan sebab pada masa pemerintahan SUGI MANURU lah dirumuskan dan ditetapkan tatanan, nilai-nilai dasar dan sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kerajaan Muna. Lakilaponto adalah Raja Muna VII (1538- 1541 M) adalah putera Raja Muna VI Sugi Manuru, dari isterinya Wa Tubapala. Lihat J. Couvreur 1935 dalam Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna hal.5

Lakilaponto membebaskan kerajaan Wolio di Buton dan kerajaan Laiwui di Konawe dari penguasaan Bajaklaut pimpinan La Bolontio dan juga keberanian raja-raja Muna menolak tunduk pada pemerintah Hindia Belanda termasuk menolak perjanjian *korte verklaring*⁸⁹ yang dibuat oleh Belanda dan Kesultanan Buton menjadikan Muna sebagai kerajaan yang cukup dikenal dan bahkan dalam catatan sejarah dikenal sebagai kerajaan yang memiliki angkatan perang yang kuat.

Penolakan atas kebijakan Belanda yang dilakukan oleh raja Muna yang dipimpin oleh Laode Rere (Raja Muna XXXIV, 1914-1918) dilakukan dalam bentuk perang terhadap Belanda dan Buton, namun karena kalah dalam persenjataan dan jumlah personel pasukan maka La Ode Rere dan pasukannya dapat dikalahkan oleh Pasukan Koalisi Belanda-Buton dan akhirnya La Ode Rere dapat ditangkap dan diasingkan di Nusa Kambangan.

Selanjutnya Belanda melakukan perubahan pemerintahan di Muna dari kerajaan menjadi pemerintahan Swapraja.⁹⁰ dan mengangkat Laode

⁸⁹ *Korte Verklaring* adalah perjanjian yang dibuat oleh Pihak Belanda dan kesultanan Buton secara sepihak pada tahun 1873 yang isinya adalah kesultanan Buton merupakan bagian dari pemerintahan jajahan belanda dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 1918 sebagai lanjutan *Korte Verklaring* yang isi menyatakan bahwa Belanda hanya mengakui ada dua pemerintahan setingkat swapraja di Sulawesi tenggara yaitu Swapraja Laiwoi dan Swapraja Buton. Dengan demikian menurut perjanjian tersebut secara otomatis Muna menjadi bagian dari KesultananButon/Underafdeling.
Lihat https://munabarakati.wordpress.com/2014/03/01/ikhtisar_buku_sejarah_dinasti_kerajaan_muna_laode_rere_raja_muna_terakhir_bergelar_arowunao/ 9 Agustus 2017.

⁹⁰ Pemerintahan Swapraja adalah pemerintahan yang memiliki hak pemerintahan sendiri yang oleh pemerintah Belanda menempatkan perwakilan kesultanan Buton sebagai

Dika sebagai Lakina Muna (Raja Muna) berdasarkan keputusan pemerintah otonom (*Zelf Bestuur*) atau Pemerintahan Swapraja No. 15 Tahun 1930. Meskipun Laode Dika diangkat oleh Belanda namun dia juga tetap menolak menjalankan kebijakan pemerintah Belanda yang diatur dalam *korte verklaring* yang salah satunya memerintahkan membayar pajak kepada Belanda melalui sultan Buton. Karena membangkang terhadap kebijakan pemerintah Belanda maka Laode Dika dipecat dan digantikan oleh Laode Pandu.

Laode Pandu adalah merupakan raja XXXVII (1947-1956) atau raja terakhir di kerajaan Muna sekaligus merupakan fase awal pemerintahan Kewedanan.⁹¹ Pada fase ini tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Para pejuang Muna selanjutnya memfokuskan diri dalam perjuangan pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Muna. Gerakan perjuangan ini berkaitan dengan kooptasi Kesultanan Buton terhadap Kerajaan Muna, sehingga wacana pemisahan Kabupaten Sulawesi Tenggara dari Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan

perpanjangan tangan untuk mengontrol pemerintahan di kerajaan Muna.. Lihat J. Couvreur dalam Sejarah Dan Kebudayaan Kerajaan Muna, hal 53.

⁹¹ Pemerintahan Kewedanan adalah pemerintahan yang wilayah adminstrasinya berada di bawah Kabupaten dan diatas kecamatan. Pada fase ini ditandai dengan dibubarkan Daerah Afdeling Buton dan Laiwoi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 18 Tahun 1951 tanggal 20 Oktober 1951. Ini didasrakan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 34 Tahun 1952 tentang pembentukan 7 (tujuh) Daerah Administratif Sulawesi Tenggara, pemerintahan Muna beralih status menjadi Kewedanan bersama-sama dengan Kewedanan Buton, Kendari, dan Kolaka. Masing-masing Kewedanan dipimpin oleh seorang KPN (Kepala Pemerintahan Negeri)

membentuk propinsi sendiri adalah fokus dari perjuangan para tokoh di kerajaan Muna. Melihat fakta tersebut Tokoh-tokoh Muna, baik yang ada di Muna ataupun di luar seperti di Makassar, bersatu secara sinergis memperjuangkan pembentukan Propinsi Sulawesi tenggara sekaligus pembentukan kabupaten Muna.

Raja Muna, Laode Pandu kemudian mengadakan pertemuan dengan delegasi DPRD-SGR SULTRA pada bulan Januari 1955 di Raha, membicarakan tentang status daerah-daerah otonom dan status swapraja. Hasil pertemuan tersebut memutuskan antara lain adalah Muna diperjuangkan untuk menjadi daerah Swatantra dengan otonomi penuh⁹². Kemudian pada bulan Februari tahun 1958 terbentuklah panitia penuntutan percepatan pembentukan Kabupaten Muna Muna dengan Ketua La Ode Walanda dan sekretaris Ando Arifin. Panitia ini kemudian mengutus delegasinya untuk menghadap MENDAGRI di Jakarta. Delegasi ini dipimpin oleh La Ode Muh. Idrus Efendi.

Setelah melalui perjuangan yang panjang oleh para tokoh pejuang Muna, maka berdasarkan berbagai pertimbangan yang logis dan strategis, oleh pemerintah pusat menindaklanjuti yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, termasuk didalamnya Kabupaten Muna dengan ibukotanya Raha dan dinyatakan resmi berdiri pada tanggal 2 Maret 1960.

⁹² Daerah Swatantra adalah daerah pemerintahan yang memiliki wilayah otonomi penuh yang keberadaannya di daerah tingkat I, Tingkat II maupun tingkat III sesuai undang-undang no 1 tahun 1959 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Sejak terbentuknya Kabupaten Muna pada tahun 1960, maka usia pemerintahan telah berlangsung selama 58 tahun. Selama kurun waktu tersebut kabupaten Muna telah dipimpin oleh beragam kepala daerah dengan latar belakang yang berbeda mulai dari latar belakang militier terutama pada masa pemerintahan Orde Baru sampai dengan birokrat dan elit politik lokal.

Table 4.1

Bupati dan Wakil Bupati Muna Berdasarkan Periode Pemerintahan

No	Bupati/Wakil Bupati	Masa Bakti
1	La Ode Abdul Kudus	1960 – 1961
2	Lettu Inf. M Tholib	1961 – 1965
3	La Ode Rasyid	1965 – 1970
4	RS La Ute	1970 – 1974
5	Drs. La Ode Kaimoeddin	1974 – 1971
6	Drs Laode Saafi Amane	1981 – 1986
7	Drs Maola Daud	1986 – 1997
8	Kol Art H M Saleh Lasata	1997 – 1999
9	Kol Inf H M Djamaluddin	1999 - 2000
10	Ridwan Bae/ Drs Syarif Arifin S	2000 – 2005
11	Ridwan Bae/ Drs H La Bunga Baka	2005 – 2010
12	Dr.LM.Baharuddin,M.Kes/Drs. Malik Ditu, M.Si	2010 – 2015
13	LM. Rusman Emba,ST/ Drs. Malik Ditu, M.Si	2015 – 2019

Sumber: Pemda Muna 2015, diolah Penulis tahun 2017

4.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Saat ini Muna lebih dikenal sebagai nama sebuah Pulau dan Kabupaten yang terletak pada posisi 40.15' sampai 40.30' lintang Selatan dan 122015' – 123000' Bujur Timur,⁹³ tepatnya diantara Pulau Sulawesi bagian Tenggara, Pulau Buton di bagian Barat dan sebelah Timur Pulau Kabaena dengan luas wilayah darat 2.963,97 Km² atau 296.397 Ha.

⁹³ RPJMD Kabupaten Muna 2010-2015

Muna menjadi salah satu Kabupaten tertua dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara dengan batas-batas administrasi;

1. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan dan Selat Spelman.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Buton.
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Tiworo dan Kabupaten Bombana.

Kabupaten Muna adalah salah satu daerah tingkat II yang tertua di Sulawesi Tenggara yang penetapannya pada tahun 1960 bersama dengan kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kendari. Ibukota Kabupaten Muna adalah Kota Raha yang terletak di Kecamatan Katobu. Kota Raha terletak di dekat bekas pusat kerajaan Muna.

Secara administrasi kabupaten Muna terdiri atas 33 kecamatan, 205 desa, 31 kelurahan, dan 3 (tiga) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang berada di Kecamatan Bone sebanyak dua UPT dan yang berada di Kecamatan Wakorumba Selatan 1(satu) UPT. Namun setelah kabupaten Muna terbagai menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Muna Barat pada pertengahan tahun 2014, maka wilayah administrasi kabupaten Muna terdiri atas 22 kecamatan, 26 Kelurahan, 152 desa dan 3 UPT.⁹⁴

⁹⁴ BPS Kab.Muna, <https://munkab.bps.go.id.Pembagian> wilayah administasi Kab.Muna Tahun 2016.

Jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2015 adalah 279.928 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 135.161 jiwa dan penduduk perempuan 144.767 jiwa. Secara sosiologis, penduduk Muna adalah penduduk dapat dikatakan heterogen, khususnya ketika program transmigrasi memasuki wilayah Muna pada kisaran dekade 1960-an. Untuk itulah, komposisi penduduk Muna secara identitas sosial cukup plural, baik dari segi etnik, budaya, bahasa, dan agama.

Suku Muna adalah “penduduk asli” wilayah ini, meski saat ini, suku Muna bukan satu-satunya etnik yang mendiami wilayah ini. Populasi yang cukup besar dari etnik pendatang adalah etnik Bugis-Makassar yang populasinya cukup signifikan, bahkan menurut sebuah sumber hampir 30% penduduk Muna adalah keturunan dari suku-suku dari Sulawesi Selatan. Semenjak digalakkannya program transmigrasi, Wilayah Muna dihuni oleh berbagai etnik pendatang, khususnya Jawa dan Bali yang membentuk pemukiman-pemukiman transmigrasi di beberapa daerah di pedalaman Muna, seperti di daerah Tiworo. Namun harus diakui bahwa penduduk dengan etnik Muna masih merupakan yang dominan yang mendiami wilayah kabupaten Muna.⁹⁵

Muna juga dikenal dengan stratifikasi sosialnya terutama pada zaman kerajaan Muna. Raja Muna VI yaitu Sugi Manuru yang mulai memerintah sejak tahun 1520 membagi masyarakat muna kedalam 5 (lima) pelapisan masyarakat. Penggolongan masyarakat dilakukan agar

⁹⁵ Sabara. 2014. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Muna. Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Makassar, hal.23

tidak terjadi konflik di kemudian hari diantara keturunan raja yang berebut kepemimpinan sebagai raja muna, mengingat keturunan raja cukup banyak terutama Sugi Manuru⁹⁶ yang memiliki banyak keturunan.

Kelima golongan masyarakat itu adalah; *pertama*, Golongan *Kaomu* adalah lapisan teratas yang berhak menduduki jabatan *lakina* Muna (raja Muna) dan jabatan-jabatan strategis lainnya seperti *kino barata* (Kepala Kampung), kepala para penjaga *lakina* Muna (*kapita*). Golongan kaoumu ini diberi gelar *La Ode* untuk anak laki-laki dan *Wa Ode* untuk anak perempuan.⁹⁷ *Kedua*, Golongan *Walaka* yaitu lapisan kedua. Lapisan masyarakat ini berasal dari keturunan anak perempuan/putri Sugi Manuru yang bernama Wa Ode Pogo yang kawin dengan laki-laki yang bukan keturunan Sugi.⁹⁸ Keturunan Wa Ode Pogo digolongkan menjadi lapisan kedua atau lebih rendah dari *Kaomu* dan tidak bisa menduduki jabatan raja dan hanya bisa menjadi *bhonto balano* (setingkat Perdana Menteri) dan Sara' Muna (dewan adat Muna). Gelar untuk Walaka adalah *La Ode* dan *Wa Ode* juga pada awalnya, namun sulit membedakan dengan golongan kaoumu maka diberi gelar *La* dan *Wa* didepan namanya.⁹⁹

Ketiga, Golongan Maradika, yaitu lapisan masyarakat dibawa golongan walaka. Golongan Maradika ini terdiri atas tiga lapisan yaitu

⁹⁶ Sugi Manuru adalah keturunan raja yang pernah memimpin kerajaan muna. Digolongkan menjadi manusia yang mulia.

⁹⁷ J. Jouvrer, 2001, Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna, hal. 34-60

⁹⁸ Sugi adalah orang yang dipertuan atau yang mulia. Sejarah kerajaan Muna ada lima Sugi yang pernah memimpin yaitu Sugi Ambona, Sug Patani, Sugi La Ended an Sugi Manuru. Kelimanya merupakan anak dari La Elli dan Wa Tandi Abhe, lihat J Couvreur, 2001: hal 34.

⁹⁹ J. Caovreur, OpCit...hal.36

anangkolaki, *ghoera* dan *poino kontu lakano sau*.¹⁰⁰ Keempat, adalah *wesembali* adalah lapisan masyarakat dari keturunan perkawinan yang dilarang berdasarkan adat istiadat Muna. Yaitu perkawinan dari golongan *kaomu* dan *walaka* yang menikah dengan golongan *maradhika*. Keturunannya masuk golongan *wesembali*. Kelima, Budak adalah golongan masyarakat terendah di kerajaan Muna. Golongan Budak ini dari *maradhika* yang dihukum jadi budak karena melakukan kesalahan atau kejahatan.¹⁰¹

Stratifikasi sosial di zaman kerajaan selanjutnya mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat termasuk dengan masuknya penjajahan Belanda dan Jepang yang cukup mempengaruhi kehidupan sosial. Penggolongan masyarakat tersebut sudah tidak berlaku secara normatif dalam sirkulasi kepemimpinan khususnya di era demokratisasi, namun dalam praktek kehidupan masyarakat dan kehidupan politik masih kuat terutama dalam status sosial untuk golongan *kaomu* (raja/bangsawan) yaitu dengan menyandang gelar *La Ode* dan *Wa Ode* untuk membedakan masyarakat dari golongan *bangsawan* atau keturunan raja dengan masyarakat biasa bahkan dalam sirkulasi kepemimpinan golongan *kaomu* masih menjadi preferensi politik di

¹⁰⁰ Anangkolaki adalah golongan *maradhika* tertinggi yang memiliki hubungan darah dengan Sugi Manuru, yaitu anak dari budak yang merupakan selir dari Sugi Manuru. *Ghoera* adalah golongan *maradhika* lapis kedua yang merupakan keturunan dari *kamokula* (yang dituakan di kampung). *Poino kontu lakano sau* adalah golongan *maradhika* yang paling rendah atau masyarakat biasa. Lihat J. Couvreur, hal.34-38

¹⁰¹ J. Couvreur, *Op cit...* hal.37

kalangan elit bahkan masyarakat pun tetap menganggap bahwa hanya dari kaum yang bisa memimpin Muna.

Status sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan politik dan pemerintahan di kabupaten Muna. Dimana golongan masyarakat dari kaum dan walaka bertansformasi menjadi elit baik elit politik, birokrasi dan ekonomi. Bahkan sampai saat ini elit yang berkuasa masih sangat dominan dari golongan masyarakat bangsawan/raja. Dari data kepala daerah yang telah memimpin Muna, hampir secara keseluruhan memiliki hubungan kekerabatan dengan raja-raja di zaman kerajaan Muna, bahkan tertanam keyakinan yang cukup kuat yang dipegang oleh masyarakat sampai saat ini bahwa yang berhak menjadi pemimpin di Muna adalah dari golongan Kaomu.¹⁰²

Demikian juga dalam kehidupan ekonomi, stratifikasi sosial sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dimana elit politik dan birokrasi yang berkuasa atau yang menempati jabatan-jabatan strategis di pemerintahan adalah yang juga menguasai sumber-sumber ekonomi. Sehingga selain menjadi elit politik yang berkuasa juga menjadi elit ekonomi yang menguasai sumber-sumber kehidupan.

Kondisi ini berpengaruh secara langsung dalam kehidupan ekonomi masyarakat kabupaten Muna yang sampai saat ini masih tergolong menengah ke bawah dengan dominasi kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, petani dan pedagang kecil serta kaum

¹⁰² J. Covreur , Opcit...hal.37

miskin perkotaan (*urban poor people*) dengan tingkat pendapatan yang relative masih rendah. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang tergolong dalam kehidupan pra sejahtera masih cukup tinggi yaitu berjumlah 32,65 ribu jiwa pada tahun 2016 atau sekitar 15,22 persen dari total jumlah penduduk kabupaten Muna pada tahun 2016.¹⁰³ Bahkan jika dilihat dari jumlah pencari kerja dengan latar belakang pendidikan masih didominasi oleh alumni sekolah menengah atas atau sederajat dan lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Sehingga penduduk dengan usia angkatan kerja atau 15 tahun ke atas lebih banyak merantau ke kabupaten lain di Sulawesi Tenggara atau di luar provinsi bahkan penduduk muna terkenal dengan masyarakat rantau sampai ke Malaysia, Arab Saudi, Timur Tengah.

Tenaga produktif yang ada di Muna lebih banyak meninggalkan Kota Muna ketimbang bertahan di daerah tempat asalnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak adanya alternatif lapangan kerja selain menjadi birokrat. Industry padat karya tidak ada apalagi industry padat modal, hanya sector perdagangan dan jasa dengan golongan Usaha Kecil dan Menengah yang tersedia dengan kapasitas terbatas untuk menampung tenaga produktif yang tersedia. Bagi lulusan pendidikan tinggi kebanyakan mencari penghidupan di luar dari kabupaten Muna, misalnya menjadi dosen, PNS di kabupaten lain, Guru ataupun profesi lainnya.

¹⁰³ BPS Kab. Muna, 2017. Suervei Susenas pada Maret 2016, <http://munakab.bps.go.id>

Kabupaten muna dalam bingkai geografis sesungguhnya merupakan wilayah kepulauan dengan potensi sumberdaya alam bertumpuh pada sektor perikanan kelautan, kehutanan, pertanian dan agrobisnis. Muna terkenal dengan penghasil ikan yang melimpah, disektor perkebunan terkenal dengan Jambu Mente dan jagung dan juga sektor kehutanan terkenal dengan hutan Jati. Namun kondisi ini belum berbanding lurus dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Misalnya pada sektor kehutanan, produk jati muna sangat populer, namun saat ini sudah hampir punah, karena tidak ditopang pengolahan yang berskala industry hanya terbatas industri rumah tangga. Demikian juga dengan jambu mente, produktivitasnya semakin menurun, padahal pernah menjadi produk andalan di Sulawesi Tenggara. Tapi pembudidayaan Jambu Mente tidak sustainable dan lebih diinisiasi oleh masyarakat petani ketimbang pemerintah setempat.

Sumberdaya yang tersedia seharusnya dikelola dengan berorientasi pada kemandirian agar memiliki nilai tambah sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan mendukung daya saing masyarakat Kabupaten Muna. Kenyataan menunjukkan bahwa Kabupaten Muna termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, meskipun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*).¹⁰⁴ Kondisi ini merupakan tantangan dan harus diatasi oleh

¹⁰⁴ Buku Data dan Informasi Produk Unggulan di Kabupaten Tertinggal, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, hal 82. Pusat data dan informasi badan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan informasi Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal

pemerintah daerah dalam rangka menjaga efektifitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak dari situasi ini adalah petani, nelayan, pedagang kecil, masyarakat pesisir dan kelompok miskin perkotaan. Mereka tertinggal secara ekonomi dan sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. terutama masyarakat pesisir dan kaum miskin perkotaan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa indikator seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar. Sehingga sangat sulit untuk memutus rantai kemiskinan yang membelit kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi sosial seperti ini sangat rentang dengan konflik horizontal.

Konflik kerap kali muncul karena persoalan sepele, meskipun secara basis sosial mereka serumpun. Perkelahian antar pemuda yang dipicu hal sepele, seperti arogansi kelompok, minuman keras, perjudian. Situasi ini menemukan momentumnya pada saat perhelatan politik seperti Pemilu atau Pilkada, mereka kerap menjadi santapan elit, dimobilisasi, dijadikan massa bayaran untuk mendukung salah satu pasangan calon

yang ikut berkontestasi. Sehingga tidak mengherankan jika terjadi gesekan antar pendukung jika kandidat yang didukung mengalami kekalahan. Bahkan ada istilah yang cukup populer pada saat perhelatan politik seperti Pilkada yaitu "*Laku Lagi Preman*" artinya perilaku premanisme kerap kali mewarnai perhelatan Pilkada, bahkan Preman yang dijadikan sebagai broker politik atau patron perantara untuk menekan masyarakat memilih calon tertentu atau membagikan sejumlah uang atau materi lainnya kepada pemilih.

4.3 Dinamika Konflik di Kabupaten Muna

Konflik sudah lumrah menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa, tidak terkecuali Muna khususnya konflik Politik dalam mempertahankan kekuasaan atau dalam rangka merebut kekuasaan. Couvreur merekam konflik-konflik politik dalam sejarah Muna. Konflik terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan pengaruh antara berbagai kekuatan internal dan eksternal. Konflik yang digambarkan oleh Couvreur nampaknya bukan konflik internal yang sederhana, namun melibatkan banyak kepentingan dan kekuatan politik. Termasuk intervensi pihak luar dalam rangka mempertajam konflik internal. Saling kudeta di internal kerajaan pun tak terhindarkan.

Secara internal, terjadi persaingan antar para La Ode (bangsawan) yang juga melibatkan lembaga Sara Muna (Dewan Adat) . Demikian juga, kepentingan entitas luar Muna seperti kerajaan tetangganya, Buton serta Pemerintah Hindia Belanda yang telah mensubordinasi kesultanan Buton.

Konflik kepentingan antar kekuatan politik internal dan eksternal ini menyebabkan jatuh banggunya pemerintahan di Kerajaan Muna, bahkan mengancam keberlangsungan kepemimpinan kerajaan dan sempat terjadi kekosongan pemerintahan.

Dinamika konflik yang terjadi di Muna di zaman kerajaan khususnya setelah terjadinya intervensi Belanda ke kerajaan-kerajaan di Nusantara dalam rangka memecah belah persatuan dikalangan internal raja. Tujuannya agar kerajaan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditundukkan oleh pemerintah colonial Belanda. Situasi konflik di zaman kerajaan seakan memebrikan gambaran sejarah atas kejadian konflik hingga memasuki zaman modern hingga di era demokratisasi saat ini. Konflik di zaman kerajaan direpresentasikan oleh para keturunan raja yang berebut tahta kekuasaan, masing-masing saling mengklaim hingga konflik tidak terhindarkan.

Konflik di zaman kerajaan pada umumnya terjadi pada saat terjadi sirkulasi kepemimpinan, meskipun mekanisme penggantian kekuasaan raja menggunakan system Sampuha¹⁰⁵ namun tetap diwarnai oleh konflik internal. Motif konflik di zaman raja-raja Muna merefleksikan konflik yang terjadi di era demoratisasi. Setiap terjadi penggantian kekuasaan baik diwarnai oleh gesekan konflik antar elit. Konflik elit secara histori telah menjadi ciri dari penggantian kekuasaan itu sendiri. Pada level massa

¹⁰⁵ Sampuha adalah system penggantian kekuasaan secara turun temurun yang diseleksi oleh Sarah Muna (Dewan Adat). Dalam literature system penggantian kekuasaan yang ditulis oleh Paul Conn dalam bukunya Ramlan Surbakti yang berjudul Memahami Ilmu Pilitik hal.114 bahwa sirkulasi kekuasaan atau penyerahan kewenangan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu turun temurun, pemilihan dan paksaan.

juga tidak luput terjadi polarisasi mengikuti irama konflik elit yang terjadi. Elit selalu menggunakan massa sebagai tameng pembenaran dalam berkonflik pada hal sesungguhnya masyarakat sendiri berada dalam satu entitas sosial yang Padu. Masyarakat Muna sendiri merupakan entitas sosial yang homogen yaitu satu suku asli Muna. Namun gesekan antar elit kerap diwarnai gesekan antar massa. Untuk lebih memahami dinamika konflik di Muna akan diurai dari aspek history dan akar konflik yang menjadi penyebab utama munculnya konflik.

4.3.1 Sejarah Konflik

Sejarah konflik di Muna dimulai sejak zaman kerajaan, meskipun Muna bukanlah wilayah dengan masyarakat yang senang dengan konflik namun fakta sejarah menunjukkan bahwa konflik politik kerap mewarnai pergantian kekuasaan meskipun pergantian kekuasaan dengan sistem sampuha atau pergantian kekuasaan secara turun temurun, tetap kerap diwarnai konflik di internal kerajaan. Konflik antara raja dengan raja menunjukkan bahwa selalu terjadi gesekan jika sirkulasi kekuasaan bergulir.

Pada tahun 1861 La Ode Ngkada¹⁰⁶ dengan dukungan para La Ode di kota Muna melawan kekuasaan Raja Muna La Ode Bulai¹⁰⁷ dan

¹⁰⁶ La Ode Ngkada adalah Kapitalao Lohia atau kepala keamanan bertugas menjaga keamanan Pantai Kerajaan Muna. La Ode Ngkada merebut kekuasaan dari La Ode Bulae (raja Muna ke XXV)

¹⁰⁷ La Ode Bulae adalah Putera Raja Muna XXV La Ode Saete. Pada saat diangkat menjadi Raja Muna, La Ode Bulae baru berusia 12 tahun. Pengangkatan la ode Bulae sebagai Raja Muna berkenaan dengan mangkatnya ayahanda beliau La Ode Saete. Karena pada saat mangkat Raja Muna XXV La Ode saete hanya memiliki satu anak laki-laki yang baru berusia 12 tahun

berhasil merebut kekuasaan darinya. Untuk mengukuhkan kekuasaannya, La Ode Ngkada mengejar La Ode Bulai ke Tanah Buton karena diduga melarikan diri kersana. La Ode Ngkada mencoba melakukan diplomasi dengan Sultan Buton agar tidak ikut campur dalam konflik internal Muna dan menyerahkan La Ode Bulai kepadanya. Sultan Buton mengirim surat kepada La Ode Ngkada, yang isinya: “waktu Murhum menjadi lakina Wolio, dibuat perjanjian antara Murhum dengan penggantinya, yaitu adiknya La Pusaso, bahwa mereka dan pengganti-penggantinya kelak akan saling menolong dalam waktu kesusahan”. Perjanjian ini menjadi dasar bagi intervensi Sultan dalam konflik ini.

Sultan Buton berupaya menjadi mediator konflik, dengan konsekuensi logis siapa yang menolak mediasi Sultan akan dianggap sebagai musuh Buton. La Ode Ngkada akhirnya mundur dari konflik tersebut karena menolak mediasi sultan, tetapi tidak mau berperang dengan Buton. Sebagai kapitalao Lohia ia digantikan oleh La Ode Tau.

La Ode Bulai, yang telah lari dari negerinya dianggap tidak pantas lagi menjadi lakina Muna dan diturunkan dari jabatannya oleh Sara Muna. Karena tidak ada pengganti yang pantas menggantinya, Sara Muna meminta restu dan persetujuan Sultan Buton untuk mengangkat seorang kapitalao Buton, yaitu La Ode Ali sebagai lakina Muna. Pemerintahannya tidak lama, ia kembali ke Buton dan meninggalkan pemerintahan kepada Bhonto Balano La Aka selama dua tahun, sampai Sara Muna

yaitu laode bulae, maka Saraano Wuna bersepakat mengangkatnya sebagai Raja Muna XXVI menggantikan ayahandanya

mengangkat lakina Muna baru yang bernama La Ode Kaili (putera La Ode Arabu, seorang kapitalao Lohia).

Pengangkatan La Ode Ngkaili¹⁰⁸ memantik konflik politik baru dengan La Ode Tau¹⁰⁹. Konflik dipicu dengan menggunakan isu ketidakadilan pembagian hasil perdagangan antara pihak 'keraton' dengan Sara Muna. Beberapa bangsawan Muna bahkan Sara Muna kemudian balik mendukung La Ode Tau¹¹⁰ untuk menggulingkan La Ode Ngkaili. Konflik ini berujung pada pengangkatan La Ode Ahmad Maktubu¹¹¹ yang diusulkan La Ode Tau sebagai Lakina Muna yang baru dan diangkat oleh Sara Muna. Pengangkatan La Ode Ahmad Maktubu sebagai Raja yang menggantikan La Ode Ngkaili tidak lepas dari intervensi Belanda melalui kesultanan Buton, setelah kerajaan Muna mengalami kekalahan Perang atas Belanda dan Buton.

Konflik politik terakhir yang direkam oleh Couvreu adalah konflik antara La Ode Rere¹¹² dengan Sultan Buton. La Ode Rere merupakan cucu La Ode Bulai. Ia diangkat menjadi Lakina Muna oleh Sara Buton dengan Keputusan Sara Buton tanggal 29 September 1926 No. 67). Segera setelah pengangkatannya, La Ode Rere melakukan insub-

¹⁰⁸ La Ode Ngkaili adalah keponakan dari La Ode Ngkada yang merebut kekuasaan dari raja La Ode Bulai

¹⁰⁹ La Ode Tau adalah Kapitalao Lohia (Kepala penjaga keamanan Pantai Kerajaan Muna) yang menggantikan Lao Ode Ngkada

¹¹⁰ La Ode Tau adalah Raja Muna ke XXIX

¹¹¹ La Ode Ahmad Maktubu adalah Putra dari Sultan Buton dan menjadi Raja Muna setelah menggulingkan Raja Muna La Ode Ngkaili. Dia sendiri merupakan utusan Belanda dari Kesultanan Buton.

¹¹² La Ode Rere adalah cucu dari La Ode Bulai Raja Muna XXV.

ordinasi dan provokasi terhadap Sultan Buton. Salah satunya, dia menolak perhiasan kerajaan Muna diserahkan kepadanya oleh Pemerintah otonom Buton karena dianggap simbol sub ordinasi kekuasaan Muna terhadap Buton. Dia akhirnya dipecat oleh pemerintah otonom Buton. Pemecatan La Ode Dika mengakibatkan kevakuman pada pemerintahan Muna. Terjadi kekosongan Raja dan diambil alih sepenuhnya oleh Belanda sampai Sara Muna kembali memilih Raja.

Pengganti La Ode Rere adalah La Ode Dika yang dikukuhkan dengan keputusan pemerintah otonom tanggal 9 Agustus 1930 No.15, maka La Ode Dika diangkat menjadi lakina Muna. Masa pemerintahan La Ode Dika juga melakukan perlawanan terhadap perintah Belanda dan Kesultanan Buton. La Ode Dika tidak mengakui isi perjanjian Korte Verklaring sebab perjanjian itu dianggap ilegal. Sikap perlawanan La Ode Dika diperlihatkan saat berkunjung di istana kesultanan Buton. Di hadapan Sultan Buton Muhammad Hamidi, la Ode Dika tidak mau memberi hormat, tapi justru mengancungkan telunjuk seakan memberi ancaman pada Sultan Buton. Sikap tersebut menjadi pemicu konflik dengan Buton sehingga digulingkan pemerintahannya sebagai Raja Muna. Pasca penggulingan Raja La Ode Dika berakibat pada lumpuhnya roda pemerintahan di Raja Muna . selanjutnya Belanda menunjuk pengganti La Ode Dika yaitu La Ode Pandu.

Masa pemerintahan La Ode Pandu yang sudah memasuki fase kemerdekaan tahun 1947. Masa pemerintahan La Ode Pandu ini sudah

tidak lagi dibawah tekanan Belanda, namun konflik di Kabupaten Muna tetap terjadi tetapi bukan lagi di internal pemerintahan kerajaan Muna, namun munculnya gerakan DI TII yang berhaluan Islam yang berkeinginan mendirikan negara Islam termasuk di Muna. La Ode Pandu pun berdasarakan data history yang dibunuh oleh DI TII saat melakukan kunjungan kerja. Selanjutnya berdiri sebagai daerah yang bergabung dengan Sulawesi Tenggara dan diakui menjadi satu kabupaten.

Konflik internal di kerajaan muna terjadi karena tarik menarik kepentingan dalam menduduki posisi Raja. Konflik juga tidak lepas dari upaya belanda lewat kerajaan Buton untuk menguasai kerajaan Muna, dimana Muna harus tunduk pada kehendak Belanda terutama kewajiban membayar pajak atau upeti pada pemerintah kolonial Belanda. Intervensi yang dilakukan kerajaan Buton terhadap internal kerajaan muna juga sebagai upaya untuk mensubordinasi kerajaan Muna. Meskipun secara historis kedua kerajaan tersebut memiliki perjanjian untuk saling membantu, tapi dengan kehadiran Belanda, kesultanan Buton kemudian menjadi alat untuk menguasai kerajaan Muna.

Konflik yang terjadi pada masa kerajaan di Muna meunjukkan konflik elit raja. Para keturunan Raja saling berebut untuk berkuasa dan menjadi raja. Meskipun pada zaman Raja Sugi Manuru dan Lakilaponto raja ke VII Muna telah ditetapkan aturan internal kerajaan yang berhak menjadi Raja di Muna adalah keturunan laki-laki dari Sugi Manuru atau

yang dikenal dengan golongan Kaomu, sedangkan untuk keturunan anak Peremepuan Sugi Manuru hanya sebatas sebagai Perdana Menteri Kerajaan dan tidak bisa menjadi Raja. Pembatasan ini dilakukan oleh Sugi Manuru untuk menghindari terjadinya konflik antara anak keturunan Sugi Manuru. Namun ternyata tidak bisa dibendung keinginan keturunan Raja yang lain untuk ikut berkuasa dan melanggar tita Raja Pendahulu.

Dalam prespektif teori konflik kondisi tersebut terjadi karena adanya kelompok yang mensubordinasi kelompok lain, sehingga kelompok yang tidak berkuasa berusaha untuk merebutnya meskipun itu melanggar norma kerajaan. Dimana suksesi kepemimpinan dilakukan dengan cara Sampuha atau pergantian kepemimpinan dilakukan secara turun temurun namun gerak perkembangan jaman metode tersebut sudah tidak bisa mengakomodasi keinginan berkuasa darai pihak lain. Kondisi tersebut sama hal dengan situasi di zaman modern bahkan di era demokratisasi yang sudah berjalan, konflik karena pergantian kekuasaan tidak bisa terhindarkan meskipun saluran secara procedural sudah diatur namun tetap terjadi konflik.

Setelah terbentuknya kabupaten Muna, sejak era orde baru, konflik pada tingkatan elit politik meredah. Kondisi ini terjadi karena praktek politik otoriter yang diterapkan Orde Baru yang selalu berusaha menutup semua keran berekspresi. Pendekatan otoritarianisme dengan menggunakan militer hampir dipastikan terjadi stabilitas di daerah.

Bahkan kepala daerah atau bupati ditunjuk dengan latar belakang Militer. Tujuannya tidak lain adalah menciptakan situasi kondusif dari segala peluang terjadi konflik. Termasuk dikalangan *grass root*, konflik juga meredah karena semua celah yang bisa memicu konflik ditutup dengan pendekatan militeristik. Hal ini berbeda pada zaman kerajaan, konflik horizontal kerap terjadi seiring dengan konflik di kalangan elit Raja. Masing-masing raja memobilisasi pengikutnya untuk ikut berkonflik, bahkan tidak jarang massa pengikut turut meninggalkan daerah tertentu mengikuti sang Raja jika kalah dalam konflik politik.

Konflik politik mulai muncul kembali setelah keran demokrasi mulai terbuka setelah gerakan reformasi menggulingkan otoritarianisme Orde Baru tepatnya sejak kepala daerah dipilih lewat mekanisme pemilihan bukan lagi penunjukan seperti zaman Orde Baru. Kejatuhan Soeharto sebagai penguasa Orde Baru menjadikan situasi politik sangat dinamis dan menjadi titik poin terbukanya ruang demokrasi termasuk suksesi kepemimpinan eksekutif di level gubernur, bupati dan walikota melalui mekanisme Pemilihan di DPRD. Pemilihan Bupati sebagai kepala daerah sejak desentralisasi kekuasaan sampai di level kabupaten sebagaimana diatur dalam TAP MPR RI No XV tentang penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Pemilihan Kepala daerah melalui DPRD Kabupaten/Kota mengantarkan Ridwan Bae sebagai Bupati Muna pertama periode 2000-

2005 dan Periode kedua 2005 – 2010. Terpilihnya Ridwan Bae melalui DPRD diwarnai dengan dinamika konflik elit antara partai politik pendukung. Namun Ridwan Bae yang menahkodai Partai Golkar Kab. Muna dengan jumlah kusi sebanyak 16 dari 30 kursi di DPRD Muna sehingga menjadikan Ridwan Bae tampil sebagai pemenang. Dominasi Partai Golkar berlanjut sampai Pemilu 2004 dengan mendudukan 14 kadernya dari total 30 kursi dan dilanjutkan dengan kemenangan Ridwan Bae sebagai Bupati periode 2005-2010.

Konflik politik di Muna kembali menemukan momentumnya setelah perubahan rezim Pilkada yaitu dengan masuknya sebagai bagian dari rezim Pemilu yang sebelumnya sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah. Hal ini dimulai dengan perubahan UU nomor 22 tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Perubahan rezim pilkada yang sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati dipilih melalui DPRD menjadi Pilkada Langsung sejak tahun 2010, dan Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada Langsung. Dengan pilkada langsung Pilkada menjadi arena konflik bagi elit yang melibatkan massa pemilih, sehingga tidak terlepas dari konflik horizontal antar pendukung elit yang bertarung di daerah.

Kabupaten Muna dengan karakter masyarakat yang temperamental serta perilaku elit yang mengedepankan kemenangan, mengakibatkan kontestasi menjadi lebih dinamis. Partai Golkar yang sebelumnya mendominasi kursi parlemen dari rezim Orde Baru sampai 10 tahun

reformasi berjalan. Setelah Pilkada langsung dengan mekanisme lebih terbuka, menjadikan Partai Golkar tidak lagi menjadi *single majority*, tetapi justru menghadapi situasi dimana kekuatan elit lain mulai muncul meskipun juga berasal dari rahim partai Golkar itu sendiri. Partai Amanat Nasional menjadi partai yang cukup mampu mengimbangi dominasi Partai Golkar terutama setelah Gubernur Nur Alam terpilih melalui pintu PAN dan berhasil mempertahankan kedudukannya selama 2 periode pemilihan. Di lain sisi Ridwan Bae juga berusaha meluaskan lapangan pertarungan ke level provinsi setelah 10 tahun berkuasa di Kab. Muna. Sehingga persaingan politik antara Nur Alam dan Ridwan Bae dalam berebut pengaruh di kabupaten menjadi genderang awal konflik elit di Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Muna menjadi salah satu arena pertarungan antara dua elit tersebut, dimana Nur Alam keluar menjadi pemenang dan berhasil mendudukkan dr Baharuddin sebagai Bupati Muna. Sedangkan Ridwan Bae yang mencalonkan LM Rusman Emba menderita kekalahan. Sehingga pertarungan di level gubernur pun turut menjadi ajang pembuktian dua elit yang berpengaruh di level kabupaten. Nur Alam kembali memenangi pertarungan dan menjadikan Nur Alam sebagai Gubernur SulTra untuk periode kedua tahun 2013-2018, sementara Ridwan Bae memilih untuk ikut di Pemilu Legislatif di DPR RI setelah kalah dalam Pilkada Sultra Tahun 2013.

Pada level kabupaten Muna sendiri konflik elit melanjutkan tradisinya setelah LM. Rusman Emba kalah dari dr. LM. Baharuddin. Konflik antar pendukung muncul seiring dengan konflik elit. Kedua elit berhadapan-hadapan meyakinkan kelompoknya bahwa merekalah yang menang. Akibatnya konflik horizontal pun tidak terhindarkan. Dan situasi persaingan politik ini berlanjut pada Pilkada langsung tahap kedua tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak dengan daerah lain yang masa jabatan Bupatiya berakhir antara tahun 2015 dan 2016. Kembali kedua elit yaitu dr. Baharuddin dan L.M Rusman Emba berhadapan dalam kontestasi dengan perubahan formasi dukungan partai Politik pengusung dan perubahan pasangan calon. Konflik ini juga melibatkan elit lokal yang berebut berpengaruh untuk kepentingan di level Gubernur.

4.3.2 Akar Konflik

Ruang demokrasi yang semakin terbuka memberikan peluang partisipasi semakin terbuka. Kondisi ini menjadikan ruang politik tidak lagi sunyi tetapi menjadi semakin riuh baik di kalangan elit politik maupun grass root. Pertarungan politik yang semakin terbuka untuk meraih kekuasaan dikooptasi oleh elit politik, menjadikan mereka sebagai kelas masyarakat yang unggul dalam perebutan kekuasaan baik di level nasional maupun lokal. Dominasi elit yang memenangkan kekuasaan menjadikan ruang politik semakin pragmatis. Demikian juga perilaku elit dalam memenangkan pertarungan politik juga semakin pragmatis dalam rangka memenangkan kontestasi politik seperti kursi legislative maupun

kursi eksekutif. Praktik kekerasan politik seperti konflik elit dan konflik masyarakat cukup banyak terjadi dan menjadi referensi politik bagi siapa saja yang bertarung demi meraih kemenangan.

Konflik yang kerap menderah kabupaten Muna, dalam prespektif sejarah konflik menunjukkan konflik politik yang berimplikasi pada munculnya konflik horizontal. Konflik politik diorkestra oleh elit politik yang bertarung memperebutkan pengaruh mencapai puncak kekuasaan di Kabupaten Muna. Di zaman kerajaan konflik muncul atas pertentangan antar elit keturunan raja yang berebut kursi kerajaan. Perang klaim antar keturunan Raja, siapa yang berhak menjadi penerus raja kerap mewarnai setiap sirkulasi di internal kerajaan. Pembatasan hak untuk menjadi Raja yang telah dibuat oleh Sugi Manuru yaitu hanya garis keturunan laki-laki dari Sugi Manuru yang berhak menjadi Raja Muna tidak lagi mampu membendung hasrat berkuasa para keturunan Raja yang lain. Pembatasan ini dianggap sebagai perlakuan diskriminatif buat keturunan Raja dari garis keturunan Perempuan membuat konflik tidak bisa terhindarkan.

Konflik internal antar anak keturunan raja-raja Muna diintervensi oleh kolonialisme Belanda dalam rangka menguasai kerajaan Muna dan juga kerajaan Buton yang selalu berusaha mensubordinasi kerajaan Muna sekaligus menjalankan perintah Belanda yang terlebih dahulu telah dikuasai oleh Belanda. Konflik politik dikalangan elit berlanjut sampai memasuki fase perubahan politik yang fundamental yaitu memasuki era

reformasi yang ditandai kejatuhan penguasa Orde Baru-Soeharto. Pilkada tidak langsung maupun Pilkada langsung menjadi arena konflik elit terbuka berebut untuk menjadi penguasa di aras lokal.

Pada level masyarakat konflik horizontal lebih sebagai implikasi dari konflik elit politik tanpa mengabaikan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada diruang yang selalu rentang dengan munculnya gesekan antar masyarakat meskipun secara basis sosial berasal dari rumpung yang sama. Secara sosiologi masyarakat yang kehidupan ekonominya tidak produktif akan sangat rentang dengan gesekan antar kelompok, meskipun dengan isu yang sangat sepele. Dalam prespektif teori konflik bahwa sumber konflik di masyarakat karena perbedaan kepentingan dalam mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana yang sangat terbatas. Kondisi kehidupan ekonomi yang sangat terbatas dan cenderung marginal menjadikan gesekan antar kelompok masyarakat menjadi menu yang selalu hadir dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi meskipun berasal dari basis sosial yang sama namun karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi secara baik menjadi sumber konflik yang sangat potensial untuk meledak jika ada trigger baik internal maupun eksternal.

Munculnya ruang politik yang sangat terbuka untuk merebut kekuasaan di aras lokal menjadikan elit politik yang berkontestasi sangat

pragmatis dalam memenangkan pertarungan kekuasaan. Etika politik yang menjadi norma dalam berperilaku tidak dijadikan sandaran dalam berkontestasi. Elit politik memobilisasi masyarakat untuk bisa menang, seakan memanfaatkan celah masyarakat yang sedang membelit yaitu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Akibatnya, masyarakat terkotak-kotak dalam kepentingan politik yang pragmatis demi memenangkan tuannya. Gesekan atau konflik horizontal menjadi warna dari kohesi sosial yang terbangun secara baik selama ini. Konflik tidak lagi muncul sebagai hal yang alami sebagai sifat dasar dari struktur masyarakat tetapi di *drive* oleh kepentingan elit yang ingin berkuasa.

Kondisi ini menjadikan Kabupaten Muna menjadi zona yang rawan munculnya konflik terutama pada saat perhelatan politik seperti Pilkadaes, Pemilu dan Pilkada. Kondisi tersebut menjadi akar konflik di kabupaten Muna yaitu konflik elit yang saling berebut kuasa dan kondisi kehidupan ekonomi masyarakat yang berada dalam posisi termarginalkan, meskipun secara kehidupan sosial berasal dari basis sosial yang sama namun karena polirasasi yang dibangun elit politik menjadikan masyarakat terfragmentasi dalam kepentingan elit politik yang berebut kekuasaan. Elit politik dan kondisi sosial ekonomi saling beririsan sehingga terbangun hubungan Patron Klien, elit membutuhkan dukungan masyarakat untuk bisa berkuasa, masyarakat membutuhkan distribusi uang atau barang atau proyek *Pork Barrel* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk yang berprofesi aparat birokrasi membutuhkan promosi jabatan. Kondisi

ini yang memicu munculnya pertentangan yang tajam di lingkungan masyarakat.

4.4 Konstelasi Politik Menjelang Pilkada 2015

Penyelenggaraan pilkada secara langsung sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi ditingkat lokal menyisahkan banyak persoalan dalam dua periode penyelenggaraan (2005-2015). Persoalan yang dimaksud meliputi; mekanisme pencalonan yang menimbulkan dukungan ganda (baik maupun perseorangan), pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penegakan hukum pemilu yang lemah, pelaporan dana kampanye, kerangka hukum yang masih menimbulkan multitafsir, system dan ketidaksiapan penyelenggara atas tahapan pilkada yang tumpang tindih dengan pemilihan umum, waktu penyelenggaraan pilkada yang tidak efisien dan efektif.¹¹³

Pengaturan penyelenggaraan pilkada secara langsung mengalami beberapa kali perubahan regulasi sejak ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Bahkan selama tahun 2014 merupakan tahun yang penuh drama dalam sejarah pembahasan undang-undang pemilihan kepala daerah di Indonesia. Perubahan pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung mengalami perubahan melalui beberapa gugatan *judicial review (JR)* di Mahkamah Konstitusi yaitu: (1) pencalonan pasangan calon oleh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dengan syarat dukungan presentase tertentu,

¹¹³ Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, 2011: Menata kembali pengaturan pemilukada, hal.4, 5, 6.

(2) calon perseorangan, (3) dihapuskannya peran DPRD dalam pilkada langsung, (4) Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu¹¹⁴.

Perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata mendapat tantangan dan inisiatif perubahan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2012, melalui kementerian dalam negeri, pemerintah mengusulkan inisiatif perubahan draft naskah akademik dan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) menjadi undang-undang sendiri yang terpisah dari undang-undang induknya yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemisahan ini sesungguhnya sangat diapresiasi namun cukup memberikan kejutan dikalangan penggiat demokrasi karena draft RUU Pilkada yang diusulkan pemerintah mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sesuai dengan tingkatannya sehingga dinilai sebagai pukulan telak dalam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD didasarkan pada argumentasi bahwa mahalanya biaya politik pencalonan dan maraknya praktek *money politic* dianggap sebagai dampak negatif pilkada langsung. Juga tata kelola pemerintahan daerah yang banyak memunculkan korupsi keuangan daerah, politisasi birokrasi, dan menguatnya jaringan kekerabatan atau dinasti politik serta pemaknaan yang diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 terkait pemilihan Gubernur,

¹¹⁴ Koalisi masyarakat sipil dukung pilkada langsung: siaran pers naskah rekomendasi usulan perubahan UU pilkada Nomor 1 tahun 2015, disampaikan pada 4 Februari 2015.

Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis, tidak hanya bisa dimaknai dalam bentuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara langsung tetapi dapat juga dimaknai pemilihan melalui DPRD adalah bentuk pemilihan yang demokratis.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD melalui penetapan UU No. 22 tahun 2014 dianggap sebagai kemunduran demokrasi di aras lokal untuk memilih langsung kepala daerahnya sehingga menimbulkan reaksi dari berbagai elemen penggiat demokrasi. Gerakan untuk mengembalikan pilkada secara langsung pun mencuat baik di level nasional maupun di daerah. Aksi demonstrasi, pendudukan kantor-kantor DPRD di berbagai daerah, galangan dukungan di media social oleh *nitizen*, sampai dengan lobby-lobby terhadap pemangku kebijakan dilakukan untuk menekan pemerintahan SBY mengeluarkan Perppu dan hasilnya presiden mengeluarkan Perppu No.1 tahun 2014 untuk membatalkan UU No.22 tahun 2014 dan mengembalikan pemilihan kepala daerah dari DPRD ke pilkada langsung oleh rakyat. Melalui sidang paripurna 20 Januari 2015, DPR RI secara resmi memberikan persetujuan atas Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota untuk disahkan menjadi undang-undang No. 1 tahun 2015.¹¹⁵ Selanjutnya dilakukan revisi terbatas menjadi UU No. 8 tahun 2015 terkait dengan konflik kepentingan calon dengan petahana, meminimalkan politisasi birokrasi oleh petahana,

¹¹⁵ <http://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Risalah-Rapat-BAG.-PERSIDANGAN-PARIPURNA>

kampanye dialogis, politik uang dalam pencalonan oleh partai politik dan penyelenggaraan pilkada secara serentak.

Penetapan UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana dirubah dalam UU No. 8 tahun 2015, Pilkada serentak memiliki perbedaan mendasar dengan dua periode Pilkada langsung sebelumnya yaitu; *pertama*, terletak pada waktu pelaksanaan secara serentak dengan beberapa daerah yang akhir masa jabatan kepala daerah sesuai dengan yang ditentukan dalam ayat (1) pasal 201 UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *Kedua*, penetapan calon terpilih tidak lagi menggunakan system bersyarat minimal (*simple majority*), tetapi menganut system pluralis atau pasangan calon peraih suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai pemenang meskipun perolehan suara pemenang hanya selisi 1 (satu) suara. Atau dengan istilah lain undang-undang Pilkada nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 2016 tidak lagi mengenal sistem putaran kedua (*two round system*) jika tidak memenuhi syarat perolehan suara 50 persen lebih suara sah atau 30 persen suara sah.¹¹⁶

Perubahan substansi regulasi Pilkada serentak berimplikasi pada penyelenggaraan Pilkada di Daerah. Sebagaimana halnya dengan Pilkada Muna yang dilaksanakan secara serentak bersama dengan 268 daerah

¹¹⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)

lainnya pada tanggal 9 desember 2015 mengahdirkan banyak fenomena berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan di daerah lain. Bukan hanya terjadinya pengumutan suara ulang (PSU) sebanyak dua kali di kecamatan dan tempat pemungutan suara (TPS) yang sama tetapi juga aroma konflik elit yang cukup tajam dalam perebutan kursi kekuasaan di Kabupaten Muna, Perbedaan selisih suara yang sangat tipis yaitu hanya 33 suara. Memicu munculnya konflik dengan tuduhan terjadi kecurangan secara TSM dalam proses penyelenggaraan Pilkada.

Pada dasarnya benih-benih konflik muncul melalui dinamika politik yang mewarnai peserta pilkada dikabupaten Muna terjadi sejak tahapan pencalonan. Tahapan Pencalonan merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam penyelenggaraan Pilkada, karena bukan saja sebagai pintu masuk yang menentukan apakah pasangan calon bisa berkomtesi dalam pilkada atau tidak, tetapi juga sepanjang penyelenggaraan Pilkada setelah lepas dari era otoritarian Orde Baru, tahapan Pencalonan paling banyak membuahkan sengketa, bahkan sengketa di tahapan pencalonan merupakan bagian dari proses penciptaan keadilan Pemilu. KPU sebagai penyelenggara Pemilu memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon untuk mengajukan sengketa pencalonan pasca ditetapkannya pasangan calon.

Sengketa pencalonan selain sebagai mekanisme koreksi atas kealpaan atas penegakan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu juga dijadikan sebagai arena bagi pasangan calon untuk saling menjegal atau

manggalkan rival politik untuk tidak diloloskan sebagai peserta pemilu, apalagi jika rival politik tersebut berpotensi untuk menjadi pemenang. Hal yang terjadi dalam proses dan penetapan calon di Pilkada Kab. Muna Tahun 2015. Pasangan calon yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilihan oleh KPU Kab. Muna, paslon mengajukan pendiskualifikasian calon yang dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk diloloskan sebagai Peserta Pilkada.

Dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada Muna Tahun 2015, terdapat dua bakal pasangan calon dari jalur perseorangan yang mendaftar di KPU Kabupaten Muna, dan digugurkan pencalonannya karena tidak memenuhi syarat-syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pas; 41 ayat (2) huruf a yang berbunyi calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan wakil Bupati, jika memenuhi syarat 6,5 % dari total jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada. Sementara kedua Bakal Pasangan Calon yaitu : Bakal Paslon Bupati LA ODE ABADI RERE, SH. S.Hum dan Calon Wakil Bupati LA ODE BAKEALUDIN, SE . menyerahkan dukungan pada Hard Copy Model B.1-KWK Perseorangan adalah 9.274 pendukung, dengan Jumlah Lampiran Model B.1-KWK Perseorangan (foto copy identitas kependudukan adalah 7.065 lembar dengan pesebaran Kecamatan adalah 16 Kecamatan. Jumlah ini tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan yang mensyaratkan 6,5% dari 279.928 jiwa atau

minimal sebanyak 18.195 dukungan yang sudah terverifikasi factual yang harus diserahkan.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan lainnya yaitu Pasangan Calon Bupati Prof.DR. LA IRU, Drs, SH, M.Si dan Calon Wakil Bupati LA ODE SYAHRUDDIN KAEBA, ST menyerahkan dukungan berdasarkan Soft Copy Model B.1-KWK Perseorangan = 23.363, jumlah Dukungan berdasarkan Hard Copy B.1-KWK Perseorangan = 23234; dan jumlah Hard Copy B.1-KWK Perseorangan (foto copy identitas kependudukan) = 28.675; yang tersebar di 22 Kecamatan. Syarat dukungan secara administrasi memenuhi syarat pencalonan, sehingga dapat diteruskan untuk di verifikasi factual. Namun hasil verifikasi Faktual tidak memenuhi syarat minimal dukungan karena banyak dukungan yang diserahkan fiktif dan juga banya yang menyatakan tidak memberikan dukungan.

Pencoretan bakal paslon dari perseorangan menimbulkan penolakan terutama untuk bakal paslon Prof.DR. LA IRU, Drs, SH, M.Si dan Calon Wakil Bupati LA ODE SYAHRUDDIN KAEBA, ST karena merasa di perlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kab. Muna karena tidak diloloskan sebagai pasangan calon padahal sudah menyerahkan dukungan melebihi dari syarat minimal yang ditentukan. Namun menurut verifikasi factual yang dilakukan oleh KPU Kab. Muna dukungan yang diserahkan secara administrasi saja tidak lolos karena banyak yang ganda, ktp kadaluarsa, bukan lagipenduduk Muna, sehingga

setelah diverifikasi yang diserahkan tidak memenuhi 6,5 % dari jumlah penduduk Muna.

Pada pencalonan jalur Parpol, jumlah pasangan calon yang mendaftar sebanyak 3 (tiga) pasangan calon yaitu:

- a. Pasangan Calon H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag., M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA mendaftarkan diri di Kantor KPU Kabupaten Muna pada jam 15.13 Wita. Diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan jumlah kursi 3 dan Partai Hanura dengan jumlah 3 kursi. Sehingga total kursi adalah 6 kursi atau 20 % dari total kursi di DPRD Kabupaten Muna.
- b. Calon Bupati Muna dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Muna. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ini diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah 3 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kursi, Partai Bulan Bintang 2 kursi, Partai NasDem 1 kursi dan Partai Gerindra 3 kursi, sehingga berjumlah 13 kursi atau 43,33 % dari total kursi DPRD Kabupaten Muna.
- c. Pasangan Calon L.M. RUSMAN EMBA, ST dan IR. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Muna pada jam 15.24 WITA. Pasangan calon L.M. RUSMAN EMBA, ST dan IR. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan jumlah 3 kursi

dan Partai Demokrat dengan jumlah 3 kursi sehingga total 6 kursi atau 20 % dari total kursi DPRD Kabupaten Muna.

Ketiga Paslon yang mendaftar dari jalu dukungan Parpol selanjutnya ditetapkan menjadi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2015. Proses penetapan tersebut memunculkan dinamika politik, dimana Paslon L.M. Rusman Emba dan Malik Ditu ditolak oleh dua pasangan calon lainnya karena dianggap tidak memenuhi syarat calon sebagaimana yang diatur dalam UU no 8 Tahun 2015, yaitu berkas syarat calon tidak terpenuhi sesuai ketentuan. Penolakan dilakukan dalam bentuk pengajuan gugatan ke MA terkait keputusan KPU Kab. Muna yang meloloskan L.M Rusman Emba dan Malik Ditu.

Gugatan oleh dua pasangan calon yaitu nomor 2 dan 3 untuk menggugurkan pasangan calon nomor 1 ke PANWASLU Kab. Muna dan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN). Kedua pasangan calon tersebut menuntut pembatalan surat keputusan KPU Kab. Muna nomor 57/Kpts/KPU-Kab-026.433541/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan paslon calon bupati dan wakil bupati kabupaten Muna tahun 2015.

Kedua pasangan calon (Nomor 2 dan 3) menganggap bahwa pasangan calon nomor urut 1 tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Kelengkapan syarat calon yaitu Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan dari Pengadilan Negeri tidak diserahkan sampai batas waktu tanggal 7 Agustus 2015

sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan KPU Muna No.03/Kpts/KPU-Kab.026026.433541/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 tidak diserahkan ke KPU. Gugatan tersebut ditolak oleh MA dan keputusan KPU tetap berlaku sehingga L.M Rusman Emba dan Malik Ditu sah menjadi Paslon untuk Pilbup kab. Muna Tahun 2015.¹¹⁷.

Dinamika politik juga terjadi partai politik pengusung, seperti dukungan Ganda yang diajukan oleh Partai Golkar Partai Golkar yang berimbang pada dukungan pasangan calon yang berbeda. Kepengurusan Aburizal Bakri mengusung pasangan calon bupati dan Wakil Bupati dr.H.L.M. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd dan Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono mengusung pasangan calon L.M. RUSMAN EMBA,ST dan Ir. H. MALIK DITU, M.Si. Akibatnya Partai Golkar tidak bisa diterima sebagai partai pengusung karena merekomendasikan dua bakal pasangan calon yang berbeda. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 tahun 2015, pasal 6 ayat (1) "partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan calon. PDIP dan Partai Demokrat juga yang sebelumnya mengusung L.M Baharuddin pada Pilkada Muna 2010 merubah haluan dukungannya yaitu ke L.M Rusman Emba. Partai Nasdem Kabupaten Muna mengusung L.M Rusman Emba, namun

¹¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor.6/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS. www.putusan.mahkamahagung.go.id, 2015

surat pencalonan yang ditanda tangani oleh DPP mengusung dr. L.M Baharuddin, sehingga secara hirarkis DPC Nasdem Muna juga mengusung L.M Baharuddin.

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Muna tahun 2015 ibarat *rematch* pada Pilkada tahun 2010, meskipun dengan pasangan atau wakil yang berbeda atau partai pengusung yang berbeda. disharmonisasi antara bupati (dr.Baharuddin) dan Wakil Bupati (Malik Ditu) sehingga tidak lagi berpasangan dalam pencalonan PILKADA 2015. Sementara untuk wakil dr. baharuddin yaitu La Pili yang merupakan rival Politik di tahun 2010 menjadi partner politik di Pilkada 2015. Pada dukungan Partai Politik juga demikian . PDIP yang semulah mengusung dr. Baharuddin pada Pilkada 2010, sekarang menjadi rival di Pilkada 2015 yaitu mengusung L.M Rusman Emba yang nota bene menjadi musuh politik pada Pilkada 2010.

Pasangan calon Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Tahun 2010-015 yaitu dr. L.M Baharuddin (Bupati) dan Malik Ditu (Wakil Bupati), L.M. Rusman Emba (anggota DPD RI Periode 2014-2019) sesungguhnya merupakan tiga elit yang saling bertarung memperebutkan kursi Bupati Muna untuk periode 2016-2021. **Pertama**, Malik Ditu sebagai wakil Bupati periode 2010-2015 sebelumnya juga sudah berkontestasi di Pilkada Muna 2005, namun kalah dari Ridwan Bae. Pada Pilkada 2015 sesungguhnya berjuang untuk menjadi Calon Bupati namun tidak memiliki pintu partai yang mengusung, meskipun sudah menahkodai sebagai

Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Muna, namun Partai Demokrat yang hanya memiliki 3 kursi di DPRD Muna sehingga tidak bisa mengusung sendiri dan harus berkoalisi dengan Partai lain untuk memenuhi syarat dukungan 20% kursi di DPRD Kab. Muna. Setelah berusaha membangun koalisi dengan Partai lain yang bersedia mengusung dirinya sebagai calon Bupati, harus menyerah kembali menjadi wakil Bupati dengan pasangan yang berbeda dengan periode sebelumnya yaitu berpasangan dengan L.M. Rusman Emba yang merupakan rival politiknya pada tahun 2010. Pilihan ini demi mengalahkan musuh politiknya yaitu dr. Baharuddin yang pernah dijadikan pasangan politik di Pilkada 2010 bahkan mengantarkan dirinya sebagai wakil Bupati untuk periode 2010-2015, namun harmonisasi hanya berjalan selama 3 bulan karena perbedaan kepentingan politik dalam menahkodai kabupaten Muna.

Kedua, dr. Baharuddin, adalah petahana yang ikut kembali bertarung untuk periode kedua dalam karir politiknya. Dr. Baharuddin sesungguhnya adalah birokrat murni, dia adalah mantan kepala dinas Kesehatan Kabupaten Muna semasa pemerintahan Ridwan Bae berkuasa, sekaligus dia adalah ipar dari Ridwan Bae yang memperistrikan adik dari dr. Baharuddin. Terjun di politik electoral tentu sedikit banyak dipengaruhi oleh kakak iparnya Ridwan Bae yang berusaha mencari penerus dari dinasti yang telah dibangun selama 10 tahun, meskipun pilihan Politik Ridwan Bae jatuh pada ponakannya sendiri yaitu L.M. Rusman Emba yang juga merupakan kader Partai Golkar. Pilihan politik

Ridwan bae tersebut menimbulkan konflik internal ditubuh keluarga Ridwan Bae dan dr. Baharuddin. Namun politik tetap menjadi ruang politik yang tidak bisa diintervensi dengan urusan internal keluarga sehingga secara Politik Ridwan Bae tetap mengusung Rusman Emba sebagai calon Bupati melalui dukungan Partai Golkar yang dinahkodai oleh Ridwan Bae. Perjalanan politik berikutnya memenangkan dr. Baharuddin sebagai Bupati Muna untuk Periode 2010-2015. Kemenagan dr. Baharuddin ini tidak lepas dengan aspek historis yang mendukungnya. Dr Baharuddin merupakan keturunan langsung atau putra dari Raja Muna terakhir Laode Pandu yang telah diurai pada sejarah politik Muna sebelumnya. Masyarakat Muna yang masih kental dengan budaya politik aristokrasi melihat sosok dr. Baharuddin sebagai figur yang cocok memimpin kabupaten Muna melanjutkan kekuasaan Ridwan Bae yang nota bene dari golongan Walaka yang menurut tradisi lisan di masa lampau golongan Walaka tidak berhak menjadi Raja di masa kerajaan Muna berjaya hanya keturunan Kaomu yang berhak menjadi Raja dan dr. Baharuddin merepresentasikan dari golongan Kaomu. Namun pada Pilkada Muna tahun 2015 L.M Baharuddin kalah dari rival politiknya L.M Rusman Emba dan Malik Ditu.

Ketiga, L.M Rusman Emba, secara historis memiliki karir politik yang cukup baik untuk ikut bertarung di Pilkada Muna tahun 2015. Perjalanan Politik L.M Rusman Emba menunjukkan bahwa karir politiknya dalam kontestasi electoral cukup mumpuni. Terpilih menjadi anggota

DPRD Kabupaten Muna Periode 2004 – 2009, selanjutnya menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2009 – 2014 dan terpilih menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Belum selesai menuntaskan tugasnya sebagai Anggota DPRD Provinsi SulTra, pada tahun 2010 ikut bertarung pada Pilkada Muna yang diusung oleh koalisi Partai yang cukup gemuk yaitu Golkar, PPP, Partai RepublikAN, Partai Barnas, Partai Buruh, PPD dan PPRI, namun gagal dan kembali melakoni sebagai anggota DPRD Prov. SulTra. Pada Pemilu 2014, ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI Periode 2014-2019 dan kembali terpilih mewakili Dapil Provinsi SulTra. Perjalanan politik tersebut memberikan kepercayaan untuk ikut kembali bertarung pada Pilkada 2015, dan berhasil menang dan mengalahkan musuh politiknya dr. L.M Baharuddin

Ketiga elit sebagaimana dijabarkan diatas sesungguhnya berada dalam lingkaran kekuasaan untuk memperebutkan posisi nomor satu di Kabupaten Muna. Ketiganya juga merupakan peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Periode 2010-2015 yang saling berkontestasi dan bekoalisi. Sehingga kekalahan L.M Rusman Emba dari L.M Baharuddin pada Pemilukada 2010 seolah merupakan babak lanjutan pada Pilbup 2015 dalam memperebutkan kursi kekuasaan di Kabupaten Muna, karena kedua rival politik tersebut kembali berhadapan-hadapan meskipun terjadi perubahan pasangan calon wakil bupati masing-masing, jika pada Pemilukada 2010 L.M Rusman Emba

berpasangan dengan P.Haridin, maka pada Pilkada 2015 berpasangan dengan Malik Ditu yang merupakan wakil bupati Muna Periode 2010-2015 atau pasangan dr.Baharuddin pada Pemilukada 2010.

Konstelasi politik memberikan gambaran pada dinamika elit yang di Pilbup Kabupaten Muna yang sesungguhnya telah terjadi sejak Pemilukada Muna Tahun 2010, mulai dari tahapan pencalonan, dimana terdapat dua kekuatan politik yang cukup berpengaruh di Sulawesi Tenggara yang ingin memperebutkan kursi Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2013 yaitu antara Nur Alam¹¹⁸ dan Ridwan Bae¹¹⁹. Pengaruh Nur Alam dan Ridwan Bae dalam Pemilukada Muna 2010 sangat dominan, dan dapat dilihat dari pasangan calon yang diusung Partai Politik masing-masing, Partai Amanat Nasional Sultra mengusung dr. L.M Baharuddin yang merupakan adik Ipar¹²⁰ dari Ridwan Bae dan Partai Golkar Sultra yang dinahkodai oleh Ridwan Bae mengusung L.M Rusman Emba yang merupakan kader Partai Golkar sekaligus keponakan atau anak dari saudara Ridwan Bae.

Usungan kedua elit ini menunjukkan kuatnya pengaruh elit dalam menentukan arah kebijakan Partai siapa yang akan diusung menjadi calon. Pada Pilkada 2015 kembali memperlihatkan kondisi yang sama pada Pilkada 2010, kekuatan pengaruh ke dua elit terlihat kembali dalam

¹¹⁸ Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2007-2012 dan 2013-2018 dan Ketua DPD PAN Sulawesi Tenggara selama 3 periode hingga 20015.

¹¹⁹ Anggota DPR RI Periode 2014-2019 dan Mantan Bupati Muna selama dua Periode (2000-2005 dan 2005-2010) serta Ketua DPD Partai Golkar Sultra Periode 2015-2020)

¹²⁰ dr.Baharuddin menikah dengan adik kandung ridwan Bae yang bernama Wa Ode Fatmawati

usungan calon. Tujuannya tidak lain mempertahankan pengaruh politik di jazirah SulTra sekaligus mempertahankan dinasti politik masing-masing yang sudah dibangun selama ini. Meskipun demikian konstelasi politik yang berlansung tidak sejalan dengan kehendak elit, Nur Alam mengalami tsunami politik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga cita-cita politik yang dicanangkan tidak berjalan maksimal. calon yang diusung kalah pada Pilkada Muna dan juga gagal mencalonkan dinastinya di pilgub Sultra 2018 dan pada akhirnya dominasi Politiknya mulai pudar di SulTra setelah diganti sebagai Ketua DPD PAN SulTra. Demikian halnya dengan Ridwan Bae, konflik internal ditubuh partai Golkar mengakibatkan partainya tidak bisa mengusung Paslon di Pilkada Muna tahun 2015. Dan di Pilkada Muna Barat (DOB dari Kab. Muna) juga gagal menududukkan anaknya sebagai Bupati mengakibatkan dirinya tidak lagi maju pada Pilgub SulTra tahun 2018.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diurai hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis pada penelitian Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 yaitu tentang perubahan konstelasi dukungan suara dan penyebab munculnya konflik Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015.

5.1 Perubahan Konstelasi Dukungan Masyarakat Pada PSU

Perolehan suara pasangan calon yang berkontestasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi puncak dari seluruh rangkaian proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Hasil akhir perolehan suara menjadi penentu siapa pemenang dan berhak menjadi calon terpilih, juga sekaligus sebagai pintu masuk membangun asa bagi Paslon yang kalah dengan berjuang lewat sengketa hasil perolehan suara sesuai dengan saluran hukum yang diatur oleh undang-undang Pemilu dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sesuai amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Perubahan pertama dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bagi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tentunya menjadi momentum untuk mengklaim sebagai pemenang dan terpilih menjadi Gubernur, Bupati dan atau Wali Kota, meskipun penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum sendiri bukan menjadi akhir dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pilkada melainkan ada mekanisme sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam rangka memperoleh *electoral justice*.

Electoral justice merupakan bagian penting untuk mencapai Pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Mekanisme sengketa hasil perolehan suara di MK merupakan salah satu ruang bagi Paslon yang merasa terjadi kecurangan untuk menuntut keadilan Pemilu. Putusan MK akan mengacu pada fakta-fakta yang diajukan oleh pihak pemohon dan MK akan memerintahkan untuk melakukan Pemilu Ulang, Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Surat Suara Ulang atau menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon, sebagai bagian untuk dari penegakan *electoral justice*. Putusan MK sangat ditentukan seberapa akurat bukti-bukti yang diajukan mampu membuktikan dugaan penyimpangan yang dilakukan selama proses Pemilu berlangsung dan seberapa besar pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil akhir Pemilu atau Pilkada.

Dalam perkembangan penyelenggaraan Pilkada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

maupun diberlakukannya UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada selanjutnya merupakan bagian dalam rezim Pemilu, baik diselenggarakan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD atau mekanisme pemilihan langsung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menangani sengketa hasil Pemilu atau Pilkada dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil perolehan suara. Hampir semua pasangan calon yang kalah dalam perolehan suara, pernah melakukan gugatan ke MA atau MK. Tujuannya tidak lain adalah meminta kepada MA atau MK untuk menolak keputusan KPU atas hasil perolehan suara dan menuntut diadakannya Pemungutan Suara Ulang atau Pemilu/Pilkada Ulang dan mendiskualifikasi Paslon yang menang.

Tuntutan Pilkada Ulang oleh Paslon L.M Rusman Emba dan Malik Ditu di sejumlah TPS yang dinilai telah terjadi pelanggaran secara TSM setelah Paslon dr.L.M Baharuddin dan La Pilih memenangkan penghitungan suara hasil Pilkada 9 desember 2015 di Kab. Muna, merupakan bagian untuk memperoleh keadilan Pemilu. Sehingga substansi putusan MK baik berupa PSSU, PU ataupun PSU sesungguhnya adalah mekanisme koreksi atas pelaksanaan Pilkada pada hari H pemungutan suara yang dianggap tidak mengedepankan asas PEMILU yang LUBER dan JURDIL serta adanya pengabaian beberapa prinsip-prinsip kerja yang harus dipenuhi Penyelenggara Pemilu baik dari aspek kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, tertib,

terbuka, proporsional, professional, akuntabilitas, efektif maupun efisien sesuai yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

PSU merupakan sarana untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil sekaligus sebagai koreksi atas pengabain prinsip-prinsip penyelenggaraan PEMILU, justru dijadikan sebagai strategi oleh peserta Pemilu atau Pemilihan yang kalah untuk membatalkan hasil keputusan yang ditetapkan oleh KPU, sehingga pasangan calon yang kalah memperoleh peluang untuk meraih kemenangan melalui penyelenggaraan PSU. Uraian berikut ini memberikan gambaran real sebagaimana yang terjadi di pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna pada tahun 2015. Paslon Rusman Emba/Malik Ditu dikalahkan oleh Paslon Baharuddin/Lapili dengan selisih 33 suara, kemudian melalui keputusan MK yang memerintahkan dilaksanakan PSU di tiga TPS, hasilnya Paslon Baharuddin/Lapili kalah dari Paslon Rusman Emba/Malik Ditu, dengan peroleh suara yang mengalami perubahan di tiga TPS. Perubahan ini diakibatkan dukungan masyarakat yang memberikan suara pada PSU mengalami dinamika perubahan pada ke dua pasangan calon yang berkontestasi.

5.1.1 Perolehan suara Pada Pilkada 9 Desember 2019

Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 memenangkan pasangan nomor urut 3 dengan perolehan suara 47.467 suara atau 47,32% atas pasangan nomor urut 1 yang memperoleh suara 47.434 suara atau 47,29%. Hasil perolehan suara dengan selisih 33 suara atau 0,07 persen antara pasangan nomor urut 3 dan pasangan nomor urut 1 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut;

Tabel 5.1. Perolehan Suara PILKADA Muna 9 Desember 2015

No	Pasangan Calon	Dukungan	Perolehan Suara	
			Suara	%
1	LM. Rusman Emba, ST.	Partai Demokrat dan PDIP	47.434 suara	47,29%
	Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si.			
2	H.L.Arwaha Adi Saputra, S.Ag., M.Si.	PKB dan Partai Hanura	5.408 suara	5,39%
	La Ode Samuna			
3	Dr. La. Ode Baharuddin, M.Kes.	PAN,PKS, Partai Gerindra dan Nasdem	47.467 suara	47,32%
	La Pili, S.Pd.			
Jumlah			100.309	100,00 %

Sumber. <https://PILKADA2015.kpu.go.id/munakab>, 9 Januari 2017.

Hasil perolehan suara pada tanggal 9 Desember 2015 selanjutnya oleh Paslon nomor urut 1 digugat ke MK. Gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor urut 1 pada prinsipnya merupakan bagian dari proses hukum untuk mencapai keadilan Pemilu (*electoral justice*). Kerangka hukum pemilu telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa menurut UU No 1 tahun 2015 dan UU No 8 tahun 2015. Dalam UU No 8

tahun 2015 pasal 142 mengatur tentang sengketa pemilihan, dan pasal 157 mengatur tentang perselisihan hasil pemilihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi hingga dibentuknya peradilan khusus.

Undang-undang No. 8 tahun 2015 pasal 158 ayat 2 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Kota dapat mengajukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak antara 0,5 - 2 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. Sesuai perolehan suara, maka pasangan nomor urut 1 telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil perolehan suara karena selisih suara sebesar 0,07 % dari nomor urut 3. Batas selisih perolehan suara di Kabupaten Muna untuk mengajukan pembatalan adalah paling banyak 2% karena memiliki jumlah penduduk 225.035 Jiwa.

Perbedaan selisih suara antara Paslon Nomor urut 1 dan Paslon nomor urut 3 dengan selisih 33 suara sangat memungkinkan terjadinya perubahan perolehan suara dari kalah jadi menang apabila keputusan MK mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor urut 1. Sebaliknya sulit bagi paslon nomor urut 3 mempertahankan kemenangan dengan selisih 33 suara apabila MK memutuskan untuk Pemungutan Suara Ulang. Untuk memahami lebih detail terjadinya perubahan perolehan suara sehingga terjadi perubahan konstelasi kemenangan dapat dilihat pada penjabaran melalui perolehan suara per 3 TPS sebelum keputusan

MK memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS.

Tabel 5.2 Perolehan Suara Per 3 TPS,
PILKADA 9 Desember 2015

NO TPS	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	PASANGAN CALON		
			No. 1	No. 2	No. 3
4	KATOBU	RAHA 1	170	9	186
4	KATOBU	WAMPONIKI	107	10	120
1	MAROBO	MAROBO	101	12	199
JUMLAH			378	31	505

Dari table di atas dapat dipahami bahwa perolehan suara di tiga TPS dimenangkan oleh Paslon No. urut 3 dengan selisih 127 suara (505 suara – 378 suara = 127 suara) atas Paslon No. Urut 1. Namun ini menjadi keuntungan bagi paslon nomor urut 1 setelah adanya putusan MK untuk melakukan PSU di tiga TPS tersebut. Karena jika tiga TPS tersebut dikeluarkan dari penghitungan suara pada hasil Penghitungan Suara tanggal 9 desember 2015 maka perolehan suara masing-masing Paslon adalah;

Paslon No. 1 $47.434 - 378 = 47.056$ Suara;

Paslon No. 2 $5.408 - 31 = 5.377$ Suara;

Paslon No. 3 $47.467 - 505 = 46.962$ Suara;

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 mengungguli pasangan calon nomor urut 3 dengan

selisih 94 suara (47.056 suara – 46.962 suara = 94 Suara), jika tiga TPS yang diulang dikeluarkan dalam penghitungan suara tanggal 9 Desember 2015. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa tiga TPS yang dilakukan PSU menjadi arena kontestasi untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang setelah diadakan PSU. Strategi mendekati dan meyakinkan Pemilih oleh masing-masing Paslon sangat menentukan siapa Paslon yang dapat meningkatkan atau mempertahankan perolehan suaranya.

Konstelasi perolehan suara yang demikian tentunya memberikan peluang cukup terbuka bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk mengubah komposisi perolehan suara pada pemungutan suara ulang di tiga TPS, sebaliknya pasangan calon nomor urut 3 harus bekerja keras meyakinkan Pemilih untuk tetap setia memilihnya pada PSU. Paslon dengan tagline Dokter Pilihanku harus meningkatkan perolehan suara atau paling tidak dapat mempertahankan selisih perolehan suara dengan Paslon nomor urut 1 pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 9 desember 2015. Sedangkan untuk Paslon nomor 2, sangat sulit merubah konstelasinya karena perolehan suara yang dimiliki sangat tidak signifikan bahkan posisinya tidak terlalu strategis dalam membangun posisi politik pada penyelenggaraan PSU. Secara praktis yang berebut suara di tiga TPS adalah Paslon nomor 1 dan 3.

5.1.2. Konstelasi Perolehan Suara Pada PSU I

Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Paslon nomor urut 1 dikabulkan sebagian dan memeritahkan kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan mahkamah nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon (Paslon nomor urut 1) yaitu La Ode Armin bahwa warga atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina melakukan pencoblosan dua kali di dua TPS yang berbeda yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Keterangan saksi tersebut diperkuat oleh keterangan Panwas Kabupaten Muna, Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan 1 atas nama Muh Zulkifli dan Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Wamponiki, bahwa warga atas nama Drs. Hamka Hakim dan Marlina mengakui telah melakukan pencoblosan di dua TPS tersebut bahkan Panwas Kabupaten Muna telah merekomendasikan kepada KPU Kab. Muna untuk melakukan PSU, namun karena melewati batas waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, PSU tidak dapat dilaksanakan.

Keputusan PSU di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki didasarkan pada Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara di

TPS dapat diulang jika hasil penelitan dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) lebih keadaan sebagai berikut:

d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan/atau

berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, menurut mahkamah telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Drs. Hamka Hakim dan Marlina D, sehingga beralasan untuk dilakukan PSU di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki Kecamatan Katobu.

Pertimbangan MK yang lain khususnya di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo adalah, bahwa fakta persidangan menunjukkan adanya penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) 2 (dua) hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015 di Desa Marobo Kecamatan Marobo dan digunakan sebagai Pengganti KTP untuk memilih di TPS 1 Desa Marobo. Hal ini diperkuat oleh keterangan Panwas Kabupaten Muna yang menerangkan bahwa pengguna SKTT tersebut adalah warga desa Waburensse, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, dan Panwas Kab. Muna menyimpulkan bahwa Kepala Desa Marobo, dan Ketua KPPS TPS 1 Marobo diduga telah melanggar Pasal 181 UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit (Rp) 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak (Rp) 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Penggunaan SKTT dalam pencoblosan di TPS 1 desa Marobo yang digunakan bukan wajib pilih desa Marobo juga diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Munir yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengakui menerima 16 lembar SKTT dari kepala Desa Marobo yang bernama La Ode Bou untuk dibagikan kepada warga desa Waburense, Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Demikian juga keterangan yang diberikan Boy yang merupakan warga Waburense, yang menerima SKTT tersebut untuk memilih di desa TPS 1 Desa Marobo. Dan saksi juga melihat 4 (empat) orang warga desa Waburense juga memilih di TPS 1 Desa Marobo dengan menggunakan SKTT.

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat dilakukan jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Menurut Mahkamah telah terbukti terjadi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih memilih di Kabupaten muna karena yang bersangkutan

adalah penduduk Kabupaten Buton Tengah, sehingga hal tersebut secara sah telah melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, sehingga sangat beralasan untuk dilakukan PSU di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo.

Keputusan penyelenggaraan PSU di Tiga TPS berdasarkan putusan Mahkamah menimbulkan penolakan oleh Paslon nomor urut 3 bersama massa pendukungnya, karena keputusan tersebut telah menganuril kemenangan yang telah diperoleh pada Pilkada 9 Desember 2015, apalagi jumlah selisih suara dengan Paslon nomor urut 1 sangat kecil sehingga dengan PSU maka berpeluang lawan politiknya menggeser perolehan suaranya. Bentuk penolakan dilakukan dengan demonstrasi berupa pengerahan massa untuk mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara melantik Baharuddin/La Pili sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna Periode 2016-2021.

Penolakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 merupakan upaya politik untuk mempertahankan hasil Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 yang telah memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Upaya ini tentu saja tidak sejalan dengan keputusan yang telah dibuat oleh MK sehingga sulit bagi Gubernur Sulawesi Tenggara memenuhi

tuntutan Paslon nomor urut 3 karena secara hukum bertentangan Undang-Undang.

Keputusan MK nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang membatalkan putusan KPU Kab. Muna adalah bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sesuai undang-undang pasal 10 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh apalagi upaya politik untuk mengubahnya dan putusan tersebut juga tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia, artinya semua pihak harus menerima dan melaksanakannya. Makna dari putusan MK yang bersifat Final dan mengikat adalah telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Upaya politik yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 tidak akan mampu merubah putusan MK, sehingga penyelenggaraan PSU di tiga TPS adalah mutlak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu meskipun terjadi penolakan dari Pihak yang merasa dirugikan.

PSU dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016 di tiga TPS sesuai perintah dalam putusan MK. Hasilnya, pasangan calon dr. Baharuddin dan La Pili unggul 1 (satu) suara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Perolehan Suara Pada PSU I, 22 Maret 2016

NO TPS	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	PASANGAN CALON		
			No. 1	No. 2	No. 3
4	KATOBU	RAHA 1	243	1	193
4	KATOBU	WAMPONIKI	194	0	164
1	MAROBO	MAROBO	156	3	237
JUMLAH			593	4	594

Table di atas menunjukkan kemenangan Paslon nomor urut 3 atas Paslon nomor urut 1 dengan selisih 1 (satu) setelah direkapitulasi perolehan suara dari 3 (tiga) TPS yaitu 594 suara - 593 Suara = 1 suara. Keunggulan Pason nomor urut tiga sebanyak 1 (satu) suara atas Paslon nomor urut 1 sesungguhnya tidak berpengaruh pada perolehan suara secara keseluruhan. Bahkan Paslon nomor urut 1 gagal mempertahankan perolehan suaranya di tiga TPS pada Pilkada 9 Desember 2015.

Keunggulan 1 (satu) suara pada dasarnya adalah kekalahan 93 suara setelah digabung dengan seluruh TPS yang tidak diulang sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya dengan mengasumsikan bahwa jika ke tiga TPS tidak diikutkan dalam penghitungan hasil perolehan suara pada tanggal 9 desember 2015, maka Paslon nomor urut 1 unggul 94 suara. Jadi kemenangan Paslon nomor urut 3 pada PSU I dengan selisih 1 suara, berarti dengan sendirinya merupakan keunggulan Paslon nomor urut 1.

Hasil perolehan suara pada PSU I juga menunjukkan perubahan konstelasi dukungan masyarakat yang tergambar pada komposisi

perolehan suara di masing-masing TPS untuk ke tiga Paslon. Ketiga Paslon tidak bisa memastikan dukungan masyarakat, terbukti hasil perolehan suara pada 9 Desember 2015 berubah di tiap TPS yang diulang. Paslon nomor 3 yang sebelumnya unggul di tiga TPS, kemenangan yang bisa dipertahankan hanya di TPS 1 Desa Marobo, begitu juga dengan Paslon nomor 2, sebelumnya memperoleh suara 31 suara di tiga TPS, tapi di PSU I justru suaranya tersisa 4 suara. Paslon nomor urut 1 sendiri mampu meraih suara cukup signifikan, semulah kalah di tiga TPS pada Pilkada 9 Desember 2015, berbalik menjadi pemenang di dua TPS yaitu Raha 1 dan Wamponiki.

Perubahan perolehan suara dari tiap Paslon di tiga TPS sekaligus mengubah konstelasi perolehan suara secara keseluruhan. Karena pada dasarnya perebutan suara di 3 TPS ini sangat ketat berdasarkan data Perolehan Suara pada 9 Desember 2015. Untuk mengetahui lebih detail perubahan perolehan suara di tiga TPS dapat dicermati pada table berikut dengan menkomparasikan perolehan suara pada Pilkada 9 Desember 2015 dan PSU I pada tanggal 22 Maret 2016:

Tabel 5.4
Perbandingan Perolehan Suara
Pilkada 9 Desember 2015 VS PSU I 22 Maret 2016 Di Tiga TPS

T P S	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	PEROLEHAN SUARA PASLON PADA PILKADA 9 DES 2015			PEROLEHAN SUARA PASLON PADA PSU I 22 MARET 2016		
		No. 1	No. 2	No. 3	No. 1	No. 2	No. 3
4	KEC. KATOBU/ KEL. RAHA 1	170	9	186	243	1	193
4	KEC. KATOBU/ KEL.WAMPONIKI	107	10	120	194	0	164
1	KEC. MAROBO/ DESA MAROBO	101	12	199	156	3	237
JUMLAH		378	31	505	593	4	594

Table di atas memberikan gambaran perolehan suara antara Pilkada pada 9 Desember 2015 dengan PSU I pada 22 Maret 2015. Data menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dukungan antar Paslon yang berimplikasi signifikan atas perolehan suara secara keseluruhan. Paslon nomor urut 1 sebelumnya kalah di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dengan selisih 16 Suara (186 suara – 170 suara = 16 suara) pada Pilkada 9 Desember 2015, namun berbalik memperoleh kemenangan pada PSU I atas Paslon nomor urut 3 dengan selisih 50 Suara (243 suara – 193 suara = 50 suara), demikian halnya di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Paslon nomor urut 1 juga kalah pada Pilkada 9 Desember 2015 dengan selisih 13 suara (120 suara – 103 suara = 13 suara) namun pada PSU I tanggal 22 Maret 2016 Paslon nomor urut 1 unggul perolehan suara atas Paslon nomor urut 3 dengan selisih 30 suara (194 – 164 = 30 Suara).

TPS 1 Desa Marobo Kec Marobo, perolehan suara Paslon nomor urut 3 tetap mempertahankan keunggulan atas paslon nomor urut 1, namun mengalami penurunan dibanding perolehan suara 9 Desember 2015, sementara suara Paslon nomor urut 1 justru bertambah cukup signifikan. Perolehan suara pada Pilkada 9 Desember 2015 untuk Paslon nomor urut 3 unggul dengan selisih 98 suara atas Paslon nomor 1, namun pada PSU I 22 Maret 2016 selisihnya hanya terpaut 81 Suara. Paslon nomor urut 1 mengalami penambahan suara di TPS 1 Desa Marobo sebanyak 55 suara.

Pada dasarnya perolehan suara Paslon nomor urut 1 dan Paslon nomor urut 3 mengalami peningkatan dibandingkan pada Pilkada 9 Desember 2015 di tiga TPS, namun untuk Paslon nomor urut 3 tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Paslon nomor urut 1. Keunggulan 1 suara sesungguhnya kalah secara keseluruhan setelah suara direkapitulasi dengan TPS-TPS yang tidak dilakukan PSU, karena selisih suara sebelum PSU di tiga TPS antara Dokter Pilihanku dan Rumah Kita adalah 127 suara. Artinya dengan kemenangan 1 suara pada PSU sama dengan kehilangan 126 suara di Tiga TPS.

Tabel 5.5 Rekapitulasi Perolehan Suara Keseluruhan Setelah PSU I

No	Pasangan Calon	Dukungan	Perolehan Suara
1	LM. Rusman Emba, ST.	Partai Demokrat dan PDIP	47.649
	Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si.		
2	H.L.Arwaha Adi Saputra, S.Ag., M.Si.	PKB dan Partai Hanura	5.380
	La Ode Samuna		
3	Dr. La. Ode Baharuddin, M.Kes.	PAN, PKS, Partai Gerindra dan Nasdem	47.556
	La Pili, S.Pd.		
Jumlah			100.585

Dari table diatas menggambarkan selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 adalah 93 suara ($47.649 - 47.556 = 93$ Suara), sehingga setelah dilaksanakan PSU di tiga TPS, perolehan suara dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 1.

Hasil PSU I yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2016 menunjukkan betapa dinamisnya pergerakan dukungan suara terhadap pasangan calon yang berkontestasi terutama pada Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Pergeseran dukungan suara antara kedua Paslon menunjukkan bahwa pilihan pemilih sangat dinamis, sehingga kedua Paslon sulit menentukan pemilih mana yang loyal terhadap pilihannya.

Dinamika pilihan pemilih di tiga TPS karena kedua Paslon dan timnya melakukan berbagai langkah strategis untuk meyakinkan Pemilih. Kondisi ini terjadi karena suara yang diperebutkan hanya sebanyak 1796

wajib Pilih yang terdaftar dalam DPT pada 3 (tiga) TPS dengan perincian; 499 wajib Pilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan 637 wajib pilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu serta 660 wajib pilih di TPS I Desa Marobo Kecamatan Marobo.

Kecilnya jumlah pemilih yang diperebutkan menjadikan pertarungan di tiga TPS yang diulang sangat ditentukan oleh hal detail, jika diibaratkan pertandingan sepakbola, maka pengulangan di tiga TPS ibarat adu pinalti antar dua keseblasan yang memperebutkan juara. Sehingga impilkasi dari pertarungan yang sangat ketat dan situasi tersebut dapat mempertajam konflik antar massa pendukung utamanya *hard supporter* yang sebelumnya telah muncul percikan-percikan konflik. Massa pendukung kedua Paslon *vis-à-vis*, saling berebut pengaruh terhadap massa pemilih mengambang, sehingga tidak mengherangkan jika gesekan pendukung terjadi, saling klaim pendukung pun terjadi dan penggunaan cara cara premanisme juga tidak luput dilakukan oleh kedua Paslon.

Dalam memaksimalkan raihan suara, kedua Paslon menerapkan pola dan praktik yang dilakukan oleh kebanyakan peserta Pilkada dalam memenangkan perolehan suara. Pola pendekatan secara kultural, kekeluargaan, terror, intimidasi pada pemilih, mobilisasi pemilih, janji-janji sampai pada *vote buying* atau *money politic* dilakukan dalam proses penyelenggaraan PSU sampai pada hari H. Bentuk politik uang dilakukan dalam bentuk pemberian hadiah dan paling banyak pemberian uang

menjelang hari H PSU baik serangan fajar maupun dalam bentuk prabayar atau pascabayar¹²¹.

Pola pendekatan dengan menggunakan jaringan kekeluargaan, kekerabatan, keagamaan, hubungan adat istiadat, ikatan etnis semata tidak lagi dinilai efektif untuk meyakinkan pilihan pemilih, sehingga dipadukan dengan pemberian sejumlah uang atau hadiah kepada Pemilih secara langsung. Bahkan menjelang PSU pemilih semakin pragmatis dalam hal memutuskan pilihan politiknya dalam perhelatan PSU. Kondisi ini seakan menjustifikasi apa yang dikemukakan oleh Harold Laswell dalam bukunya *Who Gets What, When and How*, bahwa politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Dalam politik, kenyataannya selalu berbenturan dengan siapa yang sedang mengejar apa, kapan dan bagaimana dapat diperoleh.

Pemilihan Bupati sendiri sejatinya sarat dengan hal-hal siapa yang ingin menjadi Bupati, dengan cara apa memenangkannya, dan siapa saja kelompok masyarakat yang mendukungnya. Sehingga pada akhirnya Paslon yang bertarung menggunakan hal yang paling pragmatis untuk

¹²¹ Serangan Fajar adalah Pemberian uang pada hari H Pemungutan Suara diberikan mulai dini hari sampai menjelang berangkat menuju TPS. Metodenya dengan door to door. Prabayar adalah metode pemberian uang kepada pemilih sebelum memilih di TPS dan Pascabayar adalah metode pemberian uang setelah melakukan pencoblosan dengan terlebih dahulu menunjukkan pilihannya. Pola Prabayar dan Pascabayar juga biasa dipadukan, sebagian uangnya diberikan sebelum ke TPS, sisanya dilunasi setelah pencoblosan dengan menunjukkan bukti pilihannya sesuai dengan pesanan, biasanya disertai dengan Foto surat suara yang telah dicoblos. Meskipun metode Pasca Bayar ini sulit dilakukan saat ini karena pemilih sudah tidak bisa membawah hp kamera ke bilik suara, sehingga sulit menunjukkan dokumentasi pilihannya.

memperoleh kekuasaan sepanjang dapat dikompromikan¹²² dengan regulasi yang mengaturnya. Pemilih pada sisi lain melihat sebagai kesempatan untuk memperoleh sejumlah materi, sehingga pilihan rasional dikesampingkan jauh.

Pola pendekatan yang digunakan Paslon merupakan bentuk praktik politik uang atau pemberian hadiah kepada pemilih dan dalam literature ilmu politik dikenal sebagai politik patronase yang dilakukan oleh politisi secara individual kepada pemilih, tim kampanye maupun yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon kepada pemilih atas kehendak Paslon. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan dukungan politik dari mereka. Lebih teknis lagi patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung).

Pemberian uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi dalam rangka pembelian suara atau biasa dikenal *money politic* dan *vote buying* atau bisa juga dalam bentuk dana-dana publik bagi politisi yang berkuasa misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang di biayai oleh pemerintah. Hal ini semakin menjadi lumrah dan fenomenal. Bahkan politik patronase ini terjadi juga

¹²² Dikompromikan bermakna memanfaatkan celah aturan yang ada, secara etika politik tidak etis tetapi ada celah regulasi yang dimaksmilakan dan tidak melanggar.

sebagai bentuk respon atas permintaan pribadi maupun dalam bentuk kelompok. Masyarakat memilih seolah-olah relah menjadi klien dari patron, sehingga secara tidak langsung terbentuk hubungan Patron-Klien melalui hubungan yang tidak seimbang antara patron disatu sisi dan klien di sisi lain. Hubungan tidak seimbang ini terjadi karena Patron menguasai sumber-sumber kekuasaan sementara klien hanya menjadi objek dari kekuasaan itu sendiri. Praktik politik uang yang terjadi di Pilakada Muna terutama pada pelaksanaan PSU terjadi begitu massip sehingga dapat diilustrasikan bahwa masyarakat tidak memilih pada hari H PSU jika tidak dibayar. Hal ini diperkuat oleh penuturan Suprianto¹²³:

“saya adalah salah satu yang membagikan uang ke Pemilih pada PSU. Saya kasi uang kalo pasti mereka memilih Rumah Kita, saya pastikan memang dan tidak dikasi kalo meragukan. Jadi pada saat PSU antara satu juta sampai 1,5 juta per orang yang kita kasi. Disesuaikan saja kalo tim dokter pilihanku memberi 1 juta kita hantam diatasnya. Masyarakat pada saat itu memang menunggu kapan ada pembagian uang dari calon, jadi banyak yang menunggu uang, siapa yang paling banyak memberi itu yang akan dipilih.”

Politik uang yang dilakukan oleh Paslon saling berkompetisi siapa yang paling banyak. Hal ini terjadi karena masyarakat juga menentukan pilihannya siapa yang paling banyak memberi maka itu yang dipilih. Kedua tim Paslon pun saling tindih atau terjadi serangan fajar diatas serangan fajar. Artinya Paslon yang satu memberi sejumlah uang maka Paslon yang lain akan memberi lebih banyak dari yang sebelumnya. Praktik distribusi uang atau sejumlah materi ke pemilih tidak dilakukan secara langsung

¹²³ Suprianto. Wawancara. *Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015*. Bertempat di Kelurahan Raha 1, tanggal 19 Juli 2017.

oleh Patron utama tapi dilakukan oleh tim sukses dan broker politik yang telah dibentuk sebelumnya mulai dari Kabupaten sampai RT.

Tim sukses yang dibentuk terstruktur secara hierarkis dan diatur secara geografis, dengan tim yang diisi oleh orang-orang terbaik dan membantu Paslon sampai kepada broker yang bekerja di tingkat masyarakat paling bawah. Broker atau perantara memegang peran kunci di akar rumput. Tugasnya meyakinkan pemilih kelebihan calon dan juga sekaligus sebagai orang yang membagikan uang tunai kepada massa pemilih. Para broker ini posisinya sangat penting karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan massa dan sekaligus paling dipercaya. Seruan untuk memilih calon sangat efektif karena paling sering bersentuhan dengan masyarakat.

Pemberian materi baik uang maupun barang menjadi magnet yang paling jitu dalam meyakinkan pemilih terutama dengan kondisi persaingan yang sangat kompetitif sebagaimana terjadi di PSU Muna, yang hasilnya sangat menentukan siapa yang akan menahkodai kabupaten Muna selama lima tahun kedepan. Sehingga pendekatan *money* politik pun ditempuh oleh kedua Paslon. Semakin ketat kompetisi pasangan calon dalam memperebutkan suara pemilih semakin massif pula politik uang terjadi. Tujuannya tidak hanya meraup suara pada *floating voter* (pemilih mengambang) tapi termasuk menjaga loyalitas pendukung fanatic. Kondisi ini juga didukung oleh regulasi atas politik uang yang belum tegas dalam UU 1 tahun 2015 sebagaimana telah

diubah dalam UU 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Bahkan interpretasi politik uang menimbulkan pemahaman yang berbeda.

Penafsiran Politik Uang di dasarkan pada ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal 73 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan juga mengacu pada pasal 69 PKPU No 7 Tahun 2015 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

“Pasal 69.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih”.

Regulasi tersebut diatas belum detail menjelaskan soal politik uang yang sering dilakukan oleh peserta Pemilu/Pemilihan dalam setiap perhelatan Pilkada. Selain itu pembuktian untuk kegiatan politik uang sulit dibuktikan. Harus ada bukti autentik soal *money politic* , yaitu harus ada pihak yang melihat secara langsung ada uang yang diberikan kepada Pemilih atau kepada Parpol. Tanpa bukti Panwas tidak bisa menuduh Paslon atau Tim Kampanye melakukan politik uang. Praktek yang terjadi selama ini uang didistribusikan pada Pemilih melalui broker politik yang sangat dekat secara emosional dengan pemilih itu sendiri, dan kecil kemungkinan bisa saling melaporkan karena keduanya sudah terjalin hubungan Patron-Klien, yaitu patron membutuhkan dukungan Klien dalam hal memilihnya

dan klien membutuhkan uang sebagai imbalan dari dukungan yang akan diberikan.

Demikian halnya sanksi, yang dikenakan sanksi hanya bagi mereka yang termasuk Pasangan Calon, Tim pasangan Calon yang secara sah terdaftar di KPU, sementara simpatisan dan tim bayangan atau broker politik yang pada umumnya didistribusikan politik uang dilakukan oleh broker politik yang tidak terdaftar sebagai Tim Sukses secara resmi, tidak diatur sebagaimana dalam ayat (1), ayat (2) Pasal 74 PKPU No 7 Tahun 2015 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 74

- (1) Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Kampanye¹²⁴ yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak-pihak yang dikenakan sanksi jika melakukan *money politic* hanya ditujukan kepada pihak yang secara resmi diakui keberadaannya oleh KPU. Sedangkan yang kerap terjadi tim bayangan atau broker politik lah yang mendistribusikan uang pada Pemilih. Akibatnya, tiap perhelatan Pilkada politik uang seakan menjadi hantu yang nyata bergentayangan,

¹²⁴ Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, ayat 16 Pasal 1 PKPU No 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

ada tapi sangat sedikit bisa dijerat oleh pidana Pemilu. Para calon pun selalu mensiasati dalam melakukan politik uang. Berbagai trik dan teknik yang dilakukan sehingga pelaku yang tertangkap karena memberikan uang ke pemilih tidak berujung pada sanksi pembatalan calon sebagai peserta Pemilihan.

Memperkuat argumentasi terkait praktik politik uang dapat ditelusuri pola pendekatan yang dilakukan oleh ke dua tim Paslon untuk meyakinkan pemilih. Menurut tim sukses Paslon nomor urut 3 berbagai strategi yang dilakukan untuk meyakinkan Pemilih untuk memilih Rumah Kita, berikut wawancara dengan LO (*Liaison Officer*)¹²⁵ Paslon nomor urut

1:

“kami menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan budaya, kekeluargaan, hubungan emosional, bahkan tidak bisa dipungkiri pendekatan uang dilakukan mengingat lawan politik juga melakukan hal yang sama. Kami bentuk tim diluar Parpol pengusung yang memang fokus bekerja untuk meyakinkan pemilih, kita bentuk tim sampai pada tingkat RT, kita cari orang-orang yang bisa dipercaya dan berpengaruh dilingkungannya dan juga yang bisa yakinkan pemilih. Melalui tim yang dibentuk ini pemilih selanjutnya kita identifikasi dimana tinggal, siapa saja keluarganya yang ikut dalam PSU di tiga TPS, selanjutnya kita juga identifikasi pemilih yang tinggal diluar kabupaten Muna tetapi memenuhi syarat untuk memilih di PSU. Caranya adalah pemilih yang tinggal diluar kabupaten Muna, kita biyai untuk datang memilih pada H PSU, atau jika tidak bisa kita yakinkan untuk memilih Rumah Kita, diupayakan agar tidak datang memilih pada hari H PSU I. Untuk pemilih yang berdomisili di 3 TPS yang diselenggarakan PSU, strateginya meyakinkan untuk memilih nomor 1 dengan berbagai cara termasuk memberikan uang atau jika pemilihnya tidak bisa diyakinkan, maka kita upayakan untuk memastikan tidak datang memilih atau membiayainya agar meninggalkan tempat tinggalnya

¹²⁵ La Ode Marsudi, wawancara Konflik Pemengutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, di Kec. Katobu, Kabupaten Muna, 20 September 2017

untuk sementara khususnya di hari H PSU I, agar tidak datang memilih”.

Strategi yang dilakukan oleh Paslon nomor 1 sebagaimana yang diuraikan dalam wawancara diatas diyakini oleh mereka sebagai strategi yang cukup efektif mempengaruhi pemilih yang dinilainya cukup dinamis dalam menentukan pilihan pada PSU terutama pada pemilih yang diragukan loyalitasnya. Senada dengan hal tersebut, ketua partai Golkar L.M Nasir Ido mengatakan¹²⁶ :

“semenjak Partai Golkar mengubah dukungan ke Rumah Kita, yang sebelumnya pada Pilkada 9 Desember 2019 mendukung Dokter Pilihanku meskipun tidak menjadi Partai Pengusung karena dualisme kepengurusan yang mengusung calon yang berbeda, maka seluruh kekuatan Golkar dikonsentrasikan pada pemenangan Rumah Kita di PSU. Kami dikumpulkan di Kendari oleh ketua DPD Partai Golkar yaitu bapak Ridwan Bae untuk memenangkan Rumah Kita, termasuk kami support pendanaan untuk membantu meyakinkan pemilih di tiga TPS, dan terbukti pada PSU I posisi suara Rumah Kita sangat signifikan bahkan secara keseluruhan menang, meskipun rekapitulasi di tiga TPS kalah, tapi hanya terpaut 1 suara dari Paslon nomor 1, namun setelah digabung dengan yang tidak ikut PSU Rumah Kita menang.”

Politik uang, mobilisasi pemilih dan peran patron merupakan strategi yang ditempuh kedua Paslon dalam upaya meningkatkan elektabilitas dalam PSU I maupun Pilkada secara keseluruhan pada tanggal 9 Desember 2019. Faktor uang dan mobilisasi pemilih berjalan efektif karena ditopang oleh kedudukan patron perantara yang lebih berkuasa dan punya pengaruh. Pemilihan/penggunaan patron perantara

¹²⁶ L.M Nasir Ido. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertempat di Rumah Pribadi L.M Nasir Ido tanggal 25 September 2017

sangat menentukan keterpilihan pasangan calon. Patron Perantara atau broker politik memiliki relasi yang terstruktur secara formal dan informal serta menjalin hubungan secara intens dengan masyarakat lebih dipatuhi.

Pada PSU I maupun Pilkada secara keseluruhan di Kabupaten Muna 9 Desember 2015, pengaruh patron perantara sangat menentukan dalam pemilihan kepala daerah seperti yang terjadi pada PSU I di desa Marobo Kecamatan Marobo. Di TPS 1 Desa Marobo yang merupakan salah satu TPS yang dilaksanakan PSU, kebanyakan dihuni oleh penduduk yang beretnik Bajo atau suku Bajo.¹²⁷ Jumlah pemilih yang beretnik suku Bajo pada dasarnya populasinya sangat kecil jika dibanding etnik Muna yang mayoritas sampai 85%. Dampak elektoral orang Bajo pun dalam Pilkada Muna sangat kecil.

Jumlah orang Bajo yang tidak signifikan di Kabupaten Muna menjadikan mereka tidak strategis dan pola hidup yang masih berpindah-pindah, membuat sulit untuk dipastikan secara akurat akan memilih pada Pilkada atau tidak. Pada kondisi ini menjadikan suku Bajo tidak begitu penting bagi para politisi yang bertarung. Namun situasi tersebut terbalik pada saat Putusan MK yang memerintahkan melakukan PSU di TPS 1 Desa Marobo kecamatan Marobo Kabupaten Muna. Dimana di TPS 1 Marobo mayoritas penduduknya dihuni oleh suku Bajo, karena TPS 1 berada tepat di wilayah Pesisir yang dihuni oleh orang Bajo. Untuk

¹²⁷ Suku Bajo dikenal sebagai suku yang tinggal diperairan laut, dan pada umumnya hidup berpindah-pindah, yang berdasarkan sejarah berasal dari kepulauan Sulu di Filipina Selatan dan Malaysia. Pola hidup nomaden di Perairan laut membawa mereka masuk di Indonesia, dan kebanyakan mereka saat hidup menetap di Perairan Laut Indonesia, salah satunya di Sulawesi Tenggara, yaitu di desa Marobo.

diketahui bahwa jumlah Pemilih TPS 1 Desa Marobo berjumlah 660 wajib pilih yang terdaftar dalam DPT Pilkada Muna Tahun 2015. Sebanyak 60 % merupakan orang Bajo. Persentase orang Bajo yang sangat dominan ini menjadi rebutan para calon Bupati dan Wakil Bupati guna memenangkan PSU I. Berbagai strategi dan pendekatan yang dilakukan Paslon, terutama Rumah Kita dan Dokter Pilihanku yang memiliki peluang hampir sama untuk memenangkan Pilkada Muna Tahun 2015. Pendekatan politik uang, mobilisasi pemilih dan menggunakan Patron prantara atau broker politik untuk mendistribusikan uang sekaligus memobilisasi pemilih digunakan. Mengingat sangat sulit meyakinkan pemilih jika hanya mengandalkan politik uang semata tanpa ada broker politik yang bisa mendekati dan meyakinkan Pemilih.

Hal ini sesuai penuturan yang disampaikan oleh L. Husen Zuada (dosen FISIP Universitas Halu Oleo):¹²⁸

“penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 Desa Marobo yang dimenangkan oleh salah satu pasangan calon kepala daerah karena dukungan orang Bajo. Pilihan politik orang Bajo di Desa Marobo sangat terpengaruh dengan patron mereka yang sangat disegani dan ditokohkan oleh orang Bajo. Patron dimaksud adalah kepala desa dan orang berada (orang kaya/pemilik harta/penguasa ekonomi)”.

Kepala Desa Marobo oleh orang Bajo sangat disegani, karena memegang kendali atas kepemimpinan dari tingkat desa hingga level kepala kampung. Kepala desa juga menentukan pendistribusian bantuan sosial pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh orang Bajo. Posisi dan

¹²⁸ L. Husen Zuada. *Wawancara. Komplik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015*. Bertempat di Ruang Dosen FISIP Unhalu, tanggal 10 Oktober 2017

kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa menjadikannya sangat dihormati dikalangan orang Bajo, meskipun mereka berbeda etnis. Selain itu sikap politik orang Bajo sangat dipengaruhi oleh sosok yang dijadikan tumpuan segala problem ekonomi yang dihadapi.

“Sikap politik orang Bajo di TPS 1 Desa Marobo juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan ‘orang berada’ yang memegang kendali atas sumber daya ekonomi di kalangan orang Bajo. ‘Orang berada’ dimaksud adalah tokoh masyarakat yang bernama Ando Hadis yang memiliki kekayaan berkat usaha dimilikinya meliputi bidang transportasi, rentenir, pengendali penampung ikan, pemilik ternak serta distributor air minum yang sangat dibutuhkan oleh orang Bajo. Dukungan ‘orang berada’ kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tampak sejalan dengan pilihan politik orang Bajo. Sikap politik orang Bajo tidak mengalir begitu saja, namun sangat dipengaruhi oleh peran patron yang secara intens mendatangi pemilih terutama menjelang hari pemilihan dilangsungkan”.¹²⁹

Kepemilikan ekonomi atas sumber-sumber ekonomi di desa Marobo menjadikan Ando Hadis¹³⁰ patron yang sangat disegani dan dalam momentum Pilkada diikuti apa yang menjadi sikap dan pilihan politiknya. Kondisi ini tentu tidak mengejutkan karena sosok Ando Hadis

¹²⁹ L. Husen Zuada. *Wawancara. Komplik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015*. Bertempat di Ruang Dosen FISIP Unhalu, tanggal 10 Oktober 2017

¹³⁰ Ando Hadis adalah seorang Kepala Sekolah SD dan sekaligus pemilik usaha ikan bandeng, transportasi dan angkutan umum (mobil dan motor), pemilik ternak sapi dan penjual air minum (galon). Pada Pilkada tahun 2010, Ando Hadis merupakan pendukung dari L.M. Rusman Emba (calon Bupati). Keberpihakan Ando Hadis kepada L.M Rusman Emba pada saat itu tidak terlepas dari arahan bupati petahana Ridwan Bae (Ketua DPD Golkar Sultra) yang mendukung L.M Rusman Emba (Kader Partai Golkar). Saat itu (2010) Ando Hadis menjabat sebagai kepala sekolah dasar di Desa Marobo. Kekalahan L.M Rusman Emba pada Pilkada 2010 menjadikan Ando Hadis tersingkir sebagai kepala sekolah. L.M Baharudin yang terpilih sebagai bupati me-non job-kan Ando Hadis sebagai kepala sekolah. Hilangnya jabatan kepala sekolah tidak lantas melemahkan pengaruh Ando Hadis di Marobo, sebagai penguasa ekonomi (khususnya warga masyarakat Bajo) ia tetap berpengaruh. Pengaruh dan ketokohan Ando Hadis ini menjadikan ia dirangkul oleh L.M Baharudin dengan diangkat kembali sebagai kepala sekolah dasar.

menjadi sosok Patron yang di tengah masyarakat Bajo yang kebanyakan sangat bergantung pada “bantuan” sang Patron untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Tidak jarang masyarakat Bajo pada saat paceklik mendapat pinjaman uang dari Ando Hadis termasuk fasilitas transportasi laut jika hendak bepergian keluar kecamatan Marobo bahkan sampai pada suplai air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat pesisir.

Sebagai pemegang kunci ekonomi di level bawah, menjadikan sosok Ando Hadis juga dekat dengan rezim penguasa mulai dari Bupati sampai kepala desa, sehingga beberapa proyek pemerintah (*pork barrel*) diserahkan ke Ando Hadis untuk menggarapnya. Seperti pemerintah desa Marobo mempercayakan ke Ando Hadis memegang kendali penampungan ikan milik pemerintah. Ikan tangkapan orang Bajo dijual di penampungan ikan yang dikendalikan oleh Ando Hadis. Bahkan kedekatan dengan rezim penguasa sampai pada pemberian wewenang untuk memberikan assessment siapa masyarakat yang layak dan tidak untuk diberikan bantuan seperti beras Raskin atau bantuan Ternak.

Kedua Paslon, baik Dokter Pilihanku (nomor urut 3) maupun Rumah Kita (nomor urut 1), sama-sama menggunkan Patron Perantara untuk mendekati pemilih, jika nomor urut 3 menggunakan Ando Hadis sebagai Patron Perantara untuk meyakinkan pemilih di kalangan masyarakat Bajo di desa Marobo, dan menggunkan kepala kelurahan Raha I di TPS 4 dan kepala Kelurahan Wamponiki di TPS 4 kecamatan Katobu maka Paslon nomor urut 1 juga berusaha mendekati Preman dan

Mantan Kepala Desa/Lurah yang ditakuti dan berpengaruh di desa Marobo, di kelurahan Wamponiki dan Raha I untuk menekan masyarakat yang mendukung Paslon nomor urut 3.

Pelibatan Preman sebagai Patron Perantara oleh Paslon nomor urut 1 dalam pemilihan dimaksudkan agar terhindar dari Panwas, Pemantau Pemilu atau laporan dari tim sukses kandidat lain. Tentu bagi mereka yang berani melapor akan mendapat ancaman. Selanjutnya, pemilihan mantan kepala desa didasarkan atas pertimbangan masih memiliki ketokohan dimasyarakat. Hal ini sesuai penuturan salah satu pemilih di kelurahan Raha I:

“banyak preman yang dilibatkan mengintimidasi pemilih, jadi banyak orang ketakutan karena di ancam jika tidak memilih Paslon nomor 1. Preman juga banyak membagikan uang ke Pemilih, dan banyak yang mengambil uang karena ketakutan”¹³¹.

5.1.3 Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara II

Hasil rekapitulasi PSU yang dituangkan dalam surat keputusan KPU Kab. Muna nomor 16/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha 1 Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan MK nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015, tanggal 24 Maret, digugat oleh pasangan dr. Baharuddin/La Pili dan MK

¹³¹ Ardin. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bertempat di kampung Empang, Kelurahan Raha 1. Tanggal 3 Oktober 2017.

menerima gugatan dengan mengeluarkan putusan selah yang memerintahkan dilakukan PSU di dua TPS, yakni TPS 4 Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha 1 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan PSU pada tanggal 22 Maret 2019 masih menyisahkan persoalan yaitu akurasi data pemilih khususnya di kedua TPS tersebut.

Putusan MK yang memerintahkan PSU di dua TPS atas dua pertimbangan fakta hukum pada saat persidangan berlangsung. Mahkamah berkeyakinan bahwa KPU Kab. Muna belum melakukan validasi secara maksimal atas Data Pemilih yang didasarkan pada laporan PANWAS Kab. Muna. Bahwa yang pertama ditemukan adanya 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Jumlah DPT yang masuk sebagai pemilih TMS adalah hasil laporan yang diajukan oleh Panwas Kabupaten Muna dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh MK untuk memerintahkan PSU II di TPS 4 Kel Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada dasarnya sudah dilakukan pencermatan sebelum pelaksanaan PSU I. Hasil pencermatan tersebut menemukan 174 data Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan tidak diberikan surat panggilan memilih (C6) pada saat PSU tanggal 22 Maret 2016. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Panwas Kab. Muna periode Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015¹³²:

“data pemilih dengan kategori TMS adalah hasil pencermatan yang dilakukan oleh Panwas Kab. Muna setelah adanya putusan MK untuk melakukan PSU di tiga TPS. Panwas menemukan

¹³² M. Absal Naim, SP. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bertempat di Kantor Panwas Kab. Muna, tanggal 19 September 2017.

setidaknya ada 174 pemilih dengan kategori Pemilih Ganda, meninggal dunia, Pinda Domisili, Belum cukup umur dalam DPT yang digunakan pada Pilkada 9 Desember 2019. Data pemilih yang TMS ini disepakati tidak diberikan surat panggilan pada PSU tanggal 22 Maret 2016, tanpa mengubah DPT yang sudah ditetapkan”.

Keterangan yang diberikan Panwas Kab. Muna diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh sekretaris KPU Kab. Muna dalam wawancara yaitu¹³³:

“pada dasarnya kami sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Muna sangat berhati-hati dalam mempersiapkan penyelenggaraan PSU di tiga TPS terutama di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha I, tidak hanya logistic yang kami persiapkan tetapi yang paling utama Data Pemilih, karena data pemilih menjadi salah satu alasan kenapa PSU dilaksanakan. Makanya kami cermati betul DPT, disisir kutu, jangan sampai ada lagi yang memilih dua kali seperti pada kejadian 9 desember dulu. Jadi semua pihak terlibat menyisir DPT agar tidak ada lagi ganda, meninggal dunia, belum cukup umur yang masuk DPT”.

Daftar pemilih yang dikategorikan TMS dan sudah divrifikasi sebelum pelaksanaan PSU, adalah bagian dari proses untuk meminimalisir terjadinya pemungutan suara kembali, namun yang terjadi justru dijadikan pertimbangan hukum oleh mahkamah untuk mengulang kembali di dua TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, sementara untuk TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo tidak diperintahkan untuk diulang, pada hal sebagaimana data yang ada pada table 5.6 diatas terdapat 57 pemilih dengan kategori TMS dalam DPT TPS 1 Desa Marobo.

¹³³ Halisi. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bertempat di Ruang sekretaris KPU Kab. Muna, tanggal 20 Juli 2017

Pertimbangan hukum kedua adalah Surat Keterangan Lurah Raha I nomor 140/16/Raha/IV/2016 bertanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh lurah Raha I a.n Alamsyah yang menjelaskan bahwa sebanyak 11 (sebelas) data pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Dan juga surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Wamponiki nomor 14/128/WPK/2016 tertanggal 14 April 2016 a.n Jakfaruddin yang berisi daftar nama yang bukan warga kelurahan Wamponiki. Kedua surat dari Lurah dijadikan lampiran gugatan oleh L.M Baharuddin dan La Pilih untuk menuntut diadakannya PSU ulang di TPS 4 Kel. Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki. Dan MK tanpa ada validasi dan verifikasi diputuskan untuk mengualng PSU sebagaimana tuntutan Dokter Pilihanku.

Tabel 5.6 Data Pemilih Dengan Kategori TMS di TPS 4 Kel. Raha 1 dan TPS 4 Kel. Wamponiki Kec. Katobu

No	TPS 4 Kel. Raha I Nama	No	TPS 4 Kel. Wamponiki Nama
1.	Margareth Widyastuti	1	Mujari
2	La Bolo Daud	2	Lutfah Mudawamah
3	Hendryk Lie	3	Siti Muniroh
4	Natalia Moniaga	4	Laode Andi Wou
5	Solikhin	5	Waode St. Hajriani Fadhila
6	Liska Heryana	6	Wa Nuru
7	Abdullah		
8	Usman Syafiudin		
9	Erni A		
10	Erni		
11	Tinus Pella		

Nama-nama yang diatas tidak diakui oleh Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki sebagai warga yang berdomisili dan memiliki hak untuk memili

di Raha I dan Wamponiki, karena berdasarkan surat ketereangan lurah nama-nama tersebut tidak tercatat dalam administrasi kependudukan. Namun yang jadi persoalan adalah kesebelas nama di Kelurahan Raha 1 dan Enam di kelurahan Wamponiki tersebut tidak pernah dilakukan verifikasi dan validasi oleh KPU Kabupaten Muna, Panwas kab. Muna, Pasangan Calon atau pihak terkait lain, namun langsung dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan penuturan Tim Paslon Nomor Urut 1¹³⁴:

“Yang saya ketahui nama-nama dibuat oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 kemudian diajukan ke lurah Raha 1 yang intinya menyatakan bahwa kesebelas nama tersebut Tidak Memenuhi Syarat karena bukan warga kelurahan Raha I. Selanjutnya Kepala Kelurahan Raha I membuat surat penyampaian yang ditujukan kepada MK yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesebelas nama tersebut bukan merupakan warga Kelurahan Raha I, tanpa melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu dengan melibatkan semua unsur penyelenggara Pemilu. Dan MK menerima surat keterangan tersebut sebagai bukti dan memerintahkan PSU II. Kami sangat menyayangkan itu”.

Keterangan yang diberikan oleh Tim Paslon Nomor Urut 1 memiliki kesamaan dengan penuturan dalam wawancara sebelumnya dengan Kepala Devisi Teknis KPU Kab Muna sebagai berikut¹³⁵:

“nama-nama yang dinyatakan TMS dalam surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Raha I dan dijadikan bukti gugatan ke MK tidak pernah dilakukan verifikasi dan validasi dan langsung MK memutuskan dan menjadikan pertimbangan hukum untuk mengulang pemilu di TPS Raha I dan Wamponiki. Padahal

¹³⁴ L. A. Marsudi. Wawancara Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertempat di Kelurahan Raha I, tanggal 20 September 2017

¹³⁵ Andi Arwin. Wawancara Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertempat di Kantor KPU Kab. Muna, tanggal 20 Juli 2017

sebelumnya lewat persidangan di MK, sempat diberikan waktu untuk mengklarifikasi oleh majelis Hakim, tapi sampai pada pembacaan putusan klarifikasi tersebut tidak pernah dilaksanakan dan Mahkamah memutuskan untuk mengulang di kedua TPS dengan pertimbangan surat keterangan lurah Raha I dan Lurah Wamponiki. Yang pada intinya surat tersebut menyatakan ada pemilih yang TMS tapi ikut memilih pada PSU tanggal 22 Maret 2016”.

KPU Kab. Muna sebagai penyelenggara teknis Pemilu tentu saja patuh atas putusan selah MK yang memerintahkan PSU diulang di dua TPS yaitu TPS 4 Kel. Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna. PSU tahap II diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2016 yang sebelumnya dilakukan berbagai proses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU. Verifikasi dan validasi data pemilih menjadi bagian yang sangat mendesak karena telah menjadi akar masalah terhadap pengulangan PSU.

Proses verifikasi dan validasi Data Pemilih di dua TPS dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada, KPU Kab. Muna bersama jajarannya, Panwas Kab Muna yang selanjutnya diambil alih oleh Bawaslu Provinsi SulTra, Perwakilan Pasangan Calon. Semuanya bergerak bareng dalam melakukan verifikasi dan validasi DPT terutama terkait nama-nama pemilih yang tercantum dalam surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki. Karena nama-nama tersebut dijadikan sebagai landasan keputusan penyelenggaraan PSU di TPS yang sama.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi DPT di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki, data Pemilih yang berjumlah 174 Pemilih dengan kategori TMS sudah tidak ada lagi sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan kesebelas nama di TPS 4 Kel. Raha I dan keenam nama di TPS 4 Kel. Wamponiki yang dinyatakan bukan penduduk setempat, setelah dilakukan verifikasi dan validasi tidak terbukti. Bahkan nama-nama tersebut tercatat dalam DPT dan menggunakan Hak Pilihnya pada Pilkada 9 Desember 2015. Berikut penuturan dari Kepala Devisi Teknis KPU Kab. Muna¹³⁶:

“kesebelas nama dari Kel. Raha I adalah penduduk yang berdomisi di Raha I dan tercatat dalam administrasi kependudukan Kab. Muna. Seperti nama Margareth Widyastuti adalah pemegang KTP No. 210202470380002 dan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 92 RT/RW-Kelurahan Raha I, KTP di keluarkan pada tanggal 24 Oktober 2014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Muna tertanda Abdul Muniir SH selaku kepala Dinas. Demikian juga keenam nama yang di TPS Kel. Wamponiki juga adalah penduduk setempat, seperti nama Mujari, yang bersangkutan adalah Pemegang KTP No. 64725052707690007 beralamat jln. Durian Kel Raha II, kTP dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2015 oleh DUKCAPIL Kab. Muna. Memang benar bahwa Mujari bukan warga kelurahan Wamponiki, namun warga Kel. Raha II, akan tetapi yang bersangkutan tidak terdaftar namanya sebagai pemilih di dalam DPT Kel. Raha II, Namun terdaftar dalam DPT TPS 4 Kel. Wamponiki. Artinya Mujari memenuhi syarat memilih di TPS 4 Kel. Wamponiki.

Hasil verifikasi dan validasi DPT yang menjadi landasan dikeluarkannya keputusan PSU oleh MK tidak terbukti sebagai mana yang dibuat dalam surat keterangan Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki. Namun terlepas dari hal tersebut, ditengah penolakan massa pendukung kedua Paslon

¹³⁶ Andi Arwin. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bertempat di Kantor KPU Kab. Muna , tanggal 20 Juli 2017

yang berakibat kondisi kota Muna dalam situasi siaga satu yang ditetapkan oleh pihak keamanan, putusan MK yang bersifat final dan binding wajib dilaksanakan, jika tidak maka KPU telah melakukan pelanggaran atas Pemilu karena menghambat proses penggantian kekuasaan di bumi Muna.

PSU dilaksanakan pada tanggal 19 juni 2016 dengan hasil pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 375 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 355 suara atau di PSU kedua rekapitulasi penghitungan suara di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki Rumah Kita mengungguli Dokter Pilihanku dengan selisi 20 suara. Untuk lebih detail dapat ditelusuri data perolehan suara di dua TPS.

Tabel 5.7 Perolehan Suara Pada PSU II, 19 Juni 2016

NO TPS	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	PASANGAN CALON		
			No. 1	No. 2	No. 3
4	KATOBU	RAHA 1	204	2	207
4	KATOBU	WAMPONIKI	171	0	148
JUMLAH			375	2	355
<i>Selisih Suara Paslon 1 dan Paslon 3 = 375 -355 = 25 Suara</i>					

Data prolehan suara PSU II kedua Paslon mengalami perubahan di dua TPS. Pada PSU pertama tanggal 22 Maret Paslon dengan tagline Dokter Pilihanku memenangkan perolehan suara setelah direkapitulasi pada tiga TPS dengan selisih 1 suara, namun pada PSU kedua ini setelah direkapitulasi di dua TPS yang diulang mengalami kekalahan dengan

selisih 20 suara. Pada dasarnya perbedaan selisih suara dengan Paslon nomor urut 1 mengalami penurunan. Jika di pada PSU I tanggal 22 Maret 2016 selisih suara di dua TPS ini adalah 80 suara ($437-357= 80$ suara). Perubahan ini terjadi karena Paslon nomor urut 1 mengalami kekalahan pada TPS 4 Kelurahan Raha I yang sebelumnya unggul pada PSU Pertama. Lebih detail dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.8 Perbandingan Perolehan Suara PASLON
Pilkada 9 Des 2015, PSU I 22 Maret 2016
dan PSU II 19 Juni 2019

T P S	KEC. KATOBU	PILKADA 9 DES 2015			PSU I 22 MARET 2016			PSU II 19 JUNI 2016		
		PASLON			PASLON			PASLON		
	KEL./ DESA	1	2	3	1	2	3	1	2	3
4	RAHA 1	170	9	186	243	1	193	204	2	207
4	WAMPONIKI	107	10	120	194	0	164	171	0	148
JUMLAH		277	19	306	437	1	357	375	2	355

Perolehan suara ke tiga calon di dua TPS yang di ulang sebanyak dua kali, mengalami dinamika. Jika dilihat data perolehan suara mulai Pilkada 9 Des 2015, antara Paslon nomor 1 dengan tagline **Rumah Kita** dan Paslon nomor 3 dengan tagline **Dokter Pilihankau** mengalami fluktuasi disetiap perhelatan Pilkada, misalnya pada Pilkada 9 Desember 2015 Rumah Kita kalah dari Dokter Pilihanku dengan selisih suara 16 Suara ($186-170=16$ suara), namun pada PSU I 22 Maret 2016 berbalik unggul dengan selisih yang cukup signifikan yaitu 50 suara ($243 - 193 =$

50 suara), tetapi pada PSU tahap II Dokter Pilihanku kembali unggul dengan selisih 3 suara ($207-204 = 3$ suara) atas Rumah Kita. Demikian halnya dengan fluktuasi perolehan suara di TPS 4 Kel. Wamponiki, Dokter Pilihanku mengungguli Rumah Kita pada Pilkada 9 Des 2015 dengan selisih 13 suara ($120 - 107 = 13$ Suara), namun kembali kalah pada PSU I dengan selisih suara yang cukup signifikan yaitu 30 suara ($194 - 164 = 30$ suara), dan untuk PSU kedua Dokter Pilihanku juga tetap kalah dari Rumah kita dengan selisih suara 23 suara ($171 - 148 = 23$ suara).

PSU jilid II yang sukses diselenggarakan KPU Muna pada Minggu, 19 Juni 2016 yang kemudian menjadi penentu pemenang Pilkada Muna. Hasil dari 2 TPS tersebut Rumah Kita unggul 20 suara dari Dokter Pilihanku. Jika dijumlahkan 321 TPS se-Kabupaten Muna (setelah ditambah dengan hasil PSU 1 dan 2), Rumah Kita unggul dengan selisih 33 suara.

Tabel 5.9 Rekapitulasi Perolehan Suara Setelah PSU I dan II

No	Pasangan Calon	Dukungan	Perolehan Suara
			Suara
1	LM. Rusman Emba	Partai Demokrat dan PDIP	47.587
	Abdul Malik Ditu,		
2	H.L.Arwaha Adi Saputra	PKB dan Partai Hanura	5.382
	La Ode Samuna		
3	La. Ode Baharuddin	PAN,PKS, Partai Gerindra dan Nasdem	47.554
	La Pili		
Jumlah			100.523

Dari gambaran perolehan suara di atas diperoleh selisih suara sebanyak 33 suara ($47.587 - 47.554 = 33$ suara) setelah diakumulasi seluruh TPS di Kabupaten Muna dengan hasil perhitungan PSU di dua TPS untuk kemenangan Paslon nomor urut 1.

Kekalahan yang dialami oleh Paslon nomor urut 3 dengan akronim Dokter Pilihanku menurut salah satu Tim Sukses Dokter Pilihanku¹³⁷:

“Kekalahan Dokter Pilihanku di PSU II lebih disebabkan oleh politik uang, mobilisasi pemilih dan kekerasan Preman yang dimobilisasi oleh Paslon nomor urut 1. Banyak pemilih yang sebelumnya memilih di Pilkada 9 desember 2015 di intimidasi untuk tidak memilih Dokter Pilihanku. Banyak juga pemilih dari luar muna yang didatangkan untuk memilih di PSU II dengan cara mereka dibiayai sampai kepulangan mereka kembali. Terjadi juga intimidasi yang dilakukan oleh preman kepada pemilih untuk memilih Rumah Kita. Bahkan aparat keamanan membiarkan hal tersebut terjadi, sehingga kami menilai aparat keamanan juga tidak netral dalam penyelenggaraan PSU ini.”

Penuturan yang diuraikan oleh tim sukses Dokter Pilihanku mencerminkan bahwa mobilisasi pemilih dengan cara memberikan imbalan materi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktik politik Patronase itu sendiri. Demikian halnya dengan penggunaan Preman untuk mengintimidasi pemilih agar tidak memilih Paslon tertentu menunjukkan bahwa praktik politik uang menggunakan berbagai cara agar pemilih

¹³⁷ Kamaruddin Tansibar. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bertempat di Kecamatan Katobu, tanggal 27 September 2017.

mendukung Patronnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh tim sukses Paslon nomor urut 1 Rumah Kita¹³⁸:

“kekalahan kami di TPS 4 Kelurahan Raha I pada PSU tahap II disebabkan adanya tim sukses dari Paslon Dokter Pilihanku membagikan uang yaitu Umar Samiun¹³⁹, sehingga kami kesulitan mempertahankan Pemilih yang memilih kami di PSU I, bahkan kami kesulitan memasuki wilayah tersebut karena sudah dijaga oleh tim Paslon nomor urut 3. Pada hal kami menang cukup telak pada PSU I.

Dinamika perolehan suara masing-masing Paslon selama tiga kali pemungutan suara, menunjukkan sikap pemilih tidak statis, tetapi berubah disetiap fase penyelenggaraan, terlepas dari partisipasi pemilih yang menurun di setiap penyelenggaraan PSU, namun preferensi pemilih sulit dipastikan oleh ketiga Paslon yang berkontestasi karena kesadaran pemilih diintervensi politik uang oleh khususnya ke kontestan Pilkada. Nafsu berkuasa lebih besar daripada memberikan pendidikan politik pada masyarakat dengan menyerahkan sepenuhnya para pemilih menentukan pilihannya.

Para pasangan calon seakan membelokkan makna Pilkada sebagai upaya menjaring aspirasi rakyat ke semata-mata perebutan kekuasaan. Dalil dasar penyelenggaraan Pilkada Langsung adalah agregasi kepentingan rakyat, representasi suara rakyat namun berubah menjadi

¹³⁸ La Ode Marsudi. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna Tahun 2015. Bertempat di Kel. Raha I Kecamatan Katobu tanggal 20 September 2015.

¹³⁹ Umar Samiun adalah Bupati Buton dua Periode sekaligus DPW PAN SulTra.

sekedar siapa yang memerintah selama lima tahun kedepan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nasir Ido¹⁴⁰:

“Pilkada di Muna ibaratnya pertarungan hidup mati, siapa yang menang maka dia yang akan bertahan hidup selama lima tahun. Bagi yang kalah akan menderita selama lima tahun kedepan. Jadi Pilkada di Muna adalah soal kalah menang, jadi semua kandidat yang ikut Pilkada akan berjuang mati-matian untuk menang demi kelangsungan hidup bersama kelompok yang mengusungnya”.

Pernyataan yang diuraikan di atas menunjukkan dengan kondisi Muna yang tidak ditopang oleh keberadaan SDA yang memadai dan ketiadaan Industri mengakibatkan perhelatan Pilkada ibarat perebutan sumber kekayaan yang terbatas. Siapa yang menang maka dia yang akan menguasai sumber-sumber kekayaan. Sehingga hal tersebut sangat rawan menjadi sumber konflik anta relit yang selalu memobilisasi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ralph Dahendrof bahwa konflik muncul karena adanya perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya. Yang berkuasa selalu mempertegas posisinya atas yang dikuasai. Dan selalu berusaha

¹⁴⁰ L.M Nasir Ido. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bertempat di rumah kediaman L.M Nasir Ido, tanggal 25 September 2017

mempertahankan *status quo* sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan, dengan cara berjuang untuk merebut *status quo* yang dipertahankan.

Kontestasi Pilkada menjadi arena untuk merebut kekuasaan yang berusaha dipertahankan melalui mekanisme pemilihan. Sehingga berbagai cara dilakukan oleh elit politik yang bersaing untuk merebut, demikian halnya dengan elit penguasa berjuang untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Mobilisasi pemilih adalah strategi yang paling efektif ditempu untuk memperkuat legitimasi, karena sejatinya kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Pilkada yang menjadi saluran untuk mendapat legitimasi sah dari rakyat, tak luput menjadi arena pertarungan menang kala, apalagi sistem Pilkada yang dianut dalam UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2015 menerapkan system pluralis atau siapa pun yang memperoleh suara rakyat lebih banyak diantara yang lainnya, maka dia yang sah mendapat legitimasi rakyat untuk berkuasa.

Sistem pluralis tersebut menjadikan Pilkada serentak menjadi arena pertarungan kalah menang sekaligus menjadi solusi atas berlarut-larutnya penyelenggaraan Pilkada jika menggunakan *simple majority* atau mayoritas terbatas. Konsekwensi yang harus dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu adalah penyelenggaraan Pilkada harus ditopang kerangka hukum yang sempurna, tata kelola pilkada yang baik dan

penegakan hukum juga harus baik, jika tidak maka Pilkada yang diselenggarakan akan berubah menjadi arena konflik.

5.2 Penyebab Konflik Pemungutan Suara Ulang

5.2.1 Konflik Elit

Konflik pada Pemungutan Suara Ulang yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Muna pada prinsipnya berakar pada konflik elit lokal. Elit lokal yang dimaksud adalah pertama, elit yang menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kedua, elit yang berada dibelakang elit yang berkontestasi baik yang berada dalam partai politik pengusung peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 maupun elit yang berada di luar Partai Politik.

5.2.1.1 Konflik Antar Elit Peserta Pilkada

Elit politik yang menjadi peserta pilkada dikabupaten Muna adalah Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna Periode Tahun 2010-2015 yaitu dr. L.M Baharuddin (Bupati) dan Malik Ditu (Wakil Bupati), L.M. Rusman Emba (anggota DPD RI Periode 2014-2019). Ketiga elit ini berada dalam lingkaran kekuasaan untuk memperebutkan posisi nomor satu di Kabupaten Muna. Ketiganya juga merupakan peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Periode 2010-2015 yang saling berkontestasi dan bekoalisi satu sama lain. Konflik bersifat individu elit yang berkontestasi.

Pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilbup Muna Tahun 2015 adalah sebelumnya pernah berkompetisi pada Pemilukada tahun

2010, yaitu L.M. Rusman Emba, ST, H. Lapili, H.LM. Baharuddin, M.Kes, Ir. H. Malik Ditu dan H. Laode Arwaha Ady Saputra, S.Ag.,. Pemenang pada kontestasi Pemilukada tahun 2010 adalah dr.H.LM. Baharuddin dan Ir. H.Malik Ditu, M.Si. dengan perolehan suara 36,07%, sementara posisi kedua adalah L.M.Rusman Emba dengan perolehan sekitar 32,93 % sementara Lapili dan H. Laode Arwaha Ady Saputra, masing berada diposisi ke empat dan lima dengan perolehan suara 9,75% dan 6,36%.¹⁴¹

Kekalahan L.M Rusman Emba dari Baharuddin pada Pemilukada 2010 menjadi babak lanjutan pada Pilbup 2015 dalam memperebutkan kursi kekuasaan di Kabupaten Muna, karena kedua rival politik tersebut kembali berhadap-hadapan meskipun terjadi perubahan pasangan calon wakil bupati masing-masing, jika pada Pemilukada 2010 L.M Rusman Emba berpasangan dengan P.Haridin, maka pada Pilkada 2015 berpasangan dengan Malik Ditu yang merupakan wakil bupati Muna Periode 2010-2015 atau pasangan dr.Baharuddin pada Pemilukada 2010.

Konflik antara Bupati dan wakil Bupati Muna dalam menahkodai Kabupaten Muna berujung pada berpisahnya antara Baharuddin dan Malik Ditu dalam Pilbup Kabupaten Muna Tahun 2015. Keduanya berbeda kepentingan dalam mengelola pemerintahan selama Periode 2010-2015. Terjadi konflik kepentingan diantara keduanya. Dr. Baharuddin sebagai bupati menilai Malik Ditu sebagai rival dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Muna dan bahkan dianggap lawan yang

¹⁴¹ Mahkamah Konstitusi., Putusan Nomor.64/PHPU.D-VIII/2010, hal.7, www.mahkamahkonstitusi.go.id

potensi pada Pilkada 2015, sehingga harmonisasi keduanya tidak bisa bertahan lama. Hal ini sesuai dengan penuturan Malik Ditu¹⁴²

“saya sudah tidak sejalan dengan pak Bupati dari segi komitmen yang telah dibuat secara bersama. Harmonisasi hanya berjalan sekitar tiga bulan setengah sejak dilantik, karena komitmen yang telah dibuat bersama tidak dipatuhi. Pak Bupati menjalankan roda pemerintahan sesuai kepentingan misalnya dalam hal penentuan K2 ada tuduhan kepada saya menerima uang, dianggap juga saya sebagai rival dalam menjalankan pemerintahan, akibatnya semua ruang untuk wakil Bupati ditutup misalnya dalam hal pengambilan kebijakan, pada saat Bupati tidak ada ditempat, ketika saya mengambil suatu kebijakan yang sifatnya mendesak dianggap melakukan manuver terhadap Bupati”

Penuturan Malik Ditu terkait konflik yang muncul antar Bupati dan Wakil Bupati karena terjadi perbedaan kepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan, diperkuat dengan penuturan Baharuddin¹⁴³ sebagai bupati:

“keakraban saya dengan wakil Bupati hanya berjalan kurang lebih tiga bulan, karena kewenangan bupati selalu mau diambil alih wakil bupati pada hal sudah ada kewenangan yang telah diatur. Dan wakil bupati kerap kali melawan saya sebagai Bupati, seperti menjelek-jelekkan saya dihadapan Muspida atau didepan DPRD Muna. Juga ada komitmen yang dilanggar seperti tidak menjabat ketua Partai selama menjabat, tapi ternyata Wakil Bupati menjadi Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Muna, dan juga dalam hal penempatan orang-orangnya di jajaran kepala dinas, selalu mau diprioritaskan pada hal belum memenuhi syarat”

Penjelasan yang diutarakan baik Malik Ditu maupun dr. Baharuddin adalah bentuk konflik yang didasari atas perbedaan kepentingan. Masing-masing pihak merasa memiliki kewenangan lebih.

¹⁴² Malik Ditu, *Wawancara Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 201*. tanggal 29 September 2017 di Ruang Kantor Wakil Bupati Kabupaten Muna Pukul 11.23 Wita

¹⁴³ dr Baharuddin, *Wawancara Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 201*. tanggal 20 September 2017 di Rumah Pribadi Bupati Kabupaten Muna Pukul 13.03 Wita

Hal ini sesuai dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Dehendrof bahwa konflik muncul disebabkan adanya kepemilikan wewenang (otoritas). Kedua belah pihak baik Bupati maupun wakil Bupati merasa memiliki otoritas yang lebih dalam mengatur pemerintahan di Kabupaten Muna. Sehingga keduanya tidak lagi dalam posisi sebagai partner namun rival yang saling menimbulkan prasangka atas segala aktivitas yang bersentuhan dengan jalannya roda pemerintahan.

Otoritas secara tersirat selalu tampil dalam dua bentuk superordinasi dan subordinasi. Pihak yang memiliki posisi dan otoritas adalah superordinasi atas bawahan. Otoritas sesungguhnya adalah absah, sehingga akan selalu muncul sanksi pada pihak yang menentang. Saat kekuasaan merupakan tekanan (*koersif*) satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimate dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan "*authority*", dimana posisi Bupati sebagai pemegang otoritas mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lain. Hal ini yang membuat wakil Bupati merasa dalam posisi subordinasi, padahal sesungguhnya keduanya adalah superordinasi dengan porsi yang berbeda. Situasi inilah yang membuat keduanya tidak bisa sejalan dalam menahkodai pemerintahan di kabupaten Muna.

Pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki selalu memposisikan secara tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing

golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan *status quo* sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan bahkan termasuk menggantikan *status quo*.

Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur kekuasaan. Siapapun yang menduduki kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari kelompok yang merasa di kuasai. Posisi Bupati dan Wakil Bupati yang pada dasarnya merupakan pemegang kekuasaan, namun wakil Bupati karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki selalu merasa dalam posisi disubordinasi. Sehingga konflik antar keduanya seolah-olah menjadi lasim selama menahkodai pemerintahan. Awal perjuangan menuju kursi bupati selalu harmonis dan kecil kemungkinan untuk berkonflik. Namun dalam perjalanan memimpin setelah terpilih sangat sedikit yang berjalan langgeng sampai diakhir pemerintahan bahkan sangat sedikit yang bisa menjadi pasangan calon untuk periode berikutnya.

Perselisihan antar bupati dan wakil bupati seolah-olah menjadi hal yang lumrah dalam setiap perhelatan Pilkada. Padahal ada komitmen yang telah dibuat, ada program-program pemerintahan yang harus dituntaskan selama periode pemerintahan, karena berselisih program yang dibuat tidak berjalan maksimal. Perselisihan kebanyakan dipicu oleh

perbedaan kepentingan dalam menahkodai sebuah daerah. Wakil Bupati selalu merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan yang paling sering menjadi sumber konflik adalah perebutan atas sumber-sumber kekayaan. Seperti penentuan jabatan strategis di jajaran dipemerintahan dan pembagian proyek-proyek pemerintahan.

Penempatan jabatan birokrasi umumnya di dominasi oleh Bupati sementara wakil Bupati hanya menjadi penonton padahal wakil bupati juga mempunyai gerbong yang akan didudukkan sebagai bentuk balas jasa yang telah mendukung pada saat pemilihan. Juga dalam hal perebutan pengerjaan proyek pemerintah. Hal ini yang terjadi dalam pemerintahan di Kabupaten Muna, sebagaimana yang dituturkan oleh Wakil Bupati Muna:¹⁴⁴

“saya berinisiatif memerintahkan untuk memperbaiki jalan di Matarawa, karena pada saat itu Bupati tidak ada ditempat, sementara kondisi jalan sangat rusak. Trus ada juga perbaikan pelabuhan Kapal di Tondasi agar bisa sandar, dan saya arahkan PU untuk memperbaiki. Namun hal ini dinilai sebagai maneuver yang saya lakukan dan sekaligus melangkahi wewenangnya sebagai Bupati”.

Perselisihan yang terjadi antara dr Baharuddin dan Abdul Wakil Bupati yang berujung pada pecah kongsi di Pilkada tahun 2015, menjadikan pemerintahan di kabupaten Muna berjalan tidak efektif, kebijakan-kebijakan yang dicanangkan bersama tidak tercapai maksimal, karena keduanya berusaha membangun kekuatan untuk persiapan perhelatan Pilkada di 2015. Hal ini ditandai masing-masing pihak

¹⁴⁴

Abdul Malik Ditu. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna Tahun 2015. Bertempat di Ruang Wakil Bupati kantor Bupati Kab. Muna, tanggal 29 September 2017.

membangun kekuatan politik mulai dengan menjadi pimpinan cabang partai politik di Kabupaten Muna. Hal ini sesuai penuturan Bupati Muna¹⁴⁵:

“pada awalnya kami membangun komitmen untuk tidak mengambil partai politik, agar kita focus pada jalannya pemerintahan. Meskipun saya akui pak Nur Alam sedari awal sudah meminta saya memegang Ketua DPD PAN Muna, namun saya menolak dengan alasan komitmen yang saya bangun dengan wakil bupati. Namun wakil bupati tidak menepati janji, karena menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Muna. Sehingga pada akhirnya saya juga menerima tawaran menjadi ketua DPD PAN Kab. Muna”.

Disharmonisasi yang terjadi antar Bupati dan wakil Bupati lebih disebabkan karena keduanya berkeinginan untuk kembali maju pada kontestasi Pilkada berikutnya. Malik Ditu berkeinginan untuk maju sebagai Bupati dan dr. LM Baharuddin sendiri ingin tetap juga maju sebagai calon Bupati. Dalam prespektif teori konflik disebutkan oleh Ralph Dahendorf bahwa konflik muncul karena adanya keinginan mempertahankan status quo, sehingga pihak yang merasa dikuasai ingin merebut status quo tersebut. Keduabelah pihak yang berkuasa dan yang dikuasai saling membangun kekuatan untuk berebut kekuasaan. Malik Ditu sebagai wakil bupati yang selama berada dalam pemerintahan merasa tidak memiliki kewenangan bahkan dianggap sebagai rival yang akan menggeser kekuasaan Bupati, berusaha membangun kekuatan politik dengan terlebih dahulu menjadi pemimpin partai politik ditingkat lokal. Demikian halnya dengan dr. Baharuddin berusaha mempertahankan kursi kekuasaannya dengan cara mempersempit ruang gerak wakil bupati agar tidak

¹⁴⁵

Dr. L.M. Baharuddin. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Muna Tahun 2015. Bertempat di Ruang Wakil Bupati kantor Bupati Kab. Muna, tanggal 20 September 2017

membangun pengaruh terutama di lingkup Birokrasi di Kabupaten Muna karena bisa mengancam dominasinya di Pilkada kedepan.

Kondisi ini tidak hanya terjadi secara individu antara Malik Ditu dan dr. Baharuddin tetapi juga dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ada disekitar keduanya. Masing-masing membangun kekuatan dan saling memblack propaganda atara pendukung wakil bupati dan pendukung bupati. Akibatnya konflik yang awalnya bersifat individu bergulir ibarat bola salju yang semakin besar menjadi konflik antar dua kelompok. Malik ditu berusaha membangun blok politik agar bisa maju sebagai calon bupati dengan dalih mengalahkan dr. Baharuddin, meskipun sampai pada tahap pencalonan di KPU Kab. Muna gagal meyakinkan partai-partai politik untuk mengusungnya sebagai calon Bupati. Hal ini sesuai dengan penuturan ketua Partai Gerindra Kab. Muna¹⁴⁶:

“Malik Ditu mengajak berkoalisi dengan Partai Gerindra Kab, Muna untuk diusung sebagai calon Bupati, namun Partai Gerindra sudah komitmen tetap mengusung dr. Baharuddin sebagai calon Bupati berpasangan dengan La Pili. Partai Gerindra mendukung pasangan calon Bupati berdasarkan hasil survey, dan posisi Malik Ditu elektabilitasnya jauh dibawah dr. baharuddin”.

Kegagalan Malik Ditu membangun blok politik untuk diusung menjadi calon Bupati meskipun sudah mengantongi dukungan Partainya sendiri, membuatnya tidak menyerah untuk maju pada kontestasi Pilkada Muna, sehingga pilihan terakhir adalah menjadi wakil bupati dengan berpasangan Rusman Emba yang merupakan lawan politiknya pada

¹⁴⁶ Kamaruddin Tonsibar. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bertempat di Rumah Kediaman Kamaruddin Tonsibar Kecamatan Katobu, tanggal 27 September 2017.

Pilkada 2010. Tujuannya adalah mengalahkan dr. Baharuddin dan menyingkirkannya dari kekuasaan sebagai Bupati Muna. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Pareto dan Mosca bahwa elit yang berkuasai senantiasa akan mendapat ancaman dari elit yang dikuasai. Elit yang dikuasai berjuang untuk mengalahkan elit penguasa. Kekalahan elit yang berkuasa karena pengaruh yang dimiliki sudah tidak berjalan dengan baik. Malik Ditu mempoisiskan dirinya sebagai elit yang dikuasai oleh dr. Baharuddin, semua ruang gerak disumbat agar tidak membangun maneuver politik khususnya di sumber-sumber kekuatan seperti birokrasi dan juga disumber kekayaan. Sehingga Malik Ditu berkomitmen untuk mengalahkan dr Baharuddin meskipun harus berkoalisi dengan rival politik sebelumnya.

Konflik elit lainnya terjadi pada saat penetapan pasangan calon sebagai peserta Pilbup Muna 2015. Gugatan oleh pasangan calon nomor 3 dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes. dan H. Lapili, S.Pd., ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar atas keputusan KPU Kab. Muna No Nomor. 57/KPTS/KPU-KAB-026.433541/2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Muna tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.

Pasangan Nomor urut 3 menuntut pembatalan surat keputusan tersebut karena dianggap salah satu pasangan calon yaitu nomor urut 1 L.M.Rusman Emba, ST dan Ir. H. Malik Ditu, M.Si., tidak memenuhi syarat

untuk ditetapkan sebagai pasangan calon karena kelengkapan syarat pencalonan yaitu Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan dari Pengadilan Negeri sampai batas waktu tanggal 7 Agustus 2015 sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan KPU Muna No.03/Kpts/KPU-Kab.026026.433541/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2015 tertanggal 18 April 2015 tidak diserahkan ke KPU.

Upaya yang dilakukan pasangan nomor urut 2 dan nomor 3 merupakan cara untuk mengalahkan lawan sebelum bertanding. Upaya hukum melalui MA menuntut pendiskualifikasian Rusman Emba dan Malik Ditu sebagai peserta Pilkada Muna adalah strategi untuk menghentikan langkah politik lawan yang dinilai sebagai rival yang sangat berpotensi mengalahkannya dalam pentas Pilkada 2015. Apalagi jika berkaca pada pengalaman Pilkada 2010 Rusman Emba menjadi lawan politik yang sangat kuat, dan selisih suara pada saat itu tidak terlampau jauh. Di sisi lain pengaruh politik Rusman Emba meskipun gagal menjadi bupati cukup kuat karena terbukti bisa menjadi anggota DPD dari dapil Sulawesi Tenggara. Ditambah lagi dengan berpasangan dengan Malik Ditu yang pernah menjadi partner politik dr. Baharuddin di Pilkada 2010.

Konflik antar elit peserta Pillbup Muna 2015 mencapai puncaknya setelah keluarnya keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Munda Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 yang memenangkan pasangan nomor urut 3, dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes. dan H. Lapili, S.Pd., dengan perolehan suara 47.467 suara atau 47,32% dengan selisih 33 suara dengan pasangan nomor urut 1 L.M.Rusman Emba, ST dan Ir. H. Malik Ditu, M.Si., yang memperoleh suara 47.434 suara atau 47,29%, sedangkan pasangan nomor urut 2 H. Laode Arwaha Ady Saputra, S.Ag., M.Si. dan La Ode Samuna, memperoleh suara sebanyak 5.408 suara atau 5,39%.

Selisih keunggulan 33 suara nyaris mendudukkan dr. Baharuddin sebagai Bupati Muna untuk periode kedua. Namun, Rusman Emba – Malik Ditu menolak dan mengajukan gugatan ke MK yang memutuskan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di 3 TPS yakni di TPS 4 Kelurahan Raha 1, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan di TPS 1 Desa Marobo. PSU berhasil digelar pada 22 Maret 2016. Hasil PSU kembali Dokter Pilihanku unggul 1 suara. Namun dari data 321 TPS se-Kabupaten Muna (setelah ditambah dengan hasil PSU), Rumah Kita unggul 93 suara. Posisi ini membuat Rumah Kita dan Dokter Pilihanku saling mengklaim kemenangan. Dampaknya keduabelah pihak saling mengerahkan pendukung. Konflik horizontal pun tak terhindarkan. Terror, intimidasi, perusakan dan pembakaran fasilitas publik menjadi menu sehari-hari.

Konflik tersebut tak berakhir hanya dalam satu kali PSU, MK kemudian memutuskan lagi untuk PSU Jilid II di 2 TPS yakni di TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha 1 setelah ada gugatan

dari dr Baharuddin-La Pilih. Tuduhan akan kecurangan secara TSM selama PSU I mampu meyakinkan MK sehingga PSU di ulang kembali. Keputusan MK pun menuai protes dari pendukung Rumah Kita dan Dokter Pilihanku. Aksi saling terror antar kedua bela pihak tidak terhindarkan, bahkan pembakaran rumah Lurah I, pembakaran Pasar Laino, Pembakaran Rumah Anggota KPU Kab. Muna, pembakaran kendaraan dinas Pemda Kab. Muna, menjadi saksi bahwa betapa konflik politik di perhelatan Pilkada berubah menjadi anarkisme yang tak terbendung. Masyarakat berubah menjadi kelompok yang saling membenci satu sama lain karena berbeda pilihan bahkan jajaran birokrasi pun tidak luput kena imbasnya, sebagaimana diuraikan oleh pj. Bupati Kab. Muna berikut ini¹⁴⁷:

“PSU di Muna benar-benar telah melahirkan konflik bukan hanya pihak yang bersaing tetapi masyarakat juga takut-kotak bahkan di jajaran birokrasi saja terjadi perceraian suami istri karena berbeda dukungan. Suaminya mendukung Rumah Kita, sementara istrinya mendukung Dokter Pilihanku. Di kalangan masyarakat pada umumnya juga terjadi pengkotak-kotakan antara pendukung Rumah Kita dan Dokter Pilihanku. Misalnya soal pesta pernikahan, mereka tidak mau menghadiri jika berbeda pilihan, bahkan tempat ibadah demikian, ada klaim bahwa masjid yang warnah putih milik Dokterpilihanku karena memang dibangun dimasa pemerintahan dr, Baharuddin, sementara masjid dengan kubah kuning yang terletak di dekat GOR Kab. Muna adalah masjid pendukung Rumah Kita. Jadi Pilkada kali ini benar-benar menjadi lahan perselisihan. Jika melihat dampaknya terhadap pemerintahan terutama kehidupan Masyarakat lebih baik Pilkada di kembalikan ke mekanisme lama saja, di DPRD saja, karena eksekusi yang ditimbulkan sangat besar bukan hanya pemborosan anggaran tetapi eksekusi atas kehidupan sosial”.

¹⁴⁷ La. Ode Zayat Kaimuddin. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Beretempat di Rumah Kediaman La Ode Zayat Kaimuddin, Kendari. Tanggal 10 Oktober 2017.

PSU jilid II sukses diselenggarakan KPU Muna pada Minggu, 19 Juni 2016 yang kemudian menjadi penentu pemenang Pilkada Muna. Hasil dari 2 TPS tersebut Rumah Kita unggul 20 suara dari Dokter Pilihanku. Jika dijumlahkan 321 TPS se-Kabupaten Muna (setelah ditambah dengan hasil PSU 1 dan 2), Rumah Kita unggul dengan selisih 33 suara. Rusman-Malik unggul 33 suara setelah PSU Jilid II 19 Juni 2016, yang kemudian mengantarkannya jadi pasangan Bupati Muna untuk Periode 2016-2020

Hasil perolehan suara menggambarkan Pasangan calon L.M Rusman Emba/Malik Ditu berhadap-hadapan dengan pasangan calon Baharuddin/La Pili dalam memperbutkan kursi kekuasaan seperti yang terjadi pada Pemilukada Muna 2010. Rusman Emba yang merupakan calon yang dikalahkan pada Pemilukada Muna 2010 tidak menerima hasil penghitungan suara yang memenangkan Baharuddin/ La Pili dengan selisih suara yang sangat tipis yaitu 33 suara.

Konflik antara kedua Pasangan calon nomor Urut 1 Rusman Emba-Malik Ditu dengan Pasngan calon nomor urut 3 Bahaharuddin dan La Pili terjadi pada pertentangan dalam memperebutkan kekuasaan dan bukan bersifat pribadi sebagaimana diutarakan oleh Baharuddin:¹⁴⁸

“konflik dengan Rusman Emba, pada dasarnya tidak ada, pada saat saya menang tahun 2010 saya berusaha rekonsiliasi dengan Rusman Emba dan para pendukungnya, namun pada Pilkada Tahun 2015 berbeda karena saya sakit hati, adanya tuduhan terhadap saya sebagai Koruptor dan pelecehan secara verbal

¹⁴⁸ dr Baharuddin, *Wawancara Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015*. tanggal 20 September 2017 di Rumah Pribadi Bupati Kabupaten Muna Pukul 13.03 Wita

terhadap Pribadi saya (ungkapan kata-kata Kotor), terutama setelah menang melalui PSU dua kali. Sehingga sangat sulit rekonsiliasi karena masyarakat sudah terpecah antara pendukung Dokter Pilihanku dan Rumah Kita, bahkan mulai dari masjid terpisah antar pendukung, pendukung saya di masjid Putih yang saya bangun, kemudian Pendukung Nomor 1 di Masjid kuning keemasan yang dibangun di era Ridwan Bae, bahkan pesta pernikahan pun, masyarakat sudah tidak saling mengunjungi. Jika pesta diadakan oleh pendukung saya, maka pendukung nomor 1 tidak mau dating meskipun mereka berkeluarga.”

Penuturan ini diperkuat oleh Rusman Emba¹⁴⁹ selaku Calon Bupati

Terpilih:

“pada dasarnya tidak ada konflik secara pribadi dengan pasangan calon nomor urut 3, tapi ada kekecewaan terhadap pemerintahan yang terpilih pada periode sebelumnya yang saya nilai gagal menghadirkan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Sehingga memotivasi saya untuk kembali berkompetisi di Pilkada 2015. Dilain sisi sebagai anggota DPD RI tidak memiliki wewenang dalam mengeksekusi kebijakan hanya mengawasi itupun sangat terbatas. Konflik yang terjadi antara saya dengan paslon nomor urut 3 adalah terkait kebijakan-kebijakan yang gagal dibuat pemerintahan yang berkuasa serta adanya juga kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada di Muna tahun 2015 meskipun harus diakui bahwa penyelenggaraan pilkada lebih terbuka atau transparan, namun dalam pelaksanaan dilapangan terjadi manipulasi suara, dimana banyak TPS yang kami menangi tapi dicurangi akhirnya kalah”.

Konflik antara Rusman Emba dan Baharuddin sebagai konflik kepentingan dalam memperubukan kursi Bupati sebagaimana yang etrjadi pada Pilkada 2010. Hal ini sesuia dengan penuturan Ketua DPD Partai Golkar Muna¹⁵⁰:

¹⁴⁹ Rusman Emba, *Wawancara Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015*. tanggal 4 Oktober 2017 di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Muna Pukul 13.15 Wita

¹⁵⁰ Nasir Ido. *Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015*. Bertempat di rumah Kediaman Nasir Ido. Tanggal 25 September 2017.

“Rusman Emba dan dr. Baharuddin adalah sama-sama kader dan dari Ridwan Bae (Rusman Emba adalah Ponakan sedangkan dr. Baharuddin adalah adik Ipar), keduanya dulu selalu bersama, namun karena Pilkada 2010 mereka masing-masing mau maju jadi calon Bupati, sehingga Ridwan Bae sulit menentukan pilihan yang didukung, meskipun pada akhirnya keputusan partai mendukung Rusman Emba, karena dr. Baharuddin sudah diusung sama PAN. Pertentangan politiknya mulai dari situ, dan semakin tajam pasca Pilkada 2010 ketika dr. Baharuddin menang yang merembes ke konflik internal keluarga Ridwan Bae terutama dengan dr. Baharuddin. Tetapi antara dr. Baharuddin dan Rusman Emba tetap di jalur politik, karena Rusman Emba tetap ingin menjadi Bupati. Jadi sulit sejalan karena keduanya mau menjadi Bupati. Dan di Muna ini pertarungan merebut kekuasaan apalagi selevel Bupati akan menjadi pertarungan hidup Mati karena kehidupan di Muna sulit, tidak ada tambang seperti kabupaten lain, jadi mau tidak mau harus menang kalau berkompetisi. Karena kalau kalah ya menderita selam 5 tahun kedepan. Bukan hanya elit nya yang menderita tetapi massa pendukungnya. Jadi itulah sehingga sering terjadi gesekan antar pendukung.”

Konflik yang terjadi antar elit pasangan calon yang berlanjut hingga penetapan Bupati Terpilih adalah konflik kepentingan dalam memeperbutkan kekuasaan diantara elit yang berkuasa dan elit yang tidak berkuasa. Sesuai dengan teori sirkulasi elit yang dikemukakan oleh Pareto bahwa konflik bisa muncul dari dalam internal itu sendiri maupun dengan kelompok elit lainnya yang bersaing satu sama lain. Secara internal bisa terjadi konflik jika ada kepentingan pihak tertentu tidak terpenuhi seperti dr. baharuddin dan Malik Ditu. Karena adanya ketimpangan yang diraskan Malik Ditu membuat dirinya berusaha keluar dari kekuasaan yang mengsubordinasinya dengan cara membangun kekuatan politik baru diluar dari internalnya. Demikian juga dengan L.M Rusman Emba memiliki keinginan untuk tetap menjadi penguasa di bumi Raha karena menganggap Bupati yang berkuasa gagal menghadirkan

kesejahteraan di Masyarakat Muna, meskipun jika terpilih juga belum tentu bisa memberikan jalan keluar bagi kesejahteraan masyarakat Muna. Artinya sirkulasi elit menurut Pareto selalu menghadirkan pertentangan dan saling berebut kuasa dengan menjatuhkan lawan karena dianggap tidak lagi mampu menghadirkan kebaikan bagi wilayah yang dikuasainya.

Dilain sisi sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: *Pertama*, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan *Kedua*, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa perekrutan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk kedalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada. Pilkada Muna menunjukkan bahwa kelompok Malik Ditu yang berjuang menggantikan kekuasaan dr. Baharuddin berkoalisi dengan kekuatan diluar dari kelompok yang sedang berkuasa yaitu berkoalisi dengan Rusman Emba yang merupakan kekuatan elit diluar dari kelompok elit yang berkuasa.

Sementara Mosca menyatakan bahwa pergantian elit terjadi dan berujung konflik apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan elit lain justru menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terjadi elit yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Dr. Baharuddin gagal mempertahankan

kekuasaannya memiliki makna bahwa selama kepemimpinan di Muna gagal meyakinkan mayoritas rakyat Muna untuk tetap mendukungnya, terlepas dari sikap permisif masyarakat atas politik uang, namun jika mampu menghadirkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat maka dengan sendiri masyarakat pasti akan setia memilihnya. Situasi inilah menurut Mosca akan menghadirkan konflik antara elit yang melibatkan kelompok pendukungnya terutama *hard supporter*. Elit yang berkuasa tidak rela melepas jabatan yang diduduki sementara elit yang tidak berkuasa berjuang untuk menggantikan elit penguasa.

Pilkada yang hadir sebagai instrument untuk memastikan terjadinya sirkulasi elit tidak luput menjadi arena konflik memperubtkan kursi kekuasaan. Karena kerangka hukum Pilkada sendiri masih memberikan peluang untuk terciptanya kecurangan dalam penyelenggaraan, seperti *money politic* atau *vote buying* yang pengaturannya belum tegas menjerat pelaku, sehingga para kontestan Pilkada memanfaatkan celah hukum tersebut untuk memobilisasi Pemilih. Sejatinya regulasi Pemilu harus menciptakan kepastian hokum, agar penyelenggaran Pilkada tidak memunculkan celah yang bisa menjadi sumber konflik.

5.2.1.2 Konflik Antar Elit Partai Pengusung dengan Peserta Pilkada

Konflik antar elit yang berpengaruh pada Pilbup Kabupaten Muna sesungguhnya telah terjadi sejak Pemilukada Muna Tahun 2010, mulai dari tahapan pencalonan, dimana terdapat dua kekuatan politik yang cukup berpengaruh di Sulawesi Tenggara yang ingin memperebutkan

kursi Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2012 yaitu antara Nur Alam¹⁵¹ dan Ridwan Bae¹⁵². Pengaruh Nur Alam dan Ridwan Bae dalam Pemilu 2010 sangat dominan, dan dapat dilihat dari pasangan calon yang diusung Partai Politik masing-masing, Partai Amanat Nasional Sultra mengusung dr. Baharuddin yang merupakan adik Ipar¹⁵³ dari Ridwan Bae dan Partai Golkar Muna yang dinahkodai oleh Ridwan Bae mengusung L.M Rusman Emba yang merupakan kader Partai Golkar sekaligus ponakan dari Ridwan Bae. Usungan kedua elit ini menunjukkan kuatnya pengaruh elit dalam menentukan arah kebijakan Partai atau yang disebut oleh Zusanne Keller sebagai elit penentu, dimana dalam dinamika partai politik ditingkat lokal terdapat orang kuat partai yang secara individu memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan partai.

Nur Alam dan Ridwan Bae merupakan rival politik yang saling bersaing untuk memperebutkan kursi kekuasaan Gubernur, meskipun Ridwan Bae pernah berada dalam koalisi pendukung Nur Alam saat maju sebagai calon Gubernur pada Periode 2007-2012 dalam rangka mengalahkan Ali Masih yang kembali maju sebagai calon Gubernur untuk periode kedua, namun dalam perjalanannya berkonflik karena keduanya ingin maju pada Pilgub 2012, Ridwan Bae berkeinginan untuk maju setelah masa kekuasannya berakhir di Muna selama dua Periode,

¹⁵¹ Pengusaha tambang di Sultra, Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2007-2012 dan 2013-2018 dan Ketua DPD PAN Sulawesi Tenggara selama 3 periode hingga 2015.

¹⁵² Pengusaha di Muna, Anggota DPR RI thn 1996, Mantan Bupati Muna selama dua Periode (2000-2005 dan 2005-2010), Anggota DPR RI Periode 2014-2019 serta Ketua DPD Partai Golkar Sultra Periode 2015-2020)

¹⁵³ dr. Baharuddin menikah dengan adik kandung Ridwan Bae yang bernama Wa Ode Fatmawati

demikian halnya dengan Nur Alam yang berkeinginan untuk melanjutkan kekuasaannya setelah berkuasa selama lima tahun. Kondisi ini membuat kedua elit ini berusaha memperkuat pengaruh di level kabupaten, dengan cara menempatkan para pendukungnya untuk merebut kepemimpinan di tingkat kabupaten/kota.

Kabupaten Muna sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada langsung pada tahun 2010, dianggap sebagai wilayah kepaluan yang sangat strategis karena mampu berpengaruh terhadap kabupaten-kabupaten di sekitarnya seperti Buton Utara, Buton dan Wakatobi, sehingga keduanya pun bertaruh untuk mendudukkan elit politik yang diusung. Keduanya tidak berkoalisi meskipun posisi dr. Baharuddin merupakan adik ipar dari Ridwan Bae namun karena diusung oleh PAN yang dipimpin oleh Nur Alam maka Ridwan Bae menjatuhkan dukungan ke ponakannya yaitu Rusman Emba. Konflik diinternal keluarga Ridwan Bae pun pecah, sebagian mendukung namun yang lainnya tidak mendukung. Konsekuensi yang diterima adalah tidak solidnya dukungan keluarga Ridwan Bae terutama dari pihak istri terhadap Rusman Emba.

Konflik internal keluarga Ridwan Bae menjadikan Nur Alam semakin percaya diri bisa menang dalam Pilkada Muna Tahun 2010 dan hasilnya terbukti bahwa dr. Baharuddin menang, meskipun bukan jaminan karena konflik internal yang dimanfaatkan, tetapi setidaknya memberikan sugesti untuk berjuang sampai menang. Sementara usungan Ridwan Bae kalah, demikian juga dengan Pilkada di kabupaten lain seperti Buton

Utara juga kalah dari usungan Nur Alam. Kekalahan tersebut menjadikan potensi untuk menang di Pilkada Sultra tahun 2012 menjadi tipis dan terbukti Pilkada Sultra dimenangkan oleh Nur Alam dengan perolehan suara yang cukup dominan yaitu melebihi 60% dari total suara keseluruhan.

Pertarungan elit politik antar Nur Alam dan Ridwan Bae berlanjut pada periode pilkada berikutnya yaitu Pilkada Muna tahun 2015 dengan kepentingan yang sama yaitu untuk kepentingan Pilgub Sultra tahun 2017 dan Pemilu 2019. Nur Alam yang secara UU Pilkada sudah tidak memenuhi syarat untuk maju kembali sebagai calon, karena sudah dua kali menjadi Gubernur, namun tetap berjuang untuk mempertahankan dinasti politiknya dengan mengusung Istrinya sebagai calon Gubernur. Demikian halnya dengan Ridwan Bae, meskipun peluang untuk menang pada Pilgub 2017 kecil namun untuk maju pada Pilgub Sultra 2017 terbuka lebar, karena secara struktural Ridwan Bae masih memimpin DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara.

Pilbup yang di laksanakan pada bulan desember 2015 tetap menjadi arena perebutan pengaruh antar ke dua elit lokal. Nur Alam dengan partai PAN tetap mengusung dr. Baharuddin, sementara Ridwan Bae dengan Partai Golkar harus gigik jari karena konflik internal Partai Golkar antara Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar berimbas pada dukungan yang berbeda yaitu kubu Aburisal Bakri mengusung dr. Baharuddin dan kubu Agung

Laksono mengusung Rusman Emba. Akibatnya tidak bisa menjadi partai pengusung, pada hal undang-undang Pilkada sudah memberikan jalan tengah bagi partai yang berkonflik secara internal dengan dua kepengurusan dapat mengajukan satu pasangan calon yang sama dan tidak boleh mengusung dua pasangan calon yang berbeda. Namun partai Golkar gagal memanfaatkan celah hukum yang diberikan. Hal ini disebabkan polarisasi konflik samapi di daerah. Tajamnya pertentangan kepemimpinan di tubuh Golkar di Sulawesi Tenggara, dimana Kubu Ridwan Bae yang berada diporos Aburisal Bakri mau tidak mau mendukung dr. Baharuddin, sementara Oheo Sinapoy yang berada dikubu Agung Laksono mengusung Rusman Emba, semakin mempertajam konflik penentuan pasangan calon yang diusung di Pilkada Muna. Akibatnya partai Golkar gagal mengusung Paslon di Pilkada Muna.

Dukungan partai politik pengusung mengalami dinamika dalam proses sirkulasi elit ditingkat lokal di Kabupaten Muna. Partai Golkar yang sejatinya bisa mengusung calon sendiri atau kader sendiri, tidak mengusung pasangan calon karena terjadinya dualisme dukungan yang berbeda, yaitu Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar versi Aburisal Bakri dan Ridwan Bae (DPD I Sultra) mengusung dr Baharuddin sebagai calon Bupati sedangkan versi Agung Laksono dan Oheo Sinapoi (DPD I Sultra) mengusung L.M Rusman Emba. Akibatnya Partai Golkar tidak bisa diterima sebagai partai pengusung karena merekomendasikan dukungan yang berbeda. Rusman Emba yang merupakan kader partai Golkar

bahkan masuk jajaran Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara tahun 2010 – 2015, tidak diusung oleh partai Golkar, sehingga memilih untuk meninggalkan partai Golkar dan menggunakan PDIP dan Demokrat sebagai partai pengusung. Partai Nasdem Kab Muna mendukung Rusman Emba namun DPP Partai Nasdem merekomendasikan dr. Baharuddin dengan alasan elektabilitas dr Baharuddin lebih tinggi dari L.M Rusman Emba.

Di sisi lain PDIP yang sebelumnya mengusung dr. Baharuddin dan Malik Ditu pada Pemilukada 2010 mengalihkan dukungan ke L.M Rusman Emba dan Malik Ditu pada Pilbup Muna 2015. Hal ini dilakukan terkait kepentingan PDIP yang berkeinginan mengusung kadernya untuk maju di Pilgub Sultra 2017 yaitu ketua DPD PDIP Sultra Ir. Hugua melawan dinasti Nur Alam. Selain itu ada konflik kepentingan antara PDIP Kab. Muna dengan Bupati dr. Baharuddin, hal ini disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Kab. Muna¹⁵⁴:

“PDIP Kab. Muna kecewa dengan dr. Baharuddin karena melanggar komitmen yang telah disepakat pada saat dulu waktu mencalonkan diri di tahun 2010. Banyak kesepakatan yang telah dibuat tetapi dilanggar termasuk menjadikan PDIP sebagai partner dalam menjalankan pemerintahan di Kab. Muna, namun komitmen tersebut tidak dipatuhi. Termasuk menjanjikan kader-kader PDIP posisi strategis ditubuh pemerintahan juga dilanggar atau orang-orang yang selama dijanjikan posisi kalo menang juga tidak dipenuhi.”

¹⁵⁴

La Ode Sepu. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertempat di rumah kediaman La Ode Sepu, Kab Muna, tanggal 26 September 2017

Komitmen politik yang dibangun pada saat Pilkada 2010 tidak lagi dijalankan, kemudian Rusman Emba mendatangi PDIP untuk meminta diusung sebagai calon Bupati, sehingga PDIP mengalihkan dukungan ke Rusman Emba. Demikian halnya dengan Partai Demokrat juga mengalihkan dukungan ke Rusman Emba karena secara struktur partai Malik Ditu yang merupakan pasangan dari Rusman Emba merupakan ketua DPC Partai Demokrat Kab. Muna.

Dinamika dukungan partai yang berpindah dukungan lebih dipengaruhi oleh elit politik yang berpengaruh, apalagi undang-undang Pilkada nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2015 mensyaratkan pencalonan Pasangan Calon di Pilkada harus berdasarkan rekomendasi pengurus pusat atau DPP Partai Politik. Sehingga menjadikan paslon di tingkat lokal tersandera oleh keinginan DPP Partai Politik.

Hal menunjukkan bahwa pengaruh elit ditubuh partai cukup kuat dalam menentukan kepada siapa dukungan diarahkan. Pergeseran dukungan Partai Politik dinilai oleh Prof. Dr. Eka Suaib adalah untuk kepentingan pemilihan Gubernur Sultra 2018 dan Pemilu serentak 2019.

“konflik yang terjadi di Pilkada Muna Tahun 2015 adalah merupakan upaya untuk memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019. Ini juga terjadi pada pilkada Muna Tahun 2010, yaitu untuk kepentingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 yang tidak lain adalah pengaruh dari Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Nur Alam dan juga Ridwan Bae yang tetap berkeinginan untuk maju dalam Pilgub 2018 atau paling tidak mempertahankan dinastinya di Sulawesi Tenggara. Sementara untuk Pemilu 2019, partai Politik memiliki

kepentingan membangun basis parpol menuju Pemilu 2019 agar bisa lolos parlimen threshold yang digadang-gadang bakal naik. Dengan mengintervensi Pilkada lewat pembuatan regulasi bahwa pencalonan harus mendapat rekomendasi DPP, maka dengan sendirinya DPP memiliki kepentingan memastikan Paslon yang diusung dapat menang meskipun bukan kader atau bahkan musuh politik itu sendiri yang penting bisa menang. Parpol sangat pragmatis dalam menghadapi kontestasi Pilkada yang penting bisa menang akan dijadikan sebagai teman koalisi. Tujuannya agar bisa memperbesar basis massa Parpol itu sendiri dan mendapatkan pundi-pundi keuangan partai”.¹⁵⁵

Kondisi tersebut menjadikan setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada rawan terjadinya konflik karena bertentangnya kepentingan elit politik lokal dengan kepentingan elit politik nasional. Mengulang kembali pada situasi Pilkada pertama kali diselenggarakan yaitu tahun 2000. Dimana kekuasaan DPP Partai sangat dominan dalam menentukan kader yang akan diusung menjadi calon. Pimpinan cabang hanya menjadi stempel pengesahan dalam proses pencalonan karena harus berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh DPP.

Aspirasi rakyat dibasis massa Parpol tergadai oleh kepentingan Partai untuk sekedar menang. Sehingga tidak mengherankan jika masyarakat pun sangat pragmatis dalam menghadapi Pilkada yang pada dasarnya merupakan pesta mereka sendiri yang harus diracik sesuai selera masyarakat bukan dicangkokkan oleh kepentingan elit nasional. Sikap pragmatisme masyarakat pun tergadai oleh politik uang yang diberikan elit dan masyarakat permisif dengan hal ini karena menganggap

¹⁵⁵

Prof Dr. Eka Suaib, M.Si. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HaluOleo, Kendari. Tanggal 20 November 2017.

hanya lewat momen pilkada dapat memperoleh imbalan dari proses politik yang berjalan.

5.2.2 Akurasi Data Pemilih

Konflik pilkada yang terjadi selalu dipicu dengan data pemilih yang kurang akurat. Hampir seluruh gugatan yang diajukan di MK sebagai sengketa hasil karena terkait data Pemilih. Selalu ada celah yang muncul dalam penyusunan data pemilih baik dari segi regulasi yang menjadi acuan dalam penyusunan daftar pemilih maupun dalam hal pencocokan dan penelitian data pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Problem ini menjadi laten dalam setiap penyelenggaran pemilihan maupun pemilihan umum. Data pemilih selalu dijadikan sebagai bahan sengketa dalam setiap perselisihan hasil Pemilu.

Aspek regulasi baik Undang-Undang Pilkada No.8 Tahun 2015 maupun peraturan teknis yaitu PKPU, Surat Edaran ataupun Surat Keputusan tentang Penyusunan Daftar Pemilih yang menjadi landasan hukum untuk menyusun daftar pemilih selalu memberikan celah untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama peserta Pemilu melakukan mobilisasi pemilih. Celah regulasi yang dimaksud antara lain adalah syarat-syarat terkait hak memilih yang bisa menggunakan hak pilihnya sesuai ayat (1), (2) pasal 57 UU No 8 Tahun 2015 Perubahan dari UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang yaitu:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara.

Dari syarat yang ditetapkan Undang-Undang maka ayat (2) penggunaan Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kerap kali menjadi celah yang digunakan peserta Pemilihan untuk memobilisasi pemilih untuk didaftarkan sebagai wajib pilih meskipun bukan warga/penduduk yang berdomisili di daerah/wilayah yang menyelenggarakan pemilihan. Konflik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Muna yang berujung pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna salah satu pemicunya adalah penggunaan Surat Keterangan (Suket) untuk memilih pada hal beberapa nama yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo tidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih karena bukan penduduk yang berdomisili sesuai yang di persyaratkan UU Pilkada maupun PKPU, melainkan penduduk yang berasal dari kabupaten Buton Selatan, yang berbatasan langsung dengan Desa Marobo.

Dengan menggunakan Surat Keterangan Kependudukan (Suket) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo maka sejumlah pemilih ikut

memilih pada tanggal 9 desember 2015. Pemilih yang menggunakan suket tersebut berasal dari kabupaten Buton selatan yang di mobilisasi oleh salah satu Pasangan calon yaitu Dokter Pilihanku, melalui kepala Desa Marobo yang merupakan tim terselubung dari dokter Pilihanku. Kepala desa Marobo sendiri berdasarkan hasil keputusan pengadilan telah melanggar system administrasi kependudukan dan dinyatakan bersalah.

Mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Paslon atau peserta Pemilihan menjadi gambaran kecil dari ruwetnya persoalan data pemilih kita, karena persoalan data pemilih tidak bisa lepas dari system administrasi kependudukan yang belum selesai meskipun sudah ditetapkan bahwa Data Pemilih harus menggunakan KTP elektronik. Namun harus diakui bahwa Permasalahan dalam DPT juga muncul karena data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tidak dikonversikan dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri mendasarkan data pada KTP elektronik (KTP-el), sementara warga yang memenuhi syarat menjadi pemilih belum sepenuhnya memiliki KTP-elektronik. Bahkan dalam regulasi disebutkan bahwa surat keterangan kependudukan, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.

Selain system administrasi kependudukan yang belum baku, maka system pemutakhiran data pemilih kita juga masih menggunakan Pemutakhiran data Pemilih secara periodik (*Periodical Voter Registration*),

yaitu pelaksanaan penyusunan data pemilih yang dilakukan secara khusus untuk Pemilu tertentu. Pendataan pemilih dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dan berlaku pada saat pemilu tersebut saja. Pemutakhiran data pemilih belum menerapkan system pemutakhiran berkesinambungan (*Continuous Voter Registration*) sehingga problematika data Pemilih senantiasa berulang dari setiap periode kepemiluan. Disisi lain pemutakhiran data Pemilih juga belum terintegrasi dengan system administrasi kependudukan di setiap daerah, sehingga basisi data yang dimiliki seringkali timpang dan jauh berbeda. Bahkan beberapa daerah jumlah pemilihnya lebih banyak dari jumlah penduduknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten memutakhirkan data pemilih pada setiap Pilkada, dengan berdasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun Pemerintah Daerah dengan memerhatikan DPT pemilu terakhir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa otoritas penyusunan data pemilih pada Pilkada dilaksanakan oleh dua lembaga yang berbeda, pemerintah daerah sebagai penyedia basis data yang berisi asumsi jumlah dan nama-nama pemilih, dan KPU Kabupaten sebagai pelaksana pemutakhiran data tersebut dengan metode sensus, dimana pemilih didata dari rumah ke rumah, sehingga menghasilkan DPS hingga ditetapkan menjadi DPT. Namun DP4 yang dibuat oleh pemerintah daerah berbeda jauh dengan data lapangan yaitu tidak konprehensif

dalam mencakup seluruh pemilih atau sebaliknya data yang tertulis banyak yang tidak ada fisiknya dilapangan.

Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data kependudukan sebagai basis data untuk memutakhirkan data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Meskipun bersifat administratif tetapi justru ini menjadi celah bagi pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai sumber sengketa dan dapat berujung pada konflik Pemilu. Di sisi lain harus diakui bahwa proses pemutakhiran oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP atau PANTARLI seringkali melakukan pemutakhiran secara *On Desk*, pada hal harus dilakukan secara verifikasi faktual dilapangan dengan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir sebagai prinsip pemutakhiran data pemilih.

System pemutakhiran data pemilih kemudian juga dipengaruhi oleh regulasi yang memperbolehkan penggunaan Surat Keterangan Kependudukan untuk memilih, padahal dalam proses pemutakhiran data pemilih oleh PPDP, pengguna SUKET tidak didata karena masih mengacu pada hasil sinkronisasi data Dp4 dan DPT terakhir, sementara penggunaan Surat Keterangan Kependudukan seringkali diproduksi setelah proses pemutakhiran data pemilih selesai. Hal ini terjadi di Desa

Marobo, SUKET yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marobo dua hari menjelang hari H pencoblosan.

Selain penyalagunaan surat keterangan kependudukan, Pemilih Ganda atau namanya terdaftar dua kali dalam Daftar Pemilih Tetap juga menjadi masalah tersendiri dalam DPT. Sistem Pemutakhiran Data Pemilih atau SIDALIH belum berjalan efektif menyaring data ganda sehingga sering kali menjadi pemicu konflik di Pilkada, karena pemilih yang namanya terdaftar dua kali di TPS, Desa/Kelurahan dan kecamatan yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya dua kali ditempat yang berbeda sesuai dimana wajib pilih yang bersangkutan terdaftar seperti yang terjadi pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu atas nama Drs. Hamka Hakim dan istrinya Marliana D.

Wajib pilih tersebut menggunakan hak pilihnya di dua tempat yaitu memilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan memilih TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Penggunaan hak pilih dua kali oleh satu wajib pilih, tidak diperbolehkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, jo. huruf *d* Ayat (2) Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota . Jika terjadi penggunaan hak pilih dua kali baik TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda maka pemilu di TPS tersebut dinyatakan tidak sah dan harus segera dilakukan PSU sesuai huruf *d* Ayat (2) Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 :

- d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;

Secara regulasi penggunaan hak pilih dua kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda sudah diatur dan harus segera dilakukan PSU di TPS tersebut. Namun terdapat penyimpangan terhadap tata cara pemungutan suara ulang. Kenyataan menunjukkan bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tidak memberikan rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan PSU sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal 60 PKPU No. 10 Tahun 2015 yaitu

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.

Hal ini terjadi karena Panwas Kecamatan tidak memberikan rekomendasi kepada PPK. Rekomendasi PSU justru dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten dan telah melewati batas waktu yang telah diatur dalam ayat (1) Pasal 60 PKPU No. 10 Tahun 2015 diatas yaitu rekomendasi Panwas tertanggal 15 Desember 2015, pada hal batas waktu dikelurkannya Rekomendasi paling Pemungutan Suara Ulang adalah tanggal 11

Desember 2015. Keterlambatan tersebut terjadi karena tidak berjalannya fungsi pengawasan dengan di level TPS dan Kecamatan, padahal sesuai UU Pemilu Panwas Kecamatan yang merespon cepat jika terjadi penyimpangan di TPS untuk mengoreksi baik dalam bentuk PSS ataupun PSU. Akibatnya PPK tidak bisa memerintahkan pemungutan suara ulang untuk TPS karena rekomendasi Panwas yang dinilai melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Devisi Teknis KPU Kab. Muna¹⁵⁶

“Panwas Kabupaten Muna tidak memberikan rekomendasi PSU di TPS 1 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sesuai yang diatur dalam ayat (1) Pasal 60 PKPU No.10 Tahun 2015. Rekomendasi yang dikeluarkan melewati batas waktu yaitu paling lambat dua hari setelah Pemungutan Suara), sehingga KPU Kabupaten Muna tidak dapat melaksanakan rekomendasi tersebut. PSU harus dilakukan paling lambat tanggal 11 Desember 2015, namun rekomendasi Panwas diterima tanggal 15 Desember 2015. KPU Kab. Muna tentu tidak melaksanakan rekomendasi Panwas, jika dilaksanakan KPU sendiri melanggar Pasal 60 No. 10 tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015”

Praktik pemberian suara oleh pemilih yang tidak sah sebagaimana dikemukakan di atas seharusnya ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang lebih banyak terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi ketimbang karena keputusan PPK. Hal ini mengakibatkan banyaknya sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

¹⁵⁶ Andi Arwin. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, bertempat di Kantor KPU Kab. Muna, tanggal 20 Juli 2017

Munculnya data Ganda pada Pilkada Muna 2015 sebagai bentuk amburadulnya penyusunan DPT. Selain data ganda juga banyak memilih tidak lagi memenuhi syarat memilih karena Pindah Domisili, meninggal dan belum mencukupi usia untuk memilih. Keagandaan data pemilih menjadi dominan sehingga dijadikan pertimbangan hukum oleh MK untuk memutuskan PSU harus diulang terutama di tiga TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I , TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 1 Desa Marobo. Data temuan yang dikeluarkan Panwas Kab. Muna adalah 174 data pemilih yang tidak memenuhi syarat baik karena Ganda, Meninggal, Pindah ataupun belum mencukupi usia memilih.

Tabel 5.10 Data Pemilih Dengan Kategori TMS

No	TPS/Kel/Desa	Temuan	
1.	TPS 4 Kel. Raha I	1. Pemilih Ganda	34 pemilih
		2. Meninggal	7 Pemilih
Jumlah TMS			41 Pemilih
2.	TPS 4 Kel. Wamponiki	1. Pemilih Ganda	63 Pemilih
		2. Meninggal	9 Pemilih
		3. Pindah	4 Pemilih
Jumlah TMS			76 Pemilih
3.	TPS 1 Desa Marobo	1. Pemilih Ganda	23 Pemilih
		2. Meninggal	15 Pemilih
		3. Pindah	4 Pemilih
		4. Belum Cukup Umur	15 Pemilih
Jumlah TMS			57 Pemilih
Total TMS			174 Pemilih

Data pemilih dengan kategori TMS sebagai landasan dikeluarkannya putusan PSU di tiga TPS menunjukkan bahwa akurasi data pemilih pada Pilkada Muna Tahun 2015 masih bermasalah meskipun sudah melewati proses pemutakhiran mulai dari pencocokan dan

penelitian oleh PPDP atau PANTARLI sampai pada pemberian kesempatan untuk memilih bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP Elektronik atau SUKET. Problematika data pemilih seperti ini selalu hadir dalam setiap Pemilu dan harus diakui bahwa pendataan pemilih yang dilakukan dengan menerjunkan petugas pemutakhiran data pemilih turut menyumbang atas persoalan tersebut, mulai dari pemilihan personil PPDP yang tidak melibatkan RT atau RW, Dusun atau Kepala Kampung yang secara administrasi memiliki pengetahuan atas semua warga yang di wilayahnya, sampai pada masa kerja PPDP yang sangat singkat hanya sampai pada penyerahan hasil COKLIT ke PPS dan bahkan banyak juga terjadi PPS sekedar menuju PPDP tetapi semua dikerjakan oleh PPS sendiri atau PPD fiktif. Tidak mengherankan jika muncul selalu data Pemilih dengan kategori TMS mewarnai sengketa Pilkada atau Pemilu.

5.2.3 Mobilisasi Birokrasi

Mobilisasi birokrasi selalu menunjukkan keberpihakan pada *Petahana/Incumbent*¹⁵⁷. Mobilisasi tersebut menjadikan Birokrasi terpaksa memberikan dukungan terhadap *incumbent*. Keterpaksaan yang dimaksud adalah birokrasi diberikan pilihan mendukung atau tidak mendukung salah satu Pasangan Calon. Sudah jamak dilakukan jika ada Petahana yang ikut terlibat dalam kontestasi Pilkada di Periode berikutnya menjadikan

¹⁵⁷ Petahana adalah istilah yang berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, dalam [politik](#), adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum atau Pilkada, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat petahana dan non petahana.

birokrasi sebagai tumpuan untuk meraup suara. Petahana selalu mencoba mempengaruhi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar ikut dan turut serta dalam proses mendukung dirinya dalam Pilkada.

Kepala daerah yang ikut kembali berkontestasi membutuhkan dukungan suara dan materi, berusaha merangkul berbagai kalangan untuk mendapatkan dukungan untuk memenangkan kontestasi politik. Dilain sisi ada kondisi dimana pejabat politik yang mengikuti pemilukada membutuhkan dukungan suara dan dukungan materi untuk melancarkan jalannya menuju kemenangan meraih kursi dalam Pilkada. Pada titik tertentu birokrat juga menginginkan adanya peningkatan dalam kariernya di pemerintahan. Sering kali kita mendengar bahwa musim Pilkada adalah musim dimana birokrasi berada dalam posisi terbelah atau berada dalam posisi berdiri di dua kaki¹⁵⁸

Sebelum penyelenggaraan Pilkada berlangsung, para birokrat sudah sibuk dengan urusan Pilkada. Tidak bisa dipungkiri dilema diantara para birokrat pun timbul, antara mendukung Dokter Pilihanku selaku Petahan yang bisa dikatakan mempunyai peluang lebih besar untuk menang dengan mendukung Rumah Kita sebagai non petahana yang juga mempunyai peluang yang hampir sama dengan petahana. Kondisi ini tentu saja dipengaruhi oleh posisi aparat birokrasi saat itu. Bagi yang sedang menjabat tentu pilihannya ada pada Petahana tetapi bagi yang

¹⁵⁸ Berdiri di dau kaki bermakna mendukung dua kandidat yang paling berpotensi menang antara petahan dan non petahana dengan asumsi siapapun terpilih posisinya aman di birokrasi.

tidak memiliki jabatan (*non job*)¹⁵⁹ akan mendukung non petahana yang paling berpeluang untuk menang, dengan harapan jika menang bisa memperoleh kembali jabatan di pemerintahan.

Salah satu pemicu dilakukannya PSU di Desa Marobo Kec Marobo adalah Keterlibatan Kepala Desa dan Kepala Sekola sebagai melakukan mobilisasi Pemilih demikian juga dengan PSU Tahap II di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu adalah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Raha 1 a.n Alamsyah nomor 140/16/Rahal/IV/2016 yang menerangkan bahwa 11 (sebelas) data Pemilih tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Data pemilih yang dimaksud adalah: Margaret Widhyaastuti, La Bolo Daud, Nathalia Moniaga, Hendryk Lie, Tinus Pela, Solikhin, Liska Heryanti, Abdullah, Erni, Erni A, dan Rajab.

Demikian juga yang dilakukan lurah Wamponiki bahwa terdapat beberapa nama yang bukan warganya namun memilih pada Pemungutan Suara Ulang II, yang dimasukkan di Mahkamah Konstitusi dan dijadikan sebagai bahan pertimbang untuk membuat keputusan Pemungutan Suara Ulang ke II di dua TPS tersebut. Namun setelah dilakukan pencocokan penelitian oleh KPU Kabupaten Muna, Panwas Kabupaten Muna, Perwakilan Pasangan Calon, ternyata nama-nama tersebut adalah warga yang berdomisili sesuai dengan yang tertera dalam Daftar Pemilih

¹⁵⁹ Non Job adalah istilah yang digunakan pada birokrat yang tidak memiliki jabatan di Pemerintahan yang sedang berkuasa.

Tetap dan juga menggunakan hak Pilihnya pada Pilkada 9 Desember 2015 dan PSu tahap 1 pada tanggal 22 Maret 2016. Hal ini dipertegas oleh Anggota KPU Devisi Teknis”¹⁶⁰

“nama-nama yang disetorkan oleh Lurah Raha 1 dan Lurah Wamponiki adalah wajib pilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS nya masing-masing, namun sangat disayangkan Mahkamah Konstitusi tidak memberikan KPU Kabupaten Muna dan Panwaslu Kab Muna untuk melakukan pencocokan dan penelitian, tetapi langsung dijadikan pertimbangan putusan mahkamah tanpa melalui verifikasi dan validasi, dan memerintahkan KPU Kab Muna melakukan PSU di dua TPS yaitu TPS 4 kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, seandainya diberikan kesempatan untuk melakukan validasi dan verifikasi dengan mencocokkan data dilapangan, maka tidak perlu ada PSU Jilid II. Sebetulnya dalam pemeriksaan saksi-saksi, hakim MK memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi mengenai surat keterangan lurah Raha I dan dan lurah Wamponiki, tapi entah kenapa tidak dilakukan dan langsung diadakan pembacaan putusan dan memerintahkan PSU tahap II di dua TPS. Di desa Marobo sudah dianggap tidak ada masalah oleh Mahkamah.”

Keputusan mahkamah konstitusi tersebut memang tidak menunjukkan bahwa terjadi mobilisasi birokrasi untuk memilih pasangan calon tertentu, namun hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan perwakilan pasangan calon, tidak terbukti yang sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh lurah Raha 1 dan Lurah Wamponiki wajib pilih yang dimaksud bukan warganya, melainkan adalah wajib pilih yang sah dan berdomisili di wilayah TPS tersebut. Terjadinya

¹⁶⁰

Andi Arwin. *Wawancara Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015*. Tanggal 20 Juli 2017 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Pukul. 11.00

mobilisasi birokrasi ini juga dipertegas oleh keterangan yang diberikan oleh Lurah Wamponiki:¹⁶¹

“surat keterangan terkait beberapa wajib pilih yang bukan warganya, diminta oleh tim pasangan calon nomor urut 3 dr Baharuddin dan La Pili dan saya hanya tanda tangani saja surat keterangan itu, saya juga tidak mengetahui jika surat keterangan tersebut yang dijadikan pertimbangan hukum untuk mengadakan PSU dua kali di Wamponiki”

Surat keterangan yang dibuat ataupun menurut lurah Wamponiki hanya menandatangani berakibat pada sengketa Pilkada yang berlarut-larut. Bahkan berdampak buruk pada kehidupan demokrasi di level bawah. Nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan tersebut tidak diverifikasi dan tidak di validasi kebenarannya tetapi langsung dijadikan sebagai fakta hokum dalam sidang di MK, yang selanjutnya MK memerintahkan PSU tahap II adalah merupakan bentuk ketidak hati-hatian MK. Di lain sisi dampak yang ditimbulkan sangat besar, baik dari sisi materi maupun non materi terutama pada kehidupan sosial di kalangan masyarakat yang menimbulkan gejolak sosial karena terbelahnya masyarakat dalam bentuk konflik antar pendukung.

Mobilisasi birokrasi terjadi dalam bentuk intervensi pasangan calon tertentu terhadap lurah yang seharusnya netral sebagai Aparatur Sipil Negara. Bentuk mobilisasi yang lain berdasarkan informasi yang ada juga ada pertemuan-pertemuan tertutup yang dilakukan oleh aparat birokrasi

¹⁶¹ Jakkfaruddin. *Wawancara Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015*. Tanggal 24 Agustus 2017 di salah satu rumah warga di Kelurahan Wamponiki kec. Katobu.

dijajaran eselon II dan III untuk mengarahkan pilihan ke Pasangan Calon nomor urut 3.

Dalam aturan perundangan posisi lurah, kepala desa dan kepala sekolah harus bersifat netral dan tidak diperbolehkan menjadi tim sukses. Aparat pemerintah yang terlibat aktif sebagai tim pemenangan pasangan calon untuk mengelabui penyelenggara Pemilu khususnya Panwas dan bisa terhindari dari jerat sanksi aturan perundangan, mereka memposisikan diri sebagai tim sukses bayangan. Kepala Desa Marobo dan Ando Hadis merupakan tim sukses bayangan pasangan nomor urut tiga, demikian halnya dengan Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki.

Digunakannya aparat birokrasi baik di jajaran eselon II, III, Lurah dan kepala desa sebagai tim sukses bayangan pasangan nomor urut tiga dikarenakan hubungan mereka dengan LM Baharudi, merupakan atasan dan bawahan. Sebelum ditetapkan sebagai calon Bupati, L.M. Baharudin merupakan Bupati petahana, sekaligus atasan dari para birokrat yang terlibat. Selama memimpin, Bupati L. M Baharudin memberikan kepercayaan dan peran yang strategis kepada lurah dan kepala desa sebagai pemimpin formal pemerintahan. Sebagai pimpinan tertinggi di lurah dan di desa, kepala desa dan lurah berperan dalam menentukan pendistribusian bantuan sosial pemerintah dan proyek-proyek pembangunan desa.

Bergabungnya aparat birokrasi ditingkat bawah seperti kepala desa Marobo dan kepala sekolah dasar atas nama Ando Hadis dalam tim

sukses bayangan pasangan nomor tiga, selain didasari oleh hubungan hirarki structural antara bupati dan penyelenggara desa atau kelurahan. Dilain sisi mereka adalah tokoh masyarakat dan menguasai sumber daya ekonomi di. Seperti di Desa Marobo Ando Hadis merupakan pemilik usaha ikan bandeng, transportasi dan angkutan umum (mobil dan motor), pemilik ternak sapi dan penjual air minum (galon).

Peristiwa seperti ini tidak pernah lepas dari genggamannya Petahana, sebagaimana pada Pilkada sebelumnya di tahun 2010, para kepala desa dan tokoh masyarakat juga melakukan hal yang sama seperti Ando Hadis yang pada tahun 2010 merupakan pendukung dari L.M. Rusman Emba (calon Bupati). Keberpihakan Ando Hadis kepada L.M Rusman Emba karena arahan bupati petahana Ridwan Bae (Ketua DPD Golkar Sultra) yang mendukung L.M Rusman Emba. Pada saat itu Ando Hadis juga menjabat sebagai kepala sekolah dasar di Desa Marobo. Kekalahan L.M Rusman Emba pada Pilkada 2010 menjadikan Ando Hadis tersingkir sebagai kepala sekolah. L.M Baharudin yang terpilih sebagai bupati melengserkan Ando Hadis sebagai kepala sekolah. Namun pengaruhnya masih kuat di kalangan masyarakat desa Marobo karena terkait penguasaan sumber ekonomi. Pengaruh dan ketokohan tersebut, menjadikan Ando Hadis diangkat kembali menjadi kepala sekolah oleh bupati dr. L.M Baharudin yang pernah juga memecatnya.

Elit politik khususnya Petahana dan birokrat sama-sama memanfaatkan kondisi birokrasi untuk mencapai manfaat. Bagi elit politik

petahana dijadikan birokrasi untuk mendistribusikan proyek-proyek kepada kroninya, bahkan formasi kepegawaian di distribusikan ke tim suksesnya untuk menentukan siapa yang akan didudukkan dan siapa yang akan disingkirkan. Elit birokrat yang mendukung petahana mengarahkan anggota dinas, aparat lurah, desa, singkatnya mengarahkan lembaga yang dipimpinnya untuk mendukung Petahana. Bagi aparat birokrasi dijadikan wahana untuk memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasannya dalam birokrasi.

Mobilisasi birokrasi di desa Marobo misalnya Ando Hadis yang pernah dipecat karena tidak berada dalam barisan pendukung elit politik yang menang, kembali direkrut oleh elit politik yang pernah memecatnya karena melihat punya potensi yang cukup besar di desa Marobo dan hasilnya pemilihan Bupati di Desa Marobo dimenangkan oleh pasangan nomor urut tiga (L.M. Baharuddin-La Pili) dengan raihan 237 suara, sedangkan pasangan nomor urut satu (L.M. Rusman Emba-Malik Ditu) hanya memperoleh 156 suara (KPU Muna, 2016). Selisih suara pasangan nomor urut tiga terhadap nomor urut satu adalah 81 suara. Raihan tersebut tidak terlepas dari dukungan dari aparat birokrat kepala desa dan kepala sekolah.

Birokrasi dijadikan sebagai gelanggang tawar menawar kepentingan antara patron dan klien. Aparat birokrasi yang menduduki jabatan tinggi bertindak sebagai pemain utama dalam gelanggang politik. Selalu aktif dalam setiap kontestasi politik untuk mempertahankan

kepentingannya atau dalam rangka memperoleh jabatan di birokrasi yang belum diraih atau pernah tersingkir karena berlawanan arah bagi elit politik yang menang. Bagi politisi ada kepentingan untuk memaksimalkan raihan suara agar dapat meraih kemenangan dan bagi petahana yang sedang berkuasa pemanfaatan birokrasi sebagai arena politiknya adalah untuk memberikan layanan bagi kroninya dan konstituennya seperti distribusi proyek-proyek yang menjadi sumber ekonomi.

Mobilisasi birokrasi yang bernuansa politik Patronase pada setiap penyelenggaraan Pilkada selalu menghadirkan kawan dan lawan. Aparat birokrat yang dekat dan menjadi pendukung elit yang menang akan mendapatkan hadiah dari kedekatan politiknya baik berupa promosi ataupun mendapat proyek-proyek pork barrel. Bagi aparat birokrasi yang teridentifikasi menjadi lawan akan mendapat bencana atau demosi dari jabatan yang diemban selama ini. Kondisi inilah yang membuat gelanggang birokrasi penuh dinamika politik disetiap perhelatan Pilkada.

Keberpihakan birokrat terhadap salah satu kontestan Pilkada mengurangi kebermaknaan netralitas birokrasi. Birokrasi acapkali menjadi mesin politik bagi petahana dan ini selalu berulang setiap periode pemilihan. Di ibaratkan bola yang dilempar ke lantai akan terus – menerus mengalami pengulangan.

5.2.4 Profesionalisme Penyelenggara Pemilu

Profesionalisme menjadi salah satu asas penyelenggaraan Pemilu untuk menghasilkan pemilu yang memiliki kualitas dan integritas yang

baik. Tanpa profesionalisme dari penyelenggara akan mencederai proses pemilu yang berjalan dan juga mencederai demokrasi itu sendiri. Permasalahan profesionalisme masih menjadi kendala dalam penyelenggara dan pengawas Pilkada. Aspek profesionalisme terutama terkait dengan kecermatan dalam bekerja, pemahaman regulasi sampai pada pelayanan kepada seluruh elemen electoral dan masyarakat selalu menjadi permasalahan yang mewarnai proses penyelenggaraan Pilkada, bahkan menurut data di DKPP dari sekian banyak pelanggaran kode etik penyelenggara, profesionalisme menempati urutan teratas yakni sekitar 30,9% dari seluruh pelanggaran kode etik.

Besarnya angka pelanggaran kode etik dari aspek profesionalisme menunjukkan bahwa ada persoalan bukan hanya pada aspek independensi penyelenggara yang menjadi momok dalam menghasilkan pemilu yang berintegritas tetapi profesionalisme justru menjadi hal yang sangat mendesak untuk dituntaskan. Kemampuan profesionalisme penyelenggara Pemilu setidaknya dapat diukur pada beberapa hal meliputi; (1) memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan pemilu; (2) memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis; (3) bekerja di bawah disiplin kerja; (4) mampu melakukan pendekatan disipliner; (5) mampu bekerja sama dengan para stakeholder; dan (6) cepat tanggap terhadap masalah pemilu yang kedatangannya sulit terprediksi.

Tata kelola pemilu yang membutuhkan penanganan secara profesional, akuntabel, dan integritas yang tinggi menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu di Kabupaten Muna untuk mewujudkannya. Selama proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Muna sampai pada penyelenggaraan PSU dua kali dan diwarnai konflik horizontal, ada sejumlah permasalahan yang muncul, di antaranya adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Permasalahan SDM terkait dengan badan penyelenggara Ad Hoc yaitu rekrutmen PPK dan PPS, karena terjadi ketidaksesuaian antara pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan penyelenggara dengan persyaratan kerja yang ditetapkan. Hasilnya muncul berbagai persoalan terkait dengan teknis penyelenggaraan yang berakibat pada munculnya sengketa Pemilu dan menjadi salah satu pemicu konflik.

Konflik Pemungutan Suara Ulang yang terjadi di Kabupaten Muna lebih disebabkan karena gagalnya penyelenggara Pemilu mewujudkan sikap profesionalismenya yaitu rekomendasi penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Muna sesuai aturan yaitu paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara, namun dikeluarkan melwati batas waktu, sehingga KPU Kabupaten Muna selaku Penyelenggara Teknis Pemilu tidak bisa melaksanakan PSU sesuai rekomendasi Panwas karena jika dilaksanakn akan melanggar undang-undang Pilkada.

Menurut penuturan yang diberikan oleh Anggota Panwaslu Kabupaten Muna Periode Pelbup 2015¹⁶² :

“rekomendasi PSU tidak segera dibuat atau dikeluarkan karena terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap yang mencoblos dua kali dan juga tidak ada laporan secara tertulis yang dilakukan Panwascam Katobu terkait pencoblas dua kali di dua TPS yang berbeda, sehingga tidak bisa dikeluarkan secara langsung rekomendasi melainkan harus ada pemeriksaan terhadap si pelaku dan saksi, akibatnya melewati batas ketentuan dikeluarkan rekomendasi PSU”

Tindakan yang dilakukan untuk memeriksa saksi-saksi dan pelaku bisa saja dimaknai kehati-hatian, namun pada kasus Pilkada Muna 2015 yang berujung pada konflik PSU adalah konsekwensi yang harus diterima karena tindakan kehati-hatian yang tidak mengacu pada regulasi yang mengatur terkait batasan waktu untuk melakukan PSU jika terjadi pencoblosan dua kali dan harus dibayar mahal karena berujung pada konflik. Penyelenggara Pemilu baik PPS, PPK maupun Panwascam gagal mengantisipasi situasi yang mendesak untuk diselesaikan dan membiarkan persoalan menjadi senjata bagi peserta Pemilu untuk bersengketa. Padahal jika dicermati dari sisi regulasi menjadi kewenangan PPK dan Panwascam untuk merekomendasikan PSU di TPS yang dinilai melanggar ketentuan didasarkan pada Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pemungutan

¹⁶² M. Absal Naim, SP. *Wawancara Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015*. Tanggal 19 September 2017 di Kantor Panwaslu Kabupaten Muna Pukul. 15.30

Suara di TPS dapat diulang jika hasil penelitan dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) lebih keadaan sebagai berikut:

- d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan/atau

Panwascam dan PPK memiliki kewenangan yang besar untuk merekomendasikan PSU jika terdaftar penggunaan hak suara melebihi dari 1 di TPS yang berbeda atau sama. Kewenangan ini bermakna korektif atas pelanggaran yang dilakukan sekaligus sebagai pencegahan munculnya tindakan politisasi oleh pihak yang berkepentingan. Kasus pencoblosan dua kali di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki ditemukan pada saat itu juga, namun tidak direkomendasikan untuk PSU justru di arahkan ke Panwas Kabupaten. Hal ini juga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa tindakan penyelenggara Pemilu merupakan scenario yang digunakan oleh Paslon yang sudah mengintervensi penyelenggara Pemilu agar tidak merekomendasikan PSU tetapi dijadikan bahan sengketa di MK agar prosesnya bisa berlangsung lebih lama dan sekaligus ada waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan menghadapi sengketa tersebut karena fakta hukum nya sangat kuat untuk dilaksanakan PSU apalagi perbedaan suara sangat kecil antara kedua Paslon.

Sikap ketidakprofesionalan penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat bawah sampai pada level kabupaten berujung pada sengketa pemilu yang memunculkan konflik horizontal. Tindakan tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang sewenang-wenang karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya diluar dari bingkai regulasi. Tindakan lain yang juga

menunjukkan ketidak profesionalan khususnya panitia pengawas Pilkada yaitu dikeluarkannya rekomendasi kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Desa Ompu Kecamatan Tongkuno sesuai surat nomor 17aK-1/Panwaslu Muna/VI/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang diumumkan di kantor Panwas Kab. Muna. Namun kemudian diklarifikasi bahwa bukan PSU tapi Pemungutan Suara Susulan (PSS). Tindakan yang dilakukan oleh Panwas Kab. Muna juga merupakan tindakan diluar dari kerangka regulasi, dan rekomendasi tersebut telah memicu konflik sosial antar masyarakat.

Sebagai penyelenggara Panwaslu kabupaten memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara ketertiban sosial dalam penyelenggaraan Pemilihan dengan melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi PSS di seluruh TPS di Desa Ompu Kec. Tongkuno kepada KPU Kab. Muna tidak berdasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang PSS yaitu pasal 121 dan pasal 122 UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi:

Pasal 121

- (1) Dalam hal suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan Susulan
- (2) Pelaksanaan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Dasar ketentuan yang digunakan untuk mengkaji dan meneruskan dugaan pelanggaran dalam bentuk rekomendasi kepada KPU Kabupaten

Muna adalah Pasal 112 yang mengatur tentang PSU bukan PSS sebagaimana maksud penegasan rekomendasi melalui surat no. 174/K-1/Panwaslu Muna/VI/2015 tanggal 14 Desember 2015. Rekomendasi tersebut diterbitkan diluar tenggang waktu yang diatur dalam regulasi penyelesaian pelanggaran administrasi, dan juga cacat substansi karena merekomendasikan untuk melakukan PSS dengan menggunakan dasar hukum Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 serta cacat prosedur karena rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Panwascam sebagai institusi yang berwenang bukan dikeluarkan Panwas Kab Muna.

Tindakan ketidakprofesionalan penyelenggara Pilkada di Kab. Muna diperkuat dengan putusan DKPP khususnya Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Muna dinyatakan telah melanggar asas penyelenggara Pemilu yaitu asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan prinsip dasar etika penyelenggara Pemilu. Keputusan ini dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap oleh siding Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dimana Panwas Kab. Muna dinilai sangat tidak cermat dalam merekomendasikan PSS pada hal syarat-syarat diadakannya PSS tidak terpenuhi yaitu tidak terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang berakibat terhentinya pemungutan suara di Desa Oempu Kecamatan Tongkuno Kab. Muna.

5.2.5 Keputusan Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 yang membatalkan keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor

73/Kpts/KPU-Kab.026.4335441/2015 tentang penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 dan memerintahkan KPU Kabupaten Muna untuk melaksanakan PSU Pilbup Kabupaten Muna Tahun 2015 di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha 1, Tps 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo paling lama 30 hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah. Keputusan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu untuk memperoleh keadilan Pemilu terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan terutama peserta Pilkada.

Keputusan ini menjadi awal terjadi konflik PSU mekipun sebelumnya sudah ada indikasi konflik muncul pada proses tahapan pencalonan. Putusan Mahkamah tentu memberikan rasa keadilan bagi pihak yang kalah dan ketidak adailan bagi yang menang. Pihak yang kalah merasa ada keadilan Pemilu karena ada asa untuk bisa membalikkan perolehan suara dari kalah menjadi menang. Dan hal tersebut terjadi setelah PSU diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2016 pasangan nomor urut 1 yang sebelumnya kalah pada pilkada 9 Desember 2015 berbalik menjadi menang dengan selih suara setelah diakumulasi TPS yang tidak diulang adalah sebesar 93 suara. Hasil perolehan suara tersebut selanjunya digugat oleh termohon atau pasangan calon nomor urut 3 yang menang pada pilkada 9 desember 2015. Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan perintah untuk melakukan PSU Tahap Ke

dua TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu.

Putusan mahkamah yang memerintahkan PSU kembali di dua TPS memicu konflik kekerasan antar pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Hasil Perolehan suara yang diperoleh PSU di dua TPS dimenangkan Paslon nomor Urut 1 dengan selisi 20 suara. Keputusan ini tidak mengakhiri konflik, gesekan antar pendukung terus terjadi dan polarisasi di masyarakat tetap terjadi. Paslon nomor urut 3 bersama pendukungnya menilai bahwa MK telah melakukan pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta persidangan, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh tim sukses dr. pilihanku¹⁶³:

“MK membuat pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta persidangan bahwa tidak ditemukan bukti Hamka Hakim dan Marlina terdaftar sebagai pemilih yang sah di salah satu dari kedua TPS 4 Kel. Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki, padahal dalam proses persidangan tidak pernah ada pertanyaan atau pernyataan bahwa kedua orang tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih di kedua TPS tersebut.

Sejalan dengan penuturan Tim Sukses Paslon Nomor urut tiga, anggota

KPU Kab Muna menyatakan¹⁶⁴ :

“Putusan Mahkamah terkait dengan PSU tahap kedua di TPS yang sama atas pertimbangan data pemilih di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki tidak memenuhi syarat berdasarkan

¹⁶³ Kamaruddin Tonsibar. Wawancara . Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015. Bertempat dirumah kediaman Kamaruddin Tonsibar di Kecamatan Katobu. Tanggal 27 September 2017

¹⁶⁴ Andi Arwin. Wawancara. Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Bertempat di Kantor KPU Kab. Muna, tanggal 20 Juli 2017

surat keterangan Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki, tanpa dilakukan validasi dan verifikasi terlebih dahulu”.

Keputusan Mahkamah terkait PSU dua kali di dua TPS sama tidak perlu karena hal tersebut menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi di aras lokal khususnya di Kabupaten Muna dan Indonesia pada umumnya. PSU yang diulang adalah peristiwa politik yang baru terjadi selama Pilkada langsung diselenggarakan. Pada umumnya PSU yang diselenggarakan sebagai mekanisme koreksi atas pelanggaran atas asas penyelenggaraan Pemilu berakhir setelah dilaksanakan. Namun yang terjadi justru menjadi sumber konflik terutama di level pendukung ke dua Paslon yaitu Rumah Kita dan Dokter Pilihanku. Dari aspek hukum juga PSU dua kali memberikan gambaran tidak adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Muna. Penyelenggaraan PSU dua kali dinilai sebagai tragedy demokrasi karena sengketa yang berulang-ulang berakibat absennya kepastian hukum. Putusan MK yang bersifat Final dan mengikat tidak berujung karena putusan MK bisa digugat melalui MK sendiri.

Pada level *grass root*, massa pendukung kedua Paslon juga berhadapan-hadapan, saling klaim sebagai pemenang tak luput mewarnai dinamika politik pasca putusan MK memerintahkan PSU diulang di dua TPS. Bentrokan fisik tidak bisa dihindari, konflik terbuka menjadi nyata karena penolakan dari pendukung Rumah Kita untuk melaksanakan PSU jilid II, karena dianggap merugikan bagi Rumah Kita yang memperoleh kemenangan setelah PSU I diselenggarakan. Sementara pendukung

Dokter Pilihanku bersikukuh mendesak penyelenggaraan PSU jilid II sesuai perintah MK.

PSU yang dilaksanakan sebanyak dua kali dan memenangkan pasangan calon Rusman Emba dan Malik Ditu yang sebelumnya kalah dalam Pilkada 09 Desember 2015 menimbulkan penolakan dan konflik serta gesekan antara massa pendukung dari kedua belah pihak. Demonstrasi dan penyerangan Kantor KPU Kabupaten Muna oleh massa pendukung pasangan calon bahkan sampai pada pembakaran rumah lurah Wamponiki, rumah-rumah penduduk dilempari batu, pembakaran mobil dinas, pembakaran pasar Laino, dan terror Bom Molotov diberbagai tempat terjadi.

Pola politik patronase yang dilakukan ke dua Paslon yang berkontestasi secara tidak langsung membangun sentiment permusuhan dikalangan massa Pemilih. Pemilih dipecah dengan cara melakukan tekanan satu sama lain. Pemilih yang telah dipengaruhi oleh tim Rumah Kita tidak boleh dimasuki oleh tim Dokterpilihanku, demikian juga sebaliknya. Sehingga praktik Patron-klien yang dibangun di tengah massa pemilih telah menyebabkan pembelahan social di tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun secara damai. Wilayah yang telah digarap oleh salah satu Paslon dijaga oleh Preman dan bahkan ditekan agar pemilih tidak boleh lagi menerima pembagaian materi dari Paslon lain, ini dilakukan dengan melibatkan Preman dalam menekan masyarakat Pemilih. Saling Sandra pemilih tidak terhindarkan antara pendukung

kedua Paslon. Suara pemilih terbeli oleh pragmatisme politik dalam meraih kemenangan. Kebebasan menentukan pilihan hanya menjadi slogan kosong,

Pilkada dengan seluruh siklusnya mulai *pre election*, *election* dan *post election*, sebagai sebuah mekanisme yang dirancang untuk mentransformasikan sifat konflik yang terjadi di masyarakat. Pilkada berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan. Sayangnya, idealitas yang dibangun dalam proses penyelenggaraan Pilkada, pada kenyataannya seringkali jauh dari apa yang diharapkan. Pilkada yang dirancang sebagai demokrasi procedural untuk memastikan berjalannya sirkulasi kepemimpinan secara formal, menjadi ajang timbulnya konflik bahkan berujung pada kekerasan dan benturan-benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah. Perbedaan pilihan tidak dianggap biasa sebagaimana makna demokrasi tetapi menjadi hal yang sulit ditolerir antara pihak-pihak berkepentingan pada saat kontestasi berlangsung. Pilkada menjadi arena pertarungan hidup mati bagi kontestan dan pendukungnya.

Tata kelola Pilkada langsung sebagai mekanisme demokrasi di aras lokal dibangun dengan harapan publik memiliki kemandirian dalam menentukan perjalanan kehidupan daerahnya paling tidak dalam kurung waktu satu periode pemilihan. Namun harus diakui bahwa Pilkada langsung sendiri memunculkan sentimen negatif dikalangan massa pemilih yang memang secara basis sosial telah terbangun kohesivitas.

Dalam prespektif teori konflik Lewis Alfred Coser menyatakan bahwa masyarakat sebagai salah satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya dan berusaha memojokkan dan merugikan bahkan melemahkan lawan politiknya.

Situasi ini dipicu oleh perilaku elit yang berkontestasi dalam arena Pilkada selalu berusaha menggantikan kekuasaan dengan berbagai cara meskipun bertentangan etika politik atau melanggar substansi hukum yang terdapat dalam UU Pilkada. Hal ini secara teori menurut Pareto dan Mosca elit yang berkuasa dan elit yang tidak berkuasa selalu bersaing dan memunculkan konflik terutama pada momentum sirkulasi elit, apalagi jika elit yang berkuasa dianggap sudah tidak memiliki kemampuan yang baik sehingga yang berkuasa berusaha dijatuhkan dan digantikan oleh elit yang baru.

Pilkada langsung sebagai arena sirkulasi elit dalam prosesnya telah menjadi arena pertarungan kalah menang, elit yang kalah akan tersingkir dan tergantikan elit yang menang. Logika "siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan segalanya", sementara bagi yang kalah harus menunggu lima tahun lagi. Logika tersebut menciptakan dominasi kekuasaan permusuhan di level massa, sebab konsekuensi dari kemenangan kepala daerah dari komunitas tertentu akan menciptakan

"gerbong" birokrasi atas dasar basis sosial di lingkup pemerintahan daerah.

Posisi-posisi birokrasi strategis akan dipegang oleh orang-orang yang berasal dari basis sosial yang sama. Sebaliknya, orang-orang (pejabat) yang berasal dari basis sosial berbeda akan tersingkir pada posisi pinggiran, yang bahkan sama sekali tidak diperhitungkan. Posisi yang dulunya merupakan posisi "mata air" berubah pada posisi "air mata" disebabkan perbedaan basis sosial. Kondisi ini tidak hanya menjelaskan tentang adanya dominasi elit. Lebih jauh dari itu, kemenangan kandidat dalam Pilkada akan menentukan nasib satu kampung, etnis atau komunitas tertentu. Komunitas yang terwakili akan mampu bertahan karena adanya jaminan sumberdaya publik seperti *Pork Barrel* yang mereka dapatkan. Sementara bagi komunitas yang lain, nasibnya sangat besar kemungkinan akan terabaikan bahkan tersingkir dari sumber penghidupan dan kekuasaan.

Demikian halnya dengan kepala daerah terpilih akan memprioritaskan penyaluran bantuan sosial atau alokasi dana sosial ke komunitas tertentu yang merepresentasikannya. Akibatnya, kesejahteraan suatu entitas atau komunitas pendukung Kepala daerah terpilih akan terjamin dibanding komunitas lainnya. Begitu juga jajaran birokrasi yang telah didominasi oleh komunitas pendukung kepala daerah, akan melicinkan jalan memperoleh kesejahteraan bagi komunitasnya. Kondisi inilah yang menjadi landasan masyarakat dalam melihat Pilkada, yang

kemudian mendorong mereka berani mempertaruhkan nyawa, demi mempertahankan eksistensi entitasnya, demi eksistensi dirinya sendiri.

Masyarakat cenderung bersikap "pra bayar". Masyarakat bukannya lebih memilih menggunakan momentum pilkada untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya secara ideologis, mereka justru menjadikan pilkada sebagai bagian dari sumber pendapatan uang tunai. Daripada mengaharap janji-janji Pemilu yang sudah sering tidak ditepati, masyarakat lebih memilih memperoleh uang tunai di awal sebelum menentukan pilihan. Mereka nampak telah skeptis dan berpikir bahwa akan lebih sulit mendapatkan kompensasi apapun dari pemenang pilkada setelah hingar bingar berlalu. Masyarakat seakan tahu: lebih baik memilih mengambil keuntungan di awal karena mereka tahu setelah pilkada, mereka akan ditinggalkan. Jika demikian, maka persoalan konflik pilkada bukan semata-mata karena adanya provokator atau adanya mekanisme dan regulasi yang tidak tepat. Tetapi konflik lahir sebagai dampak logika pilkada yang bersandar pada basis sosial amat kuat di masyarakat.

5.3 Implikasi Teoritik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Konflik Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 terdapat beberapa Implikasi secara teoritis. Pertama, teori yang dikemukakan oleh Maswadi Raup menyatakan bahwa dalam politik selalu saja diwarnai konflik karena setiap orang ataupun kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, bukan saja

sekedar berbeda saja bahkan terjadi pertentangan satu sama lain. Adanya ruang demokrasi yang memberikan kebebasan untuk mengkritik atau menentang pihak yang menjadi lawan politiknya akan berakibat pada konflik politik dan konflik di kalangan masyarakat.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 muncul konflik antara elit politik lokal dalam upaya mewujudkan kepentingan masing-masing. Desentralisasi sebagai kritik dari praktik politik tertutup selama rezim orde baru, memberikan ruang kebebasan bagi siapa saja menyuarakan kepentingannya. Pilkada sebagai saluran demokrasi procedural menjadikan arena untuk memenuhi kepentingannya mengejar kekuasaan. Akibatnya elit politik lokal yang berkontestasi secara nyata memiliki perbedaan kepentingan, sehingga saling bersaing, berebut dan berakhir pada konflik elit dalam pemenuhan kepentingan. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Maswadi Raup bahwa konflik politik terjadi karena perbedaan kepentingan terbukti.

Kedua Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahendrop bahwa konflik muncul disebabkan adanya kepemilikan wewenang (otoritas). Otoritas secara tersirat selalu tampil dalam dua bentuk superordinasi dan subordinasi. Pihak yang memiliki posisi dan otoritas adalah superordinasi atas bawahan. Otoritas sesungguhnya adalah absah, sehingga akan selalu muncul sanksi pada pihak yang menentang. Saat kekuasaan merupakan tekanan (*koersif*) satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya

menjadi legitimate dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan “*authority*”. Hubungan otoritas ini memunculkan klaim terhadap elit yang bersaing.

Konflik elit yang mewarnai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 terjadi karena adanya pertentangan atas otoritas yang dimiliki antara Bupati dan Wakil Bupati Muna. Posisi Bupati sebagai pemegang otoritas mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lain. Hal ini yang membuat wakil Bupati merasa dalam posisi subordinasi, padahal sesungguhnya keduanya adalah superordinasi dengan porsi yang berbeda. Situasi ini lah yang membuat keduanya tidak bisa sejalan dalam menahkodai pemerintahan di kabupaten Muna. Kedua belah pihak baik Bupati maupun wakil Bupati merasa memiliki otoritas yang lebih dalam mengatur pemerintahan di Kabupaten Muna. Sehingga keduanya tidak lagi dalam posisi sebagai partner namun rival yang saling menimbulkan prasangka atas segala aktivitas yang bersentuhan dengan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Muna. Berdasarkan hal tersebut memperlihatkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Ralph Dahendrop bahwa konflik muncul karena adanya kepemilikan otoritas antara satu dengan lainnya terverifikasi.

Ketiga, teori yang dikemukakan oleh Mosca bahwa elit yang berkuasai senantiasa akan mendapat ancaman dari elit yang dikuasai. Elit yang dikuasai berjuang untuk mengalahkan elit penguasa. Kekalahan elit yang berkuasa karena pengaruh yang dimiliki sudah tidak berjalan

dengan baik. Malik Ditu mempoisiskan dirinya sebagai elit yang dikuasai oleh dr. Baharuddin, semua ruang gerak disumbat agar tidak membangun maneuver politik khususnya di sumber-sumber kekuatan seperti birokrasi dan juga disumber kekayaan. Sehingga Malik Ditu berkomitmen untuk mengalahkan dr Baharuddin meskipun harus berkoalisi dengan rival politik sebelumnya.

Pergantian elit terjadi dan berujung konflik apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan kemampuannya dan elit lain justru menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terjadi elit yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Dr. Baharuddin gagal mempertahankan kekuasaannya memiliki makna bahwa selama kepemimpinan di Muna gagal meyakinkan mayoritas rakyat Muna untuk tetap mendukungnya, terlepas dari sikap permisif masyarakat atas politik uang, namun jika mampu menghadirkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat maka dengan sendiri masyarakat pasti akan setia memilihnya. Situasi inilah menurut Mosca akan menghadirkan konflik antara elit yang melibatkan kelompok pendukungnya terutama *hard supporter*. Elit yang berkuasa tidak rela melepas jabatan yang diduduki sementara elit yang tidak berkuasa berjuang untuk menggantikan elit penguasa. Konflik muncul karena sirkulasi elit yang dikemukakan Mosca bahwa elit yang pengaruhnya mulai memudar akan digantikan oleh elit yang lebih kuat.

Keempat, teori yang dikemukakan Pareto bahwa sesuai dengan teori sirkulasi elit yang dikemukakan oleh Pareto bahwa konflik bisa muncul dari dalam internal itu sendiri maupun dengan kelompok elit lainnya yang bersaing satu sama lain. Secara internal bisa terjadi konflik jika ada kepentingan pihak tertentu tidak terpenuhi seperti dr. Baharuddin dan Malik Ditu. Karena adanya ketimpangan yang dirasakan Malik Ditu membuat dirinya berusaha keluar dari kekuasaan yang mensubordinasinya dengan cara membangun kekuatan politik baru diluar dari internalnya. Demikian juga dengan L.M Rusman Emba memiliki keinginan untuk tetap menjadi penguasa di bumi Raha karena menganggap Bupati yang berkuasa gagal menghadirkan kesejahteraan di Masyarakat Muna, meskipun jika terpilih juga belum tentu bisa memberikan jalan keluar bagi kesejahteraan masyarakat Muna. Artinya sirkulasi elit menurut Pareto selalu menghadirkan pertentangan dan saling berebut kuasa dengan menjatuhkan lawan karena dianggap tidak lagi mampu menghadirkan kebaikan bagi wilayah yang dikuasainya.

Dilain sisi sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: *Pertama*, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan *Kedua*, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Pilkada Muna menunjukkan bahwa kelompok Malik Ditu yang berjuang menggantikan kekuasaan dr. Baharuddin berkoalisi dengan kekuatan diluar dari kelompok yang sedang berkuasa yaitu

berkoalisi dengan Rusman Emba yang merupakan kekuatan elit diluar dari kelompok elit yang berkuasa.

Kelima, konsep Patronase yang dikemukakan oleh Scott dan Lande bahwa Patronase lahir dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Singkatnya, praktek patronase dibangun dari adanya perbedaan kondisi ekonomi serta perbedaan kapasitas penguasaan sumber daya sehingga menghasilkan relasi saling ketergantungan; patron membutuhkan klien untuk membantu patron menjaga sumber daya yang dimiliki. Sedangkan klien membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan dari patron.

Sejalan dengan konsep Patronase yang dikemukakan oleh Scott dan Lande bahwa transformasi politik yang terjadi di Indonesia dimana Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dipilih langsung oleh rakyat, telah menunjukkan dampak negatifnya tersendiri bagi proses demokratisasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah membuka ruang bagi Patronase yang lebih dalam lagi. Para kepala daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai sumber utama. Melalui kedudukan, para kepala daerah mempunyai banyak peluang untuk menggunakan institusi public sebagai domain kekuasaannya, serta mendistribusikan *public resources* yang berada dibawah kendalinya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu.

Tim sukses yang dibentuk berubah menjadi broker politik (patron lapis dua atau patron prantara) karena dianggap memiliki akses pada sumber daya utama.

Pilkada Muna yang berujung pada konflik, salah satunya dipicu oleh praktik Patronase yang dilakukan oleh kandidat Pasangan Calon terutama Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Keduanya memobilisasi pemilih dengan menggunakan praktik patronase yaitu membagikan uang ke pemilih untuk memilihnya melalui broker-broker politik yang dibentuk sampai ditingkat TPS. Implikasinya masyarakat terbelah menjadi dua kelompok politik yang saling berhadap-hadapan membela Patronnya untuk meraih kursi Bupati Muna, dan pada akhirnya masyarakat sebagai klien berkonflik satu sama lain bahkan sampai pada tindakan kekerasan dan anarkisme. Konsep Patronase yang dikemukakan oleh Scott dan Lande terverifikasi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian tentang konflik pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015, sehingga dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perubahan konstelasi dukungan masyarakat pada pemungutan suara ulang terjadi kepada ketiga Pasangan Calon. Perubahan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di tiga TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I , TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kec Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kec Marobo. Perubahan dukungan suara tersebut memenangkan Rumah Kita (Paslon Nomor Urut 1) dengan selisih 93 suara atas Dokter Pilihanku (Paslon nomor urut 3) yang sebelumnya menang pada Pilkada 9 Desember 2015 dengan selisih 33 suara. Perubahan dukungan masyarakat terjadi di tiga TPS yang diulang. Akibatnya Dokter Pilihanku menggugat kekalahan di PSU I dan MK mengabulkan gugatan dengan memerintahkan KPU untuk mengulang kembali di 2 TPS yaitu TPS 4 Kel. Raha I dan TPS 4 Kel. Wamponiki. Perubahan dukungan masyarakat kembali terjadi di dua TPS, khususnya di TPS 4 Kel. Raha 1 yang memenangkan Dokter Pilihanku yang sebelumnya kalah di PSU I, namun kemenangan di TPS

tersebut tidak dapat mengantarkan menjadi pemenang dalam PSU II tanggal 19 Juni 2016 bahkan kalah dengan selisih 20 Suara. Sekaligus sebagai kekalahan Dokter Pilihanku pada Pilkada Muna Tahun 2015 atas Rumah Kita dengan perbedaan 33 suara yang sebelumnya menang 33 suara pada 9 Desember 2015. Perubahan dukungan masyarakat disebabkan para Pasangan Calon khususnya Rumah Kita dan Dokter Pilihanku melakukan mobilisasi Pemilih dengan cara mendatangkan pemilih dari luar Kab. Muna yang terdaftar dalam DPT dan membiayai Pemilih yang terdaftar dalam DPT keluar dari Muna yang dianggap pendukung lawan politiknya. Menggunakan preman untuk mengintimidasi Pemilih dan juga memobilisasi Birokrasi khususnya di TPS yang diulang.

2. Penyebab munculnya konflik Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 adalah terjadinya konflik elit baik antar pasangan calon maupun antar elit partai dengan peserta pemilu, akurasi data pemilih yang tidak valid berupa pemilih ganda dan terjadinya mobilisasi pemilih menggunakan SKTT untuk memilih yang dikeluarkan oleh kepala Desa dan Camat, mobilisasi birokrasi mendukung Petahana, Profesionalisme penyelenggara pemilu khususnya PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan Panwas Kab. Muna, ditandai dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terhadap Panwas Kab. Muna dan

Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemungutan Suara Ulang dua kali di TPS yang sama.

6.2 Saran

Saran yang diajukan setelah dilakukan penelitian terkait Konflik Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Muna, yaitu:

1. Pemungutan suara ulang yang dilakukan dua kali di dua TPS yang sama dan memunculkan konflik adalah cerminan dari penyelenggaraan pemilu yang kurang efektif dan efisien, oleh karena itu harus dipastikan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan koridor undang-undang pemilu agar dapat memperkecil munculnya konflik dan seyogyanya Peserta Pemilu menjadikan PSU sebagai mekanisme koreksi atas absennya penyelenggaraan Pemilu yang jujur, bersih, adil dan berintegritas, bukan dijadikan strategi oleh Pasangan Calon untuk saling berebut kursi kekuasaan melalui mobilisasi Pemilih.
2. Konflik yang terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna dipicu oleh penyelenggaraan Pemilu yang tidak Profesional. Oleh Karena itu Penyelenggara Pilkada di Muna khususnya PPK, PPS, KPPS, PANWASCAM dan PANWAS Kabupaten Muna harus profesional dalam bekerja dengan memiliki kemampuan berupa; (1) memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan

pemilu; (2) memiliki ilmu dan pengalaman terkait teknis Pemilu; (3) bekerja di bawah disiplin kerja; (4) memahami regulasi Pemilu dengan baik; (5) mampu bekerja sama dengan semua elemen electoral.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Rusdi J. 2012. *Demokrasi di Aras Lokal, Praktek Politik Elite Lokal di Maluku Utara*. Yogyakarta, Cerahmedia.
- Affandi, Hakimul Ikhwan. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman, elaborasi pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Agustion, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otomi Daerah*. Bandung, Alfabeta,cv.
- Almond, A. Gabriel dan Sidney Verba, 1984, *Budaya Politik, (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Andrew, Reynolds dan Ben Reilly, et.all, 2005 *Electoral System Design, An Overview of the New International Idea IDEA Handbook*. Sweden, Trydells Tryckeri AB.
- Anwar, Fortuna Anwar Dkk (Editor), 2005, *Konflik Kekerasan Internal (Tinjauan Sejarah, Ekonomi, Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV-Jakarta.
- Aspinaal, Ed dan Sukmajati, M. 2015. *Politik uang di Indonesia, Patronase dan Klientalisme pada pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov
- Aspinal, Ed dan Berenschot, W. 2019. *Democracy For Sale; Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- BAWASLU RI,2016. *Indeks Kerwanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017*. Jakarta. Biro Hukum, Humas dan pengawasan Internal.
- Bayo, Longgina N, Santoso P, dan Samadhi, Willy P. 2018. *Rezim Lokal di Indonesia; Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia danPolGov Fisipol UGM dan Uiversitas Oslo.
- Bottomore, T.B., 2006, *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Dean Pruit & Jeffrey Z Rubun. 2004, *Teori Konflik Sosial* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, K Norman dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook Qualitative Research (Terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Duverger, Maurice. 2014, *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fisher, Shimon, 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Galtung, Johan, 2003. *Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya. PustakaEureka.

- Giddens, Anthony dan Held, David. 1987. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*. Jakarta. Rajawali.
- Halim, Abd. 2014. *Politik Lokal, Pola, Akar dan Alur Dramatikalnya(prespektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. Sleman Yogyakarta, LP2B.
- Halim, Abd. 2018. *Politik Lokal; Aktor, Problem , dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Malang. Intrans Publishing.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Program Pascasarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM.
- Hollyson MZ, Rahmat dan Sri Sundari, 2015, *Pilkada Penuh Eforia, Miskin Makna*, Jakarta, Bestari.
- Husein, Harun, 2014, *Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*. Jakarta, Perludem.
- IDEA International, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook, Stockholm, Sweden, 2010, p.1*
- Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit : Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV Rajawali
- Koalisi Masyarakat Sipil, 2015, *Menuju Pilkada Serentak Nasional 2021; Substansi dan Strategi Perubahan UU No.1/2015*, Jakarta, Yayasan Perludem.
- Lan, Thung Ju, dkk. 2010. *Klaim, Kontestasi dan Konflik Identitas; Lokalitas vis-à-vis Nasionalitas*. Institut Antropologi Indonesia.
- Liliweri, Alo. Prof.Dr.M.S., 2005, *Prasangka&Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*,Yogyakarta. Pt. LKIS Printing Cemerlang.
- Mashad, Dhurorudin, dkk., 2015. *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Mas'oeed, Mohtar dan Colin MacAndreas (Editor), 2008, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, UGM Press.
- Mills, C. Wright 1956. *The PowerOf Elite*. New York. Oxford University Press.
- Muryanti, Nugroho Damar D dan Rokhman, 2013. *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*. Bantul, Kreasi Wacana.
- Narwoko, J. Dwi and Bagong Suyanto.2005, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mulkhan, Munir, dkk. 2001. *Kekerasan dan Konflik, Tantangan Bagi Demokrasi*. Yogyakarta, Forum LSM DIY.
- Nas, Jayadi.2007, *Konflik Elit Di Sulawesi Selatan: Analisis Pemerintahan Dan Politik Lokal*. Jakarta: Yayasan Massaile dan LEPHAS.
- Niel, Robert Van.1984, *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Nitibagaskara, Tubagus R.H. 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah; Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta, M2 Print.
- Norris, Pipa, 2014, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, Cambridge University Press.
- Nugroho, Fera, Didjosanjoto,P dan Kana, NicoL.2004. *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Salatiga, Pustaka Pelajar.
- Pekey, Frans. 2018 *Papua Mencari Jalan Perdamaian, Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cenderawasih*. Jakarta. Kompas Media Nusantara,PT.
- Perludem, 2011: Menata kembali pengaturan pemilukada, Jakrta, Yayasan Perludem.
-, 2015, Evaluasi Pilkada Serentak 2015, Jakarta, Yayasan Perludem.
- Pelras, Christian. 2009. 'Hubungan Patron Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan' dalam *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*, Roger Tol dkk (Ed.), Makassar-Jakarta: Innawa-KITLV Jakarta.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rauf, Maswadi. 2000, *Konsensus Politik: Sebuah Penjejukan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Ritzer, George, 2014, *Teori Sosiologi Modern (Edisi VII)*, Jakarta, Kencana
- Sarwono, Jonathan, 2006 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Satriani, Septi dan Gayatri, Irine Hiraswari. 2015. *Dinamika Peran Elite Lokal Pasca Oede Baru, studi kasus di Sumbawa*. Banten, Mahara Publishing dan LIPI.
- Satriani, Septi dkk. 2015. *Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pilkada Bima 2010*. Yogyakarta, Andi Offset Cv dan P2p-LIPI.
- Schroder, Peter. 2003, *Strategi Politik (Edisi Revisi untuk Pemilu 2009)*, Jakarta. Friedrich-Nauman-Stiftung.
- Scott, James C. 1972, 'Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia', dalam *Friends, Followers, and Factions A Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schmidt (Ed.), Berkeley: University of California Press.
- Seligman, Lerster G. dkk., 1989, *Elite dan Modernisasi*. Yogyakarta, Liberty.
- Setiadi, Elly M. and Usman Kollip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. 2011: Kencana Prenada Media Grup.
- Snyder, Jack, 2003, *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah; Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*, Jakrta: KPG, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

- Suharizal, Dr,S.H.,M.H,2012, *Pemilukada; Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta, PT. RajaGarfindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. 2010, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Duta Prima.
- Surbakti, Ramlan dan Kris ugroho, 2015, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*, Jakarta; Kemitraan Partnership.
- Susan, Novri, M.A. 2014, *Pengantar Sosiologi Konflik (Edisi Revisi)*. Jakarta, Kharisma Putra Utama.
-, 2012, *Negara Gagal Mengelola Konflik; Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tholkhah, Imam, Dr, M.A.,M.Let., 2001, *Anatomi Konflik Politik Di Indonesia; Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukuro*,Jakrta: Pt. RajaGrapindo Persada.
- Varma, S.P., 2010 *Teori Politik Moderen (cetakan 9)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wall, Alan, at.al., 2006, *Electoral Management Desaign: The International IDEA Handbook*, Stcokholm, International IDEA.
- Yusup, Muhammad, dkk.2015. *Konflik dan Pergerakan Sosial; Isu-isu Kontemporer Perlawanan Masyarakat Adat, Konflik Tanah dan Konflik Kekuasaan*.Yogyakarta. Graha Ilmu
- Zubir, Zaiyardam, 2010. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan. Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta, Insist Press.
- Zaini, Zaman. 2018. *Konflik Politik Lokal, dalam pemebentukan daerah otonom baru*. Malang. Intrans Publishing.

KARYA ILMIAH

- Chad Vickery (ed), *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, IFES, 2011, hal 122 – 125.
- Darmawan, Ikhsan., 2010. "Bentuk Resolusi Konflik Dalam Pilkada: Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara". *Jurnal Ilmu Politik UNDIP., Politica*, Vol. 1, No. 1, hal. 30
- Djafar, TB. Massa, 2008., 'Pilkada dan Demokrasi Konsosiasonal di Aceh'. *Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008* 197.
- Fatah, Abdoel. 'Konflik Pasca Pilkada'. Kasus Depok. 2005., *Jurnal POELITIK Vol.1 No.1 2008*
- Husen, M.Rahmi. *Konflik Elit Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*. *Jurnal Holistik, Tahun IX No. 117A / Januari - Juni 2016*
- Jati, Wasisto Rahajo, 2014., *Pemilu 2014; Kartelisasi Elit Versus Representase Publik*. *Jurnal Ultima Humaniora*, Vol.II No.1., hal.45.
- Pramudya, Klik, *Mewujudkan System Penyelesaian Hasil Pilkada yang Efektif dan Berkeadilan*, *Jurnal RechtsVinding, Volume 4 No.1, April 2015*.

- Sari, Endang, 2013, 'Konflik Tiga Elite Penentu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013, Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Perpustakaan Unhas.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supryanto, Hasyim Asy'ari, 2011 *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*, Jakarta Selatan: Kemitraan.

SUMBER ONLINE

- Antaraneews.com, KPU Muna Siapkan Pemungutan Suara Ulang, 2016, www.antaraneews.com/berita/547571/kpu_muna_siapkan_pemungutan_suara_ulang.
-, 2016 Kabupaten Muna dinilai rawan konflik Pilkada Serentak, <http://www.antaraneews.com/berita/513248/kabupaten-muna-dinilai-rawan-konflik-pilkada-serentak>
- Kompas, Putusan MK, Tiga TPS di kabupaten Muna Harus Gelar Pencoblosan Ulang, http://regional.kompas.com/read/2016/02/25/17114921/Putusan_MK_Tiga_TPS_di_Kabupaten_Muna_Harus_Gelar_Pencoblosan_Ulang.
- Mahkama Konstitusi, Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016, <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PHP.&insperkara=1>.
- Netralitas.com, 2016, Muna Gelar PSU Pilkada, 2016, www.netralitas.com/index.php/nasional/read/1501/muna-gelar-psu-pilkada
- Nusantaranews.co, 2016 Diduga Curang, JPPI Desak MK Batalakan PSU Kabupaten Muna, <http://nusantaranews.co/diduga-curang-jppi-desak-mk-batalakan-psu-kabupaten-muna/>
- Serru.com, Kabupaten Muna Dinilai Rawan Konflik Pilkada Serentak, http://city.seru.com/read/2015/08/19/254301/kabupaten_muna_dinilai_rawan_konflik_pilkada_serentak.
- Rmol.co, Di Masa Tenang, Politik Uang paling Banyak Terjadi, www.rmol.co/read/2015/12/08/227441/di_masa_tenang_politik_uang_paling_banyak_terjadi.
- Tempo, Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna diwarnai Keributan, 2016. <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/19/08/058781206/Pemungutan-suara-ulang-pilkada-kabupaten-muna-diwarnai-keributan>.
- <http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/AT/austria-federal-law-on-the-election-of-the-national-council-1992/view>
- <https://aceproject.org/ero-en/regions/asia/KR/korea-republic-of-public-official-election-act,2012>
- https://aceproject.org/ero-en/topics/voting-operation/Procedures_for_voting.

<https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/ZM/zambia-the-electoral-process-act-2016>

<https://aceproject.org/ero-en/topics/electionssecurity/McElWain440d.Nov1.pdf>

https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_presidential_election,_2016

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

WAWANCARA

Abdul Malik Ditu. Calon Wakil Bupati Muna terpilih nomor urut 1 (petahana) sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat kab. Muna. Bertempat di Ruang Wakil Bupati, Kantor Bupati Muna, tanggal 29 September 2017.

Andi Arwin. Anggota KPU Kab. Muna Periode 2013-2018 sekaligus sebagai ketua Devis Teknis KPU Kab. Muna. Bertempat di Kantor KPU Kab. Muna, tanggal 20 Juli 2017

Ardin. Masyarakat Pemilih. Bertempat di kampung Empang, Kelurahan Raha 1. Tanggal 3 Oktober 2017.

Halisi. Sekretaris KPU Kab. Muna. Bertempat di Ruang sekretaris KPU Kab. Muna, tanggal 20 Juli 2017.

- Kamaruddin Tansibar. Wawancara. Tim Pemenangan Paslon Dokter Pilihanku sekaligus sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Muna. Bertempat di Kecamatan Katobu, tanggal 27 September 2017.
- L. Husen Zuada. Dosen Luar Biasa di FISIP Universitas Halu Ole. Bertempat di Ruang Dosen FISIP Unhalu, tanggal 10 Oktober 2017
- La Ode Marsudi, Tim Sukses Paslon L.M Rusman Emba-Malik Ditu di Kec. Katobu, Kabupaten Muna, 20 September 2017.
- La Ode Sepu. Ketua DPC PDIP Kab. Muna, bertempat di rumah kediaman La Ode Sepu, Kab Muna, tanggal 26 September 2017
- La. Ode Zayat Kaimuddin. Pj Bupati Muna. Bertempat di Rumah Kediaman La Ode Zayat Kaimuddin, Kendari. Tanggal 10 Oktober 2017.
- L.M dr. Baharuddin. Calon Bupati Muna nomor urut 3 (Petahana) sekaligus Ketua DPD PAN Kab. Muna. Bertempat di kediaman dr. Baharuddin, tanggal 20 September 2017
- L.M Nasir Ido. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muna, bertempat di Rumah Pribadi L.M Nasir Ido tanggal 25 September 2017
- L.M Rusman Emba. Calon Bupati Muna Terpilih Nomor urut 1. Bertempat di Rujab Bupati Muna, Gampalano, tanggal 4 Oktober 2017.
- M. Absal Naim, SP. Anggota Panwas Kabupaten Muna Untuk Pilkada 2015. Bertempat di Kantor Panwas Kab. Muna, tanggal 19 September 2017.
- Prof. Dr. Eka Suaib. Guru Besar FISIP UNHALU, bertempat di Ruang Akademik FISIP Unhalu, tanggal 10 Oktober 2017
- Suprianto. Masyarakat yang berdomisili di TPS I Kel. Raha I sekaligus pendukung Paslon Rusman Emba-Malik Ditu. Bertempat di Kelurahan Raha 1, tanggal 19 Juli 2017.